



BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
TAHUN ANGGARAN 2007



AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI  
PERWAKILAN BPK-RI DI BANJARMASIN

NO. 51.a/S/XIX.BJM/06/2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008

## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> .....	ii
<b>LAPORAN KEUANGAN POKOK</b>	
1. NERACA KOMPARATIF.....	1
2. LAPORAN REALISASI APBD.....	3
3. LAPORAN ARUS KAS. ....	5
4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN. ....	7
<b>GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN</b> .....	67



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

*Kepada para pengguna laporan keuangan,*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bertugas memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banjar.

Sebagai bagian dari usaha untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007, BPK melakukan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Laporan Hasil Pemeriksaan Pengendalian Intern No.51.b/S/XIX.BJM/06/2008 tanggal 9 Juni 2008 mengungkapkan adanya permasalahan tertentu menyangkut kekurangan material dalam desain dan implementasi pengendalian intern. Kelemahan pengendalian intern yang menyangkut kekurangan material dalam desain dan implementasi pengendalian intern yang menurut pendapat BPK dapat secara negatif mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan diungkapkan dalam paragraf 5 sampai dengan 8.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan No.51.c/S/XIX.BJM/06/2008 tanggal 9 Juni 2008 mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan diungkapkan dalam paragraf 9 sampai dengan 11.

Pemerintah Kabupaten Banjar mencatat Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp14.935.906.953,00 sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah. Seharusnya sumbangan pihak ketiga dicatat pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hal ini berdampak pada jumlah penerimaan PAD dalam Laporan Realisasi Anggaran menjadi lebih saji sebesar Rp14.935.906.953,00.

Piutang atas Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.391.986.655,00 belum disajikan dalam neraca Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2007, yang berakibat pada tidak diakuinya suatu hak Pemerintah Daerah atas pelepasan aset yang dimilikinya.

Nilai Persediaan sebesar Rp11.287.834.124,00 yang disajikan dalam neraca Pemerintah Kabupaten Banjar Per 31 Desember 2007 belum mencakup semua persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan belum didukung dengan laporan hasil cek fisik barang akhir per 31 Desember 2007 yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, serta belum ada kebijakan akuntansi atas pencatatan persediaan, yang berakibat nilai persediaan per tanggal 31 Desember 2007 belum menggambarkan persediaan yang sebenarnya.

Nilai Aset Tetap sebesar Rp679.080.265.273,91 yang disajikan dalam neraca Pemerintah Kabupaten Banjar Per 31 Desember 2007 belum mencakup seluruh aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjar dan tidak didukung dengan Laporan Barang Milik Daerah yang seharusnya dibuat oleh Bagian Perlengkapan, serta belum ada kebijakan akuntansi atas pencatatan aset tetap, yang berakibat nilai aset tetap per tanggal 31 Desember 2007 belum menggambarkan aset tetap yang sebenarnya.

Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah tidak dapat menyerahkan bukti pertanggungjawaban atas transaksi dalam rekening Bank Mega Cabang Banjarbaru No. 021-108-00-27-59222-3 an. pribadi bersangkutan yang digunakan untuk mengalihkan kas Sekretariat Daerah yang dikelolanya. Dengan pembatasan tersebut BPK-RI belum dapat memeriksa transaksi penerimaan sebesar Rp7.058.391.959,00 dan pengeluaran sebesar Rp7.445.005.036,00 yang dilakukan melalui rekening tersebut.

Terdapat perbedaan sebesar Rp203.245.259,00 antara Belanja Langsung Dinas Pertanian menurut Laporan Keuangan Dinas Pertanian dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 9 Mei 2007 Pemerintah Kabupaten Banjar tidak dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, BPK-RI belum dapat memeriksa bukti atas laporan pertanggungjawaban Belanja Langsung pada Dinas Pertanian sebesar Rp7.761.752.126,00 yang disampaikan setelah pemeriksaan berakhir.

Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Daerah belum dapat memberikan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran untuk kegiatan Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah sebesar Rp1.212.521.330,00. Terkait hal tersebut, BPK-RI tidak dapat melakukan pemeriksaan atas bukti pengeluarannya.

Karena adanya pembatasan dan keterbatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan dalam sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta BPK-RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai, sebagaimana diuraikan dalam paragraf 5 sampai dengan 11 di atas, lingkup pemeriksaan BPK-RI tidak cukup untuk memungkinkan BPK menyatakan, dan BPK tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern kami sajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

**Banjarbaru, Juni 2008**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI**  
**Perwakilan BPK RI di Banjarmasin**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

**Ni Luh Oka Lestari, SE, MM.,Ak**  
**Akuntan, Register Negara No D-15.844**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember Tahun 2007 dan Tahun 2006**

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

URAIAN	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2007	Tahun 2006	Jumlah	%
<b>ASET</b>	<b>803.140.836.461,44</b>	<b>619.907.073.046,90</b>	<b>#####</b>	<b>29,56</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>96.790.476.842,29</b>	<b>99.227.895.012,75</b>	<b>(2.437.418.170,46)</b>	<b>(2,46)</b>
<b>Kas</b>	<b>84.291.659.908,29</b>	<b>95.682.456.617,75</b>	<b>#####</b>	<b>(11,90)</b>
Kas di Kas Daerah	73.450.038.846,29	83.371.323.308,35	(9.921.284.462,06)	(11,90)
Kas di Bendahara Penerimaan	730.000,00	-	730.000,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.840.891.062,00	12.311.133.309,40	(1.470.242.247,40)	(11,94)
<b>Investasi Jangka Pendek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Piutang</b>	<b>1.210.982.810,00</b>	<b>334.340.214,00</b>	<b>876.642.596,00</b>	<b>#####</b>
Piutang Pajak	-	-	-	-
Piutang Retribusi	1.081.156.000,00	102.468.995,00	978.687.005,00	955,11
Piutang Dana Baqi Hasil	-	-	-	-
Piutang Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
Piutang Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD	-	-	-	-
Bagian Lancar Taqihan Penjualan Anqsuran	-	-	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	-	-	-	-
Piutang Lain-lain	129.826.810,00	231.871.219,00	(102.044.409,00)	(44,01)
<b>Persediaan</b>	<b>11.287.834.124,00</b>	<b>3.211.098.181,00</b>	<b>8.076.735.943,00</b>	<b>#####</b>
<b>Jumlah</b>	<b>96.790.476.842,29</b>	<b>99.227.895.012,75</b>	<b>(2.437.418.170,46)</b>	<b>(2,46)</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>25.056.705.425,24</b>	<b>19.693.711.854,24</b>	<b>5.362.993.571,00</b>	<b>27,23</b>
<b>Investasi Nonpermanen</b>	<b>20.832.600,00</b>	<b>111.523.725,00</b>	<b>(90.691.125,00)</b>	<b>(81,32)</b>
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	20.832.600,00	111.523.725,00	(90.691.125,00)	(81,32)
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-
Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-
Investasi Nonpermanen Lainnya	20.832.600,00	111.523.725,00	(90.691.125,00)	(81,32)
<b>Investasi Permanen</b>	<b>25.035.872.825,24</b>	<b>19.582.188.129,24</b>	<b>5.453.684.696,00</b>	<b>27,85</b>
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	25.035.872.825,24	19.582.188.129,24	5.453.684.696,00	27,85
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	-	-	-	-
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>25.056.705.425,24</b>	<b>19.693.711.854,24</b>	<b>5.362.993.571,00</b>	<b>27,23</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>679.080.265.273,91</b>	<b>498.462.270.709,91</b>	<b>#####</b>	<b>36,24</b>
<b>Tanah</b>	<b>69.470.468.183,00</b>	<b>65.987.893.193,00</b>	<b>3.482.574.990,00</b>	<b>5,28</b>
Tanah	69.470.468.183,00	65.987.893.193,00	3.482.574.990,00	5,28
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>107.838.547.421,34</b>	<b>86.970.801.491,34</b>	<b>20.867.745.930,00</b>	<b>23,99</b>
Alat-alat Berat	-	-	-	-
Alat-alat Angkutan	5.130.727.500,00	-	5.130.727.500,00	
Alat Bengkel	766.600.000,00	-	766.600.000,00	
Alat Pertanian dan Peternakan	782.405.000,00	-	782.405.000,00	
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5.982.501.475,00	-	5.982.501.475,00	
Alat Studio dan Alat Komunikasi	998.413.705,00	-	998.413.705,00	
Alat Ukur	478.888.250,00	-	478.888.250,00	
Alat-alat Kedokteran	5.665.702.000,00	-	5.665.702.000,00	
Alat Laboratorium	916.788.000,00	-	916.788.000,00	
Alat Keamanan	145.720.000,00	-	145.720.000,00	
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>175.932.245.133,50</b>	<b>138.932.864.230,50</b>	<b>36.999.380.903,00</b>	<b>26,63</b>
Bangunan Gedung	174.031.940.133,50	138.932.864.230,50	35.099.075.903,00	25,26
Bangunan Monumen	1.900.305.000,00	-	1.900.305.000,00	
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>252.235.959.728,07</b>	<b>184.892.469.013,07</b>	<b>67.343.490.715,00</b>	<b>36,42</b>
Jalan dan Jembatan	53.558.420.151,00	-	53.558.420.151,00	
Bangunan Air {Irigasi}	7.745.195.705,00	-	7.745.195.705,00	
Instalasi	390.411.250,00	-	390.411.250,00	
Jaringan	5.649.463.609,00	-	5.649.463.609,00	
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>3.069.093.782,00</b>	<b>2.903.188.782,00</b>	<b>165.905.000,00</b>	<b>5,71</b>
Buku dan Perpustakaan	115.312.500,00	-	115.312.500,00	
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	-	-
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	50.592.500,00	-	50.592.500,00	
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>70.533.951.026,00</b>	<b>18.775.054.000,00</b>	<b>51.758.897.026,00</b>	<b>#####</b>
Konstruksi Dalam Pengerjaan	70.533.951.026,00	18.775.054.000,00	51.758.897.026,00	275,68
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-

URAIAN	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2007	Tahun 2006	Jumlah	%
<b>Jumlah</b>	<b>679.080.265.273,91</b>	<b>498.462.270.709,91</b>	<b>#####</b>	<b>36,24</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>2.213.388.920,00</b>	<b>2.523.195.470,00</b>	<b>(309.806.550,00)</b>	<b>(12,28)</b>
Tagihan Penjualan Angsuran	2.213.388.920,00	2.523.195.470,00	(309.806.550,00)	(12,28)
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
Aset Lain-Lain	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.213.388.920,00</b>	<b>2.523.195.470,00</b>	<b>(309.806.550,00)</b>	<b>(12,28)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>803.140.836.461,44</b>	<b>619.907.073.046,90</b>	<b>#####</b>	<b>29,56</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>481.875.000,00</b>	<b>481.875.000,00</b>	-	-
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>481.875.000,00</b>	<b>481.875.000,00</b>	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Utang Bunga	-	-	-	-
Utang Pajak	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	481.875.000,00	481.875.000,00	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-
Utang Luar Negeri	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>481.875.000,00</b>	<b>481.875.000,00</b>	-	-
<b>EKUITAS DANA</b>	<b>802.658.961.461,44</b>	<b>619.425.198.046,90</b>	<b>#####</b>	<b>44,04</b>
<b>Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>96.790.476.842,29</b>	<b>99.227.895.012,75</b>	<b>(2.437.418.170,46)</b>	<b>(2,46)</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	84.291.659.908,29	95.682.456.617,75	(11.390.796.709,46)	(11,90)
Cadangan Piutang	1.210.982.810,00	334.340.214,00	876.642.596,00	262,20
Cadangan Persediaan	11.287.834.124,00	3.211.098.181,00	8.076.735.943,00	251,53
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-	-
<b>Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>705.868.484.619,15</b>	<b>520.197.303.034,15</b>	<b>#####</b>	<b>52,91</b>
Diiinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	25.056.705.425,24	19.693.711.854,24	25.056.705.425,24	127,23
Diiinvestasikan dalam Aset Tetap	679.080.265.273,91	498.462.270.709,91	247.961.485.279,00	49,75
Diiinvestasikan dalam Aset Lainnya	2.213.388.920,00	2.523.195.470,00	2.218.932.920,00	87,94
Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(481.875.000,00)	(481.875.000,00)	-	-
<b>Ekuitas Dana Cadangan</b>	-	-	-	-
Diiinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>802.658.961.461,44</b>	<b>619.425.198.046,90</b>	<b>#####</b>	<b>44,04</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>803.140.836.461,44</b>	<b>619.907.073.046,90</b>	<b>#####</b>	<b>44,01</b>

Martapura, 31 Maret 2008

**Bupati Banjar**

**H. G KHAIRUL SALEH**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007**

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

(dalam rupiah)

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>519.168.649.658,00</b>	<b>534.141.756.975,54</b>	<b>14.973.107.317,54</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>36.750.430.837,00</b>	<b>44.263.388.408,54</b>	<b>7.512.957.571,54</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.508.967.300,00	4.791.715.771,00	282.748.471,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.376.408.480,00	9.616.454.394,00	1.240.045.914,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.863.707.947,00	6.871.477.943,00	7.769.996,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.001.347.110,00	22.983.740.300,54	5.982.393.190,54
				-
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>478.084.718.821,00</b>	<b>485.544.868.567,00</b>	<b>7.460.149.746,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>454.222.018.821,00</b>	<b>461.362.401.919,00</b>	<b>7.140.383.098,00</b>
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	26.200.000.000,00	32.628.260.898,00	6.428.260.898,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	35.200.000.000,00	38.064.563.338,00	2.864.563.338,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	339.303.000.000,00	339.303.000.000,00	-
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	53.519.018.821,00	51.366.577.683,00	(2.152.441.138,00)
				-
<b>1.2.2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>2.225.347.800,00</b>	<b>(2.774.652.200,00)</b>
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	5.000.000.000,00	2.225.347.800,00	(2.774.652.200,00)
				-
1.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi	18.862.700.000,00	21.957.118.848,00	3.094.418.848,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	18.862.700.000,00	21.957.118.848,00	3.094.418.848,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
				-
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>4.333.500.000,00</b>	<b>4.333.500.000,00</b>	<b>-</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.333.500.000,00	4.333.500.000,00	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-
				-
	<b>Jumlah</b>	<b>519.168.649.658,00</b>	<b>534.141.756.975,54</b>	<b>14.973.107.317,54</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>606.526.106.276,00</b>	<b>537.400.289.220,00</b>	<b>(69.125.817.056,00)</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>410.301.799.216,00</b>	<b>369.451.220.228,00</b>	<b>(40.850.578.988,00)</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	242.919.130.735,00	228.796.246.212,00	(14.122.884.523,00)
2.1.2	Belanja Barang	109.855.152.731,00	93.155.832.163,00	(16.699.320.568,00)
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	-	-	-
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	31.342.515.750,00	21.404.141.853,00	(9.938.373.897,00)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	26.185.000.000,00	26.095.000.000,00	(90.000.000,00)
				-
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>191.944.307.060,00</b>	<b>164.548.745.992,00</b>	<b>(27.395.561.068,00)</b>
2.2.1	Belanja Tanah	5.854.917.498,00	3.533.167.490,00	(2.321.750.008,00)
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	24.367.713.417,00	21.425.440.150,00	(2.942.273.267,00)
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	75.111.664.831,00	64.711.971.385,00	(10.399.693.446,00)

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.964.166.821,00	74.515.519.467,00	(11.448.647.354,00)
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	645.844.493,00	362.647.500,00	(283.196.993,00)
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.030.000.000,00</b>	<b>2.150.323.000,00</b>	<b>(879.677.000,00)</b>
2.3.1	Belanja Tidak Terduqa	3.030.000.000,00	2.150.323.000,00	(879.677.000,00)
<b>2.4</b>	<b>TRANSFER</b>	<b>1.250.000.000,00</b>	<b>1.250.000.000,00</b>	-
2.4.1	Bagi Hasil Pajak	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>606.526.106.276,00</b>	<b>537.400.289.220,00</b>	<b>(69.125.817.056,00)</b>
	<b>Surplus/ (Defisit)</b>	<b>(87.357.456.618,00)</b>	<b>(3.258.532.244,46)</b>	<b>84.098.924.373,54</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>87.357.456.618,00</b>	<b>87.550.192.152,75</b>	<b>192.735.533,25</b>
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>95.682.456.618,00</b>	<b>95.875.192.152,75</b>	<b>192.735.533,25</b>
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	95.682.456.618,00	95.682.456.618,75	(0,75)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	192.735.534,00	192.735.534,00
	<b>Jumlah</b>	<b>95.682.456.618,00</b>	<b>95.875.192.152,75</b>	<b>192.735.533,25</b>
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>8.325.000.000,00</b>	<b>8.325.000.000,00</b>	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.325.000.000,00	8.325.000.000,00	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>8.325.000.000,00</b>	<b>8.325.000.000,00</b>	-
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>87.357.456.618,00</b>	<b>87.550.192.152,75</b>	<b>192.735.533,25</b>
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	-	<b>84.291.659.908,29</b>	<b>84.291.659.906,79</b>

Martapura, 31 Maret 2008

**Bupati Banjar**

**H. G KHAIRUL SALEH**



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
LAPORAN ARUS KAS

Jntuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember Tahun 2007 dan Tahun 2006

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

URAIAN	Tahun 2007 (Rp)	Tahun 2006 (Rp)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Arus Kas Masuk		
Pajak Daerah	4.791.715.771,00	4.929.221.902,00
Retribusi daerah	9.616.454.394,00	8.063.453.027,00
Hasii Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.871.477.943,00	5.593.804.952,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.983.740.300,54	19.866.462.414,00
Dana Bagi Hasil Pajak	32.628.260.898,00	29.471.466.649,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	38.064.563.338,00	36.659.331.148,00
Dana Alokasi Umum	339.303.000.000,00	304.602.000.000,00
Dana Alokasi Khusus	51.366.577.683,00	28.890.000.000,00
Dana Otonomi Khusus	-	-
Dana Penyesuaian	2.225.347.800,00	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	21.957.118.848,00	22.222.115.463,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
Hibah	4.333.500.000,00	6.500.000.000,00
Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>534.141.756.975,54</b>	<b>466.797.855.555,00</b>
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	228.796.246.212,00	159.458.717.562,00
Belanja Barang dan Jasa	93.155.832.163,00	93.273.749.456,10
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	-	-
Belanja Bantuan Sosial	21.404.141.853,00	19.810.801.501,00
Belanja Bantuan Keuangan	26.095.000.000,00	15.142.284.250,00
Belanja Tidak Terduga	2.150.323.000,00	3.806.056.366,00
Belanja Bagi Hasil ke Desa	-	-
Bagi Hasil Pajak	1.250.000.000,00	934.253.000,00
Bagi Hasil Retribusi	-	300.000.000,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>372.851.543.228,00</b>	<b>292.725.862.135,10</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktlvitas Operasi</b>	<b>161.290.213.747,54</b>	<b>174.071.993.419,90</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN</b>		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	298.099.350,00	253.055.800,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	13.207.200,00	197.772.200,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>311.306.550,00</b>	<b>450.828.000,00</b>
Arus Kas Keluar		
Belanja Tanah	3.533.167.490,00	6.237.063.675,00
Belanja Peralatan dan Mesin	21.425.440.150,00	23.556.872.398,00
Belanja Gedung dan Bangunan	64.711.971.385,00	21.911.770.839,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.515.519.467,00	63.221.206.691,07
Belanja Aset Tetap Lainnya	362.647.500,00	560.143.000,00

<b>URAIAN</b>	<b>Tahun 2007 (Rp)</b>	<b>Tahun 2006 (Rp)</b>
Belanja Aset Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>164.548.745.992,00</b>	<b>115.487.056.603,07</b>
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</i>	<b>(164.237.439.442,00)</b>	<b>(115.036.228.603,07)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang	192.735.534,00	-
Pinjaman dalam negeri-Lembaga Keu. bukan Bank	-	230.514.458,00
<b>Jumlah</b>	<b>192.735.534,00</b>	<b>230.514.458,00</b>
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.325.000.000,00	6.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	-	-
Pemberian Pinjaman	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>8.325.000.000,00</b>	<b>6.500.000.000,00</b>
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i>	<b>(8.132.264.466,00)</b>	<b>(6.269.485.542,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN</b>		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
<b>Jumlah</b>	-	-
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		
<b>Jumlah</b>	-	-
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran</i>	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(11.079.490.160,46)	52.766.279.274,83
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	95.682.456.617,75	42.916.177.342,92
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	73.450.038.846,29	83.371.323.308,35
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	10.840.891.062,00	12.311.133.309,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	730.000,00	-
Saldo Akhir Kas	84.291.659.908,29	95.682.456.617,35

Martapura, 31 Maret 2008

Bupati Banjar

**H. G KHAIRUL SALEH**



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

### **BAB I** PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Bab I Pasal 3, menyebutkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Pengelolaan keuangan daerah (APBD) agar dapat dikendalikan, maka diperlukan mekanisme pelaporan yang mencakup dari perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan, untuk itu diperlukan suatu pelaporan akuntansi keuangan. Kepala SKPD harus menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dikelolanya untuk kemudian digabungkan yang akan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Pelaporan keuangan dalam sebuah Pemerintahan Daerah yang termasuk dalam Akuntansi Sektor Publik merupakan sebuah elemen kunci pada akuntabilitas Pemerintahan Daerah itu. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada publik atau stake holder pengguna laporan keuangan.

Dari sekian banyak hal yang diatur pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ini, maka salah satunya adalah penyusunan pertanggungjawaban APBD yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Pasal 296 Ayat 3)

Semua laporan tersebut merupakan laporan yang menunjukkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Pelaporan atas akuntansi keuangan daerah sangatlah diperlukan

dalam rangka pengendalian anggaran. Laporan yang disajikan meliputi tentang keadaan kas dan laporan tentang pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Efisiensi dan Efektivitas serta Ekonomis (3E).

Tujuan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalah pahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan ini, sesuai dengan ketentuan Bagian ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dimana pada ayat 1 dan 2 dimuat bahwa yang dimaksud dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan demikian maksud penyusunan Laporan Keuangan adalah ;

- 1) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan perundangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan.
- 2) Memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan APBD Tahun 2007.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah

- 1) Untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Daerah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
- 2) Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan.
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan landasan hukum meliputi ;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2006 – 2010;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
  17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

### 1.3 Sistematika Penulisan

Laporan Keuangan ini secara berurutan dimuat uraian dan penjelasan sebagai berikut :

- BAB I**      Pendahuluan.  
Yang menguraikan mengenai hal-hal yang bersifat umum sebagai pengantar laporan keuangan. Pada bagian ini juga dimuat mengenai :
- 1.1      Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2      Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3      Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II**     Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.  
Akan dijelaskan mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Banjar, Kebijakan Keuangan Daerah dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD,
- 2.1      Ekonomi Makro
  - 2.2      Kebijakan Keuangan
  - 2.3      Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III**    Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan  
Akan dijelaskan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan hambatan/kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan,
- 3.1      Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  - 3.2      Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan
- BAB IV**    Kebijakan Akuntansi  
Pada bagian ini akan dijelaskan entitas akuntansi pada Kabupaten Banjar, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi pada SKPD di Kabupaten Banjar,
- 4.1      Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
  - 4.2      Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.3      Basis Pengukuran Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

**BAB V** Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Dengan materi inti yaitu mengenai rincian dan penjelasan masing-masing laporan keuangan, meliputi unsur-unsur pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana,

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Pendapatan

5.1.2 Belanja

5.1.3 Pembiayaan

5.1.4 Aset

5.1.5 Kewajiban

5.1.6 Ekuitas Dana

- 5.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Asset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis AkruaI Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI Pada SKPD.

**BAB VI** Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

**BAB VII** Penutup

<b>BAB II</b>
-------------------

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN dan  
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**
**2.1. Ekonomi Makro**
**a. Pertumbuhan PDRB**

Secara umum usaha pemerintah Kabupaten Banjar menata kembali sendi-sendi kehidupan ekonomi di daerahnya dalam 5 tahun terakhir cukup menunjukkan keberhasilan. Pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun bergerak relatif stabil, meskipun masih dalam tingkat pertumbuhan yang relatif masih rendah.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Banjar, Atas dasar harga berlaku, perekonomian Kabupaten Banjar tahun 2006 (angka sementara) mampu menghasilkan PDRB sebesar 3,70 trilyun rupiah dengan angka pertumbuhan sebesar 13,81 %. Sedangkan berdasarkan perhitungan estimasi nilai PDRB tahun 2007 diperkirakan akan mencapai nilai 4,17 trilyun rupiah, dengan angka pertumbuhan 12,58 %. Perkiraan ini berdasarkan data semester I 2007, yang sudah tentu perlu perhitungan lebih lanjut, karena data untuk perhitungan hanya merupakan data hasil survey bulan Januari – Juni 2007. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar selama periode lima tahun terakhir, dengan rata-rata 5,28 %.

Perkembangan PDRB Kabupaten Banjar tahun 2003 – 2007 tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2003 - 2007**

Tahun	<i>Harga Berlaku</i>		<i>Harga Konstan</i>	
	Rp(000)	Pertumb (%)	Rp(000)	Pertumb (%)
2003	2.597.116.027	9,88	2.262.567.132	5,60
2004	2.885.545.821	11,11	2.385.314.890	5,43
2005*)	3.253.824.886	12,76	2.516.315.113	5,49
2006**)	3.703.128.416	13,81	2.611.360.955	3,78
2007***)	4.169.079.669	12,58	2.770.283.563	6,09

\*) angka diperbaiki

\*\*\*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara (estimasi)

Sumber : BPS Kabupaten Banjar

### b. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Pada tahun 2007 semua sektor ekonomi menunjukkan pertumbuhan antara 3 sampai 14 %. Sektor yang mengalami laju pertumbuhan relatif tinggi adalah sektor bangunan dengan pertumbuhan diatas 14 % sementara sektor-sektor lainnya mengalami pertumbuhan dibawah 9 %.

Pertumbuhan ekonomi sektoral terbesar pada tahun 2006 adalah sektor Bangunan yaitu sebesar 11,36 %, dimana lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 5,33 %.

**Tabel 2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2007**

No	Sektor	2005*)	2006**)	2007***)
1.	Pertanian	3,02	- 1,83	3,54
2.	Pertambangan & Penggalian	7,70	6,03	6,29
3.	Industri Pengolahan	6,63	4,81	6,27
4.	Listrik & Air Bersih	5,90	2,17	3,01
5.	Bangunan	5,33	11,36	14,80
6.	Perdagangan, Rest & Hotel	6,80	5,37	6,47
7.	Pengangkutan & Komunikasi	3,33	6,12	4,12
8.	Keu, Persewaan & Jasa Persh	3,97	6,46	7,41
9.	Jasa-jasa	7,54	7,06	8,39
PDRB tanpa pertambangan Pertumbuhan Ekonomi (PDRI3)		4,74	3,40	5,84
PDRB dengan pertambangan		5,49	3,78	6,09

Sumber : BPS Kabupaten Banjar

### c. Struktur Perekonomian

Jika diamati dari struktur perekonomian Kabupaten Banjar tahun 2005 - 2007, yang dilihat dari distribusi persentase atas dasar harga berlaku menunjukkan angka yang tidak mengalami perubahan yang berarti jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sektor pertanian, pertambangan dan penggalian serta perdagangan, restoran dan hotel masih menjadi sektor-sektor andalan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Banjar. Ketiga sektor tersebut memberikan sumbangan hampir 68,75 % dari total PDRB.

Dari sembilan sektor pembentuk PDRB, sektor pertanian masih menjadi sektor dominan pembentukan PDRB Kabupaten Banjar. Data tiga tahun terakhir menunjukkan sumbangan sektor ini masing-masing 28,96 % tahun 2005; 28,01 % tahun 2006 dan 27,77 % pada tahun 2007. Besarnya peranan sektor pertanian didukung oleh kondisi sumberdaya alam Kabupaten Banjar disamping usaha perekonomian masyarakat yang cenderung agraris.

**Tabel 3**  
**Struktur Perekonomian Kabupaten Banjar Tahun 2005 - 2007**

No	Sektor	2005*)	2006**)	2007***)
1	Pertanian	28,96	28,01	27,77
2	Pertambangan dan Penggalian	17,33	17,70	17,86
3	Industri Pengolahan	5,50	5,55	5,51
4	Listrik & Air Bersih	0,79	0,78	0,77
5	Bangunan	5,79	6,17	6,60
6	Perdagangan, Rest dan Hotel	22,46	22,90	22,82
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5,07	5,18	5,09
8	Keu, Persewaan & Jasa Perush	3,37	3,46	3,50
9	Jasa-jasa	9,12	9,40	9,61
	Total PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Banjar

Dalam tiga tahun terakhir sektor listrik dan air bersih hanya mampu menyumbangkan sekitar 0,77 – 0,79 % dari PDRB yang dihasilkan Kabupaten Banjar. Sedangkan sektor perdagangan cukup berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi, dalam

tiga tahun terakhir relatif mengalami kenaikan, rata-rata di atas 22 %. Sama halnya dengan sektor pertambangan dan penggalian peranannya juga mengalami kenaikan, tapi masih berkisar antara 17,33 – 17,86 % dari total PDRB.

#### d. PDRB Perkapita

Berdasarkan harga berlaku, PDRB per kapita tahun 2006 adalah sebesar Rp. 7.978 juta rupiah, sementara tahun 2007 diperkirakan akan mencapai 8.869 juta rupiah.

**Tabel 4**  
**PDRB per Kapita Kabupaten Banjar, Tahun 2003 - 2007**

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	PDRB per Kapita (Rp.)	Pertumbuhan (%)	PDRB Per Kapita(Rp.)	Pertumbuhan (%)
2003	6.017.958	8,17	5.242.752	3,96
2004	6.369.268	5,84	5.265.108	0,43
2005*)	7.116.883	11,74	5.503.775	4,53
2006**)	7.978.335	12,10	5.626.139	2,22
2007***)	8.869.476	11,17	5.893.618	4,75

Sumber : BPS Kabupaten Banjar

Berdasarkan harga berlaku pada tabel 4 PDRB per kapita tahun 2006 meningkat 12,10 %, namun secara riil sebenarnya PDRB per kapita tumbuh (2,22 %). Sedangkan perkiraan tahun 2007, PDRB perkapita harga berlaku diperkirakan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 11,17 %. Secara riil pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2007 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu 4,75 %.

Oleh karena itu walau PDRB per kapita harga berlaku nampak tinggi tidak berarti bahwa kemampuan daya beli masyarakat juga meningkat. Sebab angka tersebut dihitung berdasarkan harga berlaku yang didalamnya terkandung unsur kenaikan harga barang dan jasa, artinya dengan PDRB per kapita pada tahun 2007 sekitar 8,87 juta rupiah masih terkandung unsur inflasinya (inflatoirnya).

Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini atas

persetujuan DPR telah menerbitkan banyak undang-undang yang menjadi pijakan dalam pengelolaan keuangan, baik keuangan negara maupun pengelolaan keuangan di daerah. Tahapan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan.

Maksud penerbitan dari keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut adalah dalam usaha terlaksananya pengelolaan keuangan baik negara maupun di daerah, secara tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan usaha yang ingin dicapai dengan diterbitkannya undang-undang tentang pengelolaan keuangan diatas, khususnya yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah maka sudah seharusnya perundang-undangan tersebut diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tak terkecuali di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Banjar.

Sebagai makna terdalam dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, keduanya lebih memberikan keleluasaan dan kewenangan hak otonomi kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah secara lebih luas, terstruktur dan sistematis. Namun dibalik itu semua, tujuan akhirnya tidak saja sampai pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi

dan efektivitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pemerintahan.

## **2.2. Kebijakan Keuangan**

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB dengan pertambahan atas dasar harga konstan 2000 selama 2003 hingga 2007 sekitar 5,28 % pertahun. Dalam periode tersebut pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,09 % diperkirakan terjadi pada tahun 2007 dan terendah pada tahun 2006 yaitu 3,78 %. Meskipun demikian upaya pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan umum kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah tetap terjaga. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberikan penekanan pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen PAD tersebut secara penuh dapat digunakan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, disamping memperlihatkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini semakin leluasa dilakukan oleh daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kebijakan umum belanja daerah, lebih diarahkan pada peningkatan belanja langsung dibandingkan kenaikan belanja pegawai. Dari anggaran yang ada perbandingan peningkatan secara proporsional anggaran belanja langsung yang lebih diutamakan kenaikannya pada belanja yang manfaatnya cenderung atau lebih besar secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

Sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan pembangunan di segala bidang yang telah dituangkan dalam Arah Kebijakan Umum APBD Tahun 2007, penganggaran dalam kelompok Belanja lebih ditekankan pada :

- Belanja langsung berupa belanja modal lebih diarahkan pada pembangunan bidang infrastruktur berupa jalan dan jembatan, sarana pendidikan dan kesehatan.
- Di bidang belanja pegawai diutamakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut peningkatan efisiensi senantiasa diupayakan tanpa mengabaikan mutu pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.
- Disamping itu peningkatan belanja pegawai juga lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sehingga mampu menjadi aparatur yang handal dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembannya.
- Belanja tidak langsung berupa bantuan keuangan lebih diarahkan kepada kegiatan keagamaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang agamis dan kondusif di kabupaten Banjar

### **2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

#### **Pembangunan Bidang Ekonomi**

##### **a. Meningkatkan ketahanan pangan melalui pemberdayaan kelembagaan petani, penyuluhan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Banjar dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian.

Indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran tersebut meliputi luas areal panen tanaman pangan/palawija, jumlah produksi tanaman pangan/palawija, dan produktivitas tanaman pangan/palawija. Tanaman pangan/palawija yang diukur adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.

**2. Meningkatnya produksi komoditas unggulan peternakan, perikanan dan kelautan serta perkebunan.**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan produksi komoditas unggulan dari sektor peternakan, perikanan dan perkebunan guna memenuhi konsumsi protein hewani serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Rata-rata capaian produksi komoditas unggulan per sub bidang menunjukkan kinerja yang baik.

**3. Meningkatnya pertumbuhan/perkembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan jumlah industri, perdagangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Banjar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan dan perkembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM sangat dipengaruhi oleh ketersediaan modal yang cukup tinggi, baik berupa investasi modal kerja, modal mesin dan peralatan, maupun biaya promosi produk. Pemerintah Kabupaten Banjar menyadari bahwa dukungan permodalan yang diberikan masih kurang memadai.

**4. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja**

Berdasarkan data statistik 2005, penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di Kabupaten Banjar tercatat 320.382 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 225.324 orang (70,33%) termasuk angkatan kerja, sisanya sebanyak 95.058 orang (29,67%) bukan angkatan kerja. Dengan demikian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2005 mencapai 70,33%. Sasaran ini dimaksudkan untuk mengurangi angka pengangguran sebesar 95.058 orang.

Keberhasilan capaian indikator sasaran tersebut tidak lepas dari peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar. Selama tahun 2007 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar telah melaksanakan kegiatan penyuluhan TKI ke luar negeri, kegiatan peningkatan informasi pasar kerja (IPK) dan bursa kerja, penyuluhan dan pemantauan ketenagakerjaan.

**5. Menurunnya jumlah Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I)**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I menuju tahapan Keluarga Sejahtera II.

Usaha mengentaskan kemiskinan merupakan upaya yang bersifat lintas sektor dan bidang. Pemerintah Kabupaten Banjar telah berupaya untuk mengurangi jumlah keluarga miskin melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Program yang dilaksanakan bersifat pemberdayaan keluarga miskin, seperti Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Program Pembinaan dan Penyantunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta Pemantauan/Pengawasan PKPS-BBM.

**6. Terlaksananya kegiatan promosi dalam rangka memperluas perdagangan**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong perluasan peredaran produk barang dan jasa terutama produk-produk unggulan dari Kabupaten Banjar baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan ini berupa jumlah kegiatan promosi/pameran yang diselenggarakan.

Tercapainya keberhasilan pencapaian sasaran di atas, sebaian besar berkat adanya kerjasama yang baik antara penyelenggara kegiatan dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan masyarakat pedagang dan pelaku industri serta sektor ekonomi lainnya

**7. Membangun dan menata pasar agar representatif sebagai sentra perdagangan**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menyediakan suatu pasar yang bersih, indah, tertib, aman dan nyaman sehingga sesuai sebagai pusat perdagangan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banjar dan semakin bertambahnya keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang memerlukan penertiban dan penataan.

Bangunan pasar yang direhab dalam tahun 2007 antara lain adalah rehabilitasi Pasar Batuah Martapura yang mengalami kebakaran pada beberapa waktu yang lalu.

Sedangkan kegiatan penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) meliputi pemindahan PKL dari Pasar Subuh Martapura ke Pusat Perbelanjaan Sekumpul Martapura, penertiban keberadaan PKL ilegal, pembongkaran bak dan atap PKL yang ada di Pasar Batuah Martapura, dan menampung keberadaan PKL ke beberapa lokasi yang sudah disediakan. Kegiatan penertiban dan penataan tersebut dibantu oleh petugas dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

**8. Terbangunnya infrastruktur berupa jalan, jembatan dan sarana lainnya untuk menunjang ekonomi masyarakat**

Sasaran ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menyediakan semua fasilitas berupa infrastruktur jalan, jembatan dan sarana lainnya yang dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Indikator keberhasilan dari sasaran ini berupa jumlah infrastruktur jalan, jembatan dan sarana lainnya yang dibangun.

**9. Penyiapan pencadangan areal kawasan transmigrasi**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mempersiapkan areal transmigrasi di Kabupaten Banjar dalam rangka pemerataan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Untuk tahap awal, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat diukur dari indikator-indikator berikut: (1) Tersusunnya dokumen AMDAL, (2) Tersusunnya Rencana Teknis Unit Permukiman Transmigrasi (RT-UPT), (3) Identifikasi pencadangan areal transmigrasi dan peta lokasinya.

**10. Meningkatnya pendapatan daerah dari tahun sebelumnya secara signifikan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah**

Salah satu langkah nyata membangun kemandirian daerah dalam membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan adalah dengan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Dilampauinya target pendapatan tersebut didukung oleh upaya nyata Pemerintah Daerah melalui kegiatan optimalisasi pendapatan daerah berupa intensifikasi obyek

pendapatan yang sudah ada dan ekstensifikasi obyek pendapatan baru yang potensial, serta sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat.

## **Pembangunan Bidang Pendidikan**

### **1. Meningkatkan anggaran bidang pendidikan dari tahun sebelumnya**

Sasaran ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Banjar terhadap dunia pendidikan dalam bentuk pengalokasian anggaran pendidikan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pemerintah Kabupaten Banjar menyadari bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjar tidak saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, namun juga menuntut peran serta masyarakat. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Banjar senantiasa mengupayakan peningkatan anggaran dari tahun ke tahun baik dari APBD, maupun dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

### **2. Meningkatkan mutu pendidikan**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Banjar dari tahun ke tahun. Indikator keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dari angka mengulang dan angka kelulusan di setiap jenjang pendidikan.

### **3. Meningkatkan pemerataan memperoleh pendidikan**

Sasaran ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu dalam rangka pengembangan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan serta dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Keberhasilan sasaran ini diukur dari indikator-indikator berikut: Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Putus Sekolah dari setiap jenjang pendidikan termasuk pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C.

### **4. Meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang berkualitas**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menyediakan tenaga pendidik yang memadai dan sesuai dengan kompetensinya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Banjar. Sasaran ini diukur dari rasio kecukupan guru.

**5. Meningkatnya layanan dari perpustakaan daerah**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca dari PNS dan masyarakat umum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan. Sasaran ini diukur dari indikator jumlah buku perpustakaan yang tersedia dan jumlah kunjungan ke perpustakaan. Layanan perpustakaan daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah mendapatkan respon positif dari para pegawai dan masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan tahun 2006 yang meningkat dibandingkan tahun 2005. Hal ini disebabkan antara lain jumlah judul buku yang disediakan semakin bertambah dari tahun ke tahun, meskipun fasilitas yang ada belum cukup memadai.

**6. Terfasilitasinya minat baca dari siswa dan warga belajar**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca para siswa maupun warga belajar. Sasaran ini diukur dari indikator jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang tersedia dan jumlah buku BOS.

Untuk mengembangkan minat baca telah dikembangkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sedangkan untuk para siswa SD dan SMP telah diberikan dana bantuan untuk membeli buku-buku pelajaran pokok sekolah melalui dana BOS.

**Pembangunan Bidang Kesehatan**

**1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Keberhasilan capaian sasaran ini ditentukan oleh tercapai tidaknya target cakupan layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan baik di puskesmas, puskesmas pembantu, maupun bidan di desa.

**2. Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu bersalin.

**3. Meningkatnya jumlah penemuan penderita penyakit menular**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah kasus dan angka penyakit menular di masyarakat.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka menurunkan jumlah penyakit menular antara lain adalah program pemberantasan penyakit menular, imunisasi, dan pencegahan penyakit tidak menular.

**4. Meningkatnya peserta Keluarga Berencana baru dan aktif**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Banjar yang sejahtera dan berkualitas melalui peran serta aktif masyarakat mengikuti program keluarga berencana. Namun demikian persentase pemakai alat kontrasepsi efektif terpilih pada peserta KB baru masih lebih baik dibandingkan dengan peserta KB aktif. Hal ini disebabkan pemakai Implant dan IUD melepaskan alat kontrasepsinya karena masa aktifnya habis, sedangkan pemakai MOP/MOW kebanyakan berasal dari luar daerah dan telah berpindah tempat tinggal, serta banyaknya pemakai yang sudah memasuki masa menopause.

**5. Kasus gizi buruk balita dapat ditangani dengan baik**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatnya jumlah kasus gizi buruk yang berhasil dilacak dan ditangani oleh tenaga kesehatan.

Kasus gizi buruk bukan hanya disebabkan oleh penyakit infeksi dan asupan makanan, tetapi disebabkan juga oleh pola asuh, pendidikan dan pengetahuan yang rendah. Karena itu upaya penanggulangan gizi buruk memerlukan penanganan secara lintas sektor. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi pemantauan status gizi, pemantauan konsumsi gizi, penanggulangan kasus gizi buruk serta intervensi gizi lainnya dan penyuluhan gizi.

**6. Meningkatnya jumlah sarana kesehatan**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana kesehatan yang memadai dari segi jumlah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Indikator untuk mengukur kinerja tersebut adalah rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk, jumlah puskesmas dengan PONED, jumlah puskesmas rawat inap, dan jumlah puskesmas perkotaan yang dikembangkan.

Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kesehatan akan menggalakkan puskesmas keliling untuk menjangkau pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal jauh dari puskesmas atau pustu.

#### **7. Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan**

Sasaran ini dimaksudkan untuk melihat ketersediaan tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat sesuai standar pelayanan minimal.

Masih rendahnya jumlah tenaga kesehatan yang ada merupakan salah satu kendala dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banjar senantiasa akan mengatasi kekurangan tenaga kesehatan/medis yang ada dengan cara penerimaan melalui pegawai baru, PTT, maupun kontrak terutama untuk bidan di desa.

#### **8. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat serta bebas NAPZA**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap hidup bersih dan sehat serta bebas NAPZA dalam lingkungan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan upaya berupa penyuluhan kesehatan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

#### **9. Meningkatnya upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM)**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong peran serta aktif masyarakat dalam mengupayakan kesehatan bagi dirinya melalui Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat (UKBM).

Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk memotivasi, memfasilitasi dan menggali partisipasi aktif masyarakat di bidang kesehatan. Pemerintah Daerah menyadari bahwa beberapa upaya belum optimal dilaksanakan seperti membentuk Badan Peduli Kesehatan Masyarakat (BPKM) atau Badan Penyantun Puskesmas (BPP) di tingkat kecamatan dalam rangka membangun kesehatan masyarakat di wilayahnya. BPKM/BPP merupakan mitra kerja utama puskesmas di tingkat kecamatan dalam rangka menumbuhkembangkan UKBM.

#### **10. Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar**

Sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan keikutsertaan masyarakat pada program jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta maupun pemerintah.

#### **11. Terbangunnya sistem informasi kesehatan pada Dinas Kesehatan**

Sasaran ini dimaksudkan bahwa dengan terbangunnya sistem informasi kesehatan memudahkan bagi pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan menyangkut permasalahan kesehatan yang muncul secara cepat dan tepat.

Tercapainya sasaran di atas karena telah dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pelatihan manajemen program, pelatihan manajemen dan pembiayaan kesehatan, dan pembangunan pangkalan data serta pengembangan sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan yang ada sekarang tetap akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan.

#### **12. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan RS**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan rumah sakit yang berfungsi sebagai tempat perawatan lanjutan bagi masyarakat. Indikator untuk menggambarkan keberhasilan kualitas dan kuantitas pelayanan yaitu Bed Occupation Rate (BOR), Length Of Stay (LOS), Turn Of Interval (TOI), Bed Turn Over (BTO), Net Death Rate (NDR), dan Gross Death Rate (GDR).

Rumah sakit telah memiliki layanan rawat inap dan rawat jalan. Pelayanan rawat jalan meliputi poliklinik dasar dan poliklinik spesialis. Poliklinik dasar meliputi poli umum, poli gigi, poli KIA, poli PKBRS, dan Unit Gawat Darurat. Sedangkan poliklinik spesialis meliputi poli anak, poli penyakit dalam, poli kebidanan dan kandungan, poli bedah dan poli mata.

## **Pembangunan Bidang Agama**

### **1. Terwujudnya bantuan keuangan untuk tempat-tempat ibadah, lembaga keagamaan dan kegiatan keagamaan**

Sasaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang keagamaan. Bantuan keuangan untuk bidang keagamaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bagian Sosial Sekretariat Daerah selain sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah terhadap kehidupan beragama juga untuk memotivasi masyarakat agar lebih aktif mengembangkan dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Banjar.

Esensi yang hendak dicapai sasaran ini adalah meningkatnya kehidupan beragama di Kabupaten Banjar, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat Kabupaten Banjar terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana persaudaraan antar umat beragama yang saling hormat-menghormati, rukun dan damai. Dampak dari kondisi yang diharapkan tersebut adalah terciptanya stabilitas keamanan daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

### **2. Terwujudnya bantuan keuangan untuk kesejahteraan ulama dan tokoh agama**

Sasaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan para ulama dan tokoh agama karena telah memberikan dukungan dan kontribusi nyata dalam pembinaan dan peningkatan kualitas beragama dan kerukunan hidup beragama, sehingga tercipta kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar.

## **Pembangunan Bidang Sosial**

### **1. Pembinaan dan Penyantunan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Sasaran ini dimaksudkan mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pembinaan dan pemberian santunan.

**2. Terkendalinya sedini mungkin bencana alam serta tertanganinya masyarakat korban bencana**

Sasaran ini dimaksudkan sebagai upaya tanggap darurat dan deteksi dini dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanganan masalah bencana alam dengan mengadakan kegiatan pelatihan penanganan bencana. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh tenaga yang profesional dan terampil dalam penanganan bencana alam seperti banjir dan kebakaran.

**3. Terpantaunya pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM)**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan dari Program PKPS-BBM apakah telah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemantauan atas pelaksanaan Program PKPS-BBM di Kabupaten Banjar dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis terkait dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar.

## **Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup**

**1. Peningkatan pelayanan kebersihan**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kabupaten Banjar yang bersih dari sampah sesuai motto Kabupaten Banjar ” **BERINTAN** ” (Bersih, Indah, Tertib Aman dan Nyaman).

Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Banjar telah melakukan upaya-upaya seperti menambah mobil dump truck dan kontainer untuk mengangkut sampah. Upaya lainnya untuk mempertahankan kondisi peralatan yang ada agar tetap dapat dioperasionalkan adalah melakukan pemeliharaan terhadap sarana yang ada, seperti pemeliharaan kontainer, perbaikan dan pemeliharaan gerobak sampah, pemeliharaan dan perbaikan angkutan darat sampah, pembuatan pintu masuk TPA, dan perkerasan jalan TPA.

## **2 Meningkatkan penataan dan keindahan kota**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan kota Martapura dan Kabupaten Banjar yang tertata, indah dan nyaman.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran di atas secara umum meliputi kegiatan pemeliharaan dan pembersihan saluran drainase Kota Martapura, pembuatan box culvrt, rehab trotoar, pembuatan taman, penebangan pohon yang mengganggu keindahan kota, pengecatan median, pemeliharaan lampu PJU dan taman kota, dan pemasangan lampu mercury. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Banjar.

Selain itu, dalam rangka ketertiban lalu lintas dan keindahan Kota Martapura, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dalam tahun 2007 juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pengadaan dan pemasangan rambu LLAS dan LLJ, pembuatan dan pemasangan papan petunjuk penyeberangan, pembuatan halte, rehab median jalan pada kawasan tertib lalu-lintas, pengadaan dan pemasangan warning light.

## **3. Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan**

Sasaran ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan/pengendalian terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan lingkungan.

### **Pembangunan Bidang Pemerintahan**

#### **1. Meningkatnya peran pengawasan intern dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banjar sehingga terwujud pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta bebas KKN dalam rangka kemandirian otonomi daerah.

#### **2. Meningkatnya koordinasi dan proses perencanaan pembangunan**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan termasuk dokumen pembiayaannya agar pembangunan yang dilaksanakan terarah, akomodatif, dan akuntabel, yang meliputi dokumen hasil Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang), dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar tahun 2008, serta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Langsung sebagai bahan penyusunan APBD tahun 2008.

Untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kegiatan Musrenbang mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten yang melibatkan segenap stakeholder dan kegiatan rapat-rapat teknis lintas sektor.

**3. Terlaksananya koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah**

Sasaran ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Banjar dapat berjalan dengan baik dan terkendali sesuai target sasaran yang diinginkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas ditunjang dengan dibentuknya 12 Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai motor penggerak berbagai kegiatan pembangunan. Selain itu juga dilaksanakan monitoring atas pelaksanaan pembangunan di 16 kecamatan dan rapat evaluasi kegiatan setiap tiga bulan sekali.

**4. Meningkatnya kemampuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah**

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran, pada setiap SKPD telah menyusun laporan keuangan akhir tahun anggaran 2007 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Setda Banjar.

**5. Meningkatnya pelayanan publik gratis**

Salah satu harapan masyarakat Banjar adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dari tahun ke tahun. Memenuhi harapan masyarakat Banjar akan peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar merespon dengan memberikan pelayanan publik gratis kepada masyarakat, yaitu biaya pendidikan gratis khususnya jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, biaya pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas, dan biaya pengurusan KTP/KK gratis untuk semua lapisan masyarakat Banjar serta akta kelahiran gratis.

**6. Terwujudnya profesionalisma aparat dalam rangka mencapai peningkatan produktivitas kerja pegawai**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya dengan meningkatkan kompetensi PNS berbasis ilmu pengetahuan dan kemampuan serta ketrampilan PNS melalui keikutsertaan pada Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, struktural/pimpinan, kader, maupun teknis fungsional.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi PNS tidak hanya dilaksanakan melalui anggaran yang dialokasikan pada BKD Kabupaten Banjar saja, namun juga dilaksanakan melalui anggaran yang dialokasikan pada SKPD-SKPD lainnya dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi PNS di masing-masing SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**7. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas pemerintahan yang memadai**

Sasaran ini dimaksudkan, bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan diperlukan sarana penunjang yang memadai baik berupa tanah, gedung, sarana mobilisasi darat, dan peralatan kantor.

**Pembangunan Bidang Hukum dan Keamanan**

**1. Tersusunnya produk hukum yang mendukung kegiatan pembangunan dengan memegang kaidah pembuatan hukum serta kepentingan masyarakat Kabupaten Banjar**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menata sistem produk hukum daerah dalam rangka penguatan otonomi daerah, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kegiatan pembuatan produk hukum daerah yang menghasilkan produk hukum berupa peraturan daerah dan peraturan bupati.

**2. Meningkatnya jumlah kasus kriminalitas yang ditangani, melalui penegakan supremasi hukum bagi semua kalangan baik aparatur pemerintahan daerah maupun masyarakat**

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas dicapai dengan dilaksanakannya Kegiatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Operasi PEKAT) yang melibatkan instansi terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kepolisian Resort Kabupaten Banjar, Pengadilan Negeri Martapura, Kodim 1006 Martapura, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Martapura, aparat kecamatan dan peran serta aktif masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk operasi/patroli, razia, sosialisasi dan pembinaan. Selain itu telah dibentuk Badan Narkoba Daerah.

**BAB  
III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan sebesar : Rp. 519.168.649.658,00  
Realisasi sebesar Rp. 533.610.373.587,54 atau 102,78%
2. Anggaran Belanja sebesar Rp. 606.526.106.276,00  
Realisasi sebesar Rp. 536.868.905.832,00 atau 88,52%
3. Anggaran Pembiayaan :
  - Penerimaan sebesar Rp. 95.682.456.618,00  
Realisasi sebesar Rp. 95.875.192.152,75 atau 100,20%
  - Pengeluaran sebesar Rp. 8.325.000.000  
Realisasi sebesar Rp. 8.325.000.000 atau 100%

**3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Secara simultan penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar dapat berjalan dengan baik dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat dipenuhi secara bertahap. Sumber daya alam yang cukup besar seperti potensi ekonomi pertanian, pertambangan dan sumber daya lainnya menjadi faktor pendukung dan sekaligus menjadi modal dalam penyelenggaraan aktivitas perekonomian masyarakat.

Suasana ketertiban dan keamanan daerah yang didukung oleh suasana kondusif masyarakat sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum di Kabupaten Banjar. Meski harus diakui bahwa masih banyaknya usulan dari berbagai pihak (masyarakat) dalam pemenuhan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan belum dapat terpenuhi secara keseluruhan, mengingat ketersediaan dana yang terbatas.

Penyebaran penduduk yang tidak merata dan kondisi wilayah di Kabupaten Banjar, memerlukan upaya khusus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pembangunan di daerah Kabupaten Banjar.

Belum optimalnya manajemen pengelolaan pajak maupun retribusi daerah sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan Pajak dan retribusi daerah khususnya pada beberapa pos-pos pendapatan. Sering adanya kritik mengenai penetapan target yang diharapkan berlandaskan pada potensi yang faktual di lapangan. Disamping itu juga landasan hukum yang menjadi akar pijakan bagi penyelenggaraan pemungutan memerlukan penyesuaian dengan waktu yang cukup cepat, mengingat tingkat perkembangan aktivitas masyarakat dan pembangunan yang sangat cepat.

Secara proporsional, daerah termasuk Kabupaten Banjar masih mengandalkan pendapatan pada pos dana transfer, yang tercermin pada proporsional yang masih dominan pada pendapatan dari sumber transfer. Hal ini secara bertahap tentunya memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan peran Pendapatan asli daerah (PAD) dalam kontribusinya mendukung ketersediaan anggaran pembangunan di daerah.

Pada aspek Belanja, manajemen waktu penyelenggaraan APBD sangat mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja Fiskal dan Moneter. Hal ini sangat beralasan mengingat jika penetapan APBD belum dapat dicapai pada akhir tahun sebelumnya, ini berarti jadwal waktu pelaksanaan akan memakan waktu guna persiapan pembentukan Tim pelaksana termasuk juga Proses persiapan pengadaan. Dalam kaitan ini termasuk pula ketersediaan tenaga atau personil yang memiliki sertifikasi guna menjadi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sangat terbatas sehingga berpengaruh dalam proses pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan berupa fisik.

Hal lain juga yang cukup berpengaruh adalah, jangka waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD Perubahan yang cukup pendek tidak dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan dalam bentuk fisik.

**BAB  
IV**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas akuntansi yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi atau yang dikenal dengan istilah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Banjar sampai tahun 2007 terdapat 60 (enam puluh) SKPD besarta fungsi/urusan yang menjadi tugas, hak dan kewajibannya sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan, dengan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Akademi Perawat Intan Martapura, dengan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Dinas Kesehatan, dengan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, dengan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, dengan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
6. Dinas Tata Kota dan Kebersihan, dengan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup dan energi, dan sumber daya mineral.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, dengan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, perencanaan pembangunan dan pertanahan.
8. Bagian Tata Pemerintahan, dengan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan pemerintahan umum.
9. Dinas Perhubungan, dengan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
10. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, dengan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
12. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, sosial dan pemberdayaan masyarakat desa.

13. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah, dengan urusan pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dengan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, dan perdagangan.
16. Bagian Perekonomian, dengan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
17. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata, dengan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
19. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dengan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum.
21. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
22. Sekretariat Daerah, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
23. Sekretariat DPRD, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
24. Badan Pengawasan Daerah, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
25. Dinas Pendapatan Daerah, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
26. Bagian Pemerintahan Desa, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
27. Bagian hukum, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
28. Bagian Pembangunan, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
29. Bagian Sosial, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
30. Bagian Organisasi, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
31. Bagian Perlengkapan, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
32. Bagian Keuangan, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
33. Kecamatan Kertak Hanyar, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.

34. Kecamatan Astambul, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
35. Kecamatan Gambut, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
36. Kecamatan Karang Intan, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
37. Kecamatan Martapura, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
38. Kecamatan Aranio, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
39. Kecamatan Sungai Tabuk, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
40. Kecamatan Aluh-Aluh, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
41. Kecamatan Mataraman, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
42. Kecamatan Simpang Empat, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
43. Kecamatan Pengaron, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
44. Kecamatan Sungai Pinang, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
45. Kecamatan Beruntung Baru, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
46. Kecamatan Martapura Barat, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
47. Kecamatan Sambung Makmur, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
48. Kecamatan Martapura Timur, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
49. Kecamatan Paramasan, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
50. Badan Kepegawaian Daerah, dengan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
51. Bagian Umum, dengan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.
52. Bagian Humas, dengan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
53. Dinas Pertanian Tanaman pangan, dengan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

54. Dinas Perkebunan, dengan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
55. Dinas Peternakan, dengan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
56. Kantor Ketahanan Pangan Informasi dan Penyuluhan Pertanian, dengan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
57. Dinas Kehutanan, dengan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
58. Dinas Pertambangan dan Energi, dengan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
59. Dinas Perikanan dan Kelautan, dengan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
60. Dinas Pengelolaan Pasar, dengan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar adalah Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan dan Bagian perlengkapan.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan**

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar, Basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pos-pos laporan realisasi anggaran yaitu pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana.

Basis kas untuk pos-pos laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas/setara kas diterima oleh kas daerah, dan belanja/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas/setara kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan neraca bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### **4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Terkait dengan penyajian laporan keuangan komparatif, maka laporan keuangan tahun sebelumnya disajikan kembali dengan menerapkan perlakuan akuntansi sebagai berikut :

#### **A. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset dicatat sebesar nilai nominal/nilai perolehan/biaya perolehan yang terjadi. Apabila suatu entitas memiliki aset moneter dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### **B. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral (Bank Indonesia) pada tanggal neraca.

### **C. Ekuitas Dana**

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun anggaran 2007 ini disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Sehubungan dengan pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, maka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar diupayakan juga mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tersebut.

Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi selama satu periode pelaporan dan selanjutnya oleh entitas pelaporan, laporan keuangan entitas akuntansi digabungkan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas akuntansi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Berkaitan dengan pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terdapat beberapa perlakuan akuntansi yang diterapkan dengan maksud agar penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Perlakuan-perlakuan akuntansi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kas di pemegang kas terdiri dari saldo UUDP yang belum disetor ke kas daerah.
- b. Aset tetap dicatat sebagai Aset yang diperoleh dari belanja modal.

Namun demikian, masih terdapat beberapa perlakuan akuntansi yang belum sepenuhnya dapat mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan, yaitu:

- a. Dalam tahun 2007 satuan organisasi di lingkungan Kabupaten Banjar belum dapat sepenuhnya berfungsi sebagai entitas akuntansi disebabkan belum adanya kebijakan akuntansi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dan belum terbangunnya sistem akuntansi pengguna anggaran/pengguna barang.
- b. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca bersumber dari SPJ bendahara pengeluaran. Hal ini dikarenakan belum dilaksanakannya prosedur akuntansi berupa penyusunan Jurnal (Jurnal Pengeluaran Kas dan Jurnal Umum), Buku Besar.
- c. Penerapan penyusutan atas keseluruhan aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belum dapat dilakukan pada saat ini. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi pengeluaran-pengeluaran dalam rangka rehabilitasi, pemeliharaan, dan renovasi aset tetap yang dapat menambah nilai ekonomis dan masa manfaat lebih dari satu tahun belum dapat diberlakukan/ditambahkan (dikapitalisasi) ke dalam nilai aset yang bersangkutan.

Catatan atas laporan keuangan ini disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Informasi dalam catatan laporan keuangan ini secara umum telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun demikian, terdapat beberapa informasi yang belum dapat

disajikan mengingat masih belum terbangunnya sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjar secara memadai.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

## **I. POS – POS NERACA**

### **1. Aset Lancar**

#### **a. Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah.

- 1) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan bendahara penerimaan, terdiri dari saldo kas dari penerimaan pendapatan, yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.
- 2) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan bendahara pengeluaran, terdiri dari saldo kas untuk pengeluaran belanja yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.
- 3) Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

#### **b. Piutang**

Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang terdiri dari Piutang Retribusi, dan Piutang Lainnya.

- 1) Piutang Retribusi adalah tagihan atas retribusi daerah sesuai peraturan daerah mengenai retribusi daerah, berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima. Piutang Retribusi pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah retribusi-retribusi yang belum dilunasi.
- 2) Piutang Lainnya adalah tagihan selain jenis piutang di atas, meliputi Piutang Sumbangan Pihak Ketiga terkait pelaksanaan perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Piutang Angsuran Kendaraan Dinas yang berjangka waktu kurang dari satu tahun.
- 3) Piutang dicatat pada akhir periode akuntansi berdasarkan inventarisasi atas tagihan-tagihan yang belum dilunasi oleh wajib pajak/bayar atau pihak ketiga lainnya.
- 4) Piutang hanya dapat dihapuskan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Bupati setelah disetujui oleh DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**d. Persediaan**

- 1). Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.
- 2). Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam laporan keuangan dengan cara :
  - 1). Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
  - 2). Biaya standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - 3). Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

## 2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset Tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset Tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan Bupati setelah disetujui DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemilikan aset tetap yang telah disetujui untuk dihapuskan dan telah dijual secara angsuran masih merupakan hak milik sampai dilunasinya tagihan penjualan angsuran atas aset tetap tersebut. Aset tetap yang telah dijual secara angsuran dicatat dalam catatan terpisah.

Dalam rangka Penilaian kembali aset sesuai dengan ketentuan dimungkinkan untuk dilaksanakan sekali saja terhadap keseluruhan aset yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, dengan menggunakan jasa appraisal, apabila ternyata masih ditemui adanya aset-aset yang belum memiliki nilai perolehan yang wajar. Oleh karena itu, kegiatan penilaian aset tersebut dimaksudkan untuk menyajikan nilai yang wajar atas keseluruhan aset sesuai kondisi dan penggunaannya saat itu dalam laporan keuangan.

### a. Tanah

- 1) Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam perkiraan aset tetap tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak termasuk dalam aset tanah jenis ini adalah tanah yang dipinjampakaikan atau dikerjasamakan kepada pihak lain sehingga tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten. Atas tanah yang yang

dipinjamkaikan atau dikerjasamakan tersebut diklasifikasikan ke dalam Aset lainnya.

- 2) Aset tanah dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai pasar, NJOP atau nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.
- 3) Dalam hal penilaian aset tanah dengan nilai historis maupun nilai pasar atau NJOP/Nilai Appraisal belum diperoleh, maka aset tetap yang bersangkutan dinyatakan dalam laporan keuangan dengan nilai Rp 1,00 sekedar untuk menunjukkan keberadaan tanah tersebut.

#### **b. Peralatan dan Mesin**

- 1) Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran/kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi/pengolahan/pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, dan alat peraga yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Tidak termasuk dalam aset peralatan dan mesin adalah peralatan dan mesin yang dipinjamkaikan kepada pihak lain dan tidak dapat digunakan dalam kegiatan. Atas peralatan dan mesin yang dipinjamkaikan diklasifikasikan ke dalam Aset Lainnya.

- 2) Aset peralatan dan mesin dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap didasarkan pada standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis, nilai pasar atau nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

**c. Gedung dan Bangunan**

- 1) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung, monument, bangunan menara dan rambu-rambu. Tidak termasuk dalam aset gedung dan bangunan adalah gedung dan bangunan yang dipinjamkan kepada pihak lain dan tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional. Atas gedung dan bangunan yang dipinjampakaikan diklasifikasikan ke dalam Aset lainnya.
- 2) Aset gedung dan bangunan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai pasar atau nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

**d. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

- 1) Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai dan dalam kondisi siap digunakan, yang meliputi jalan, jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan. Tidak termasuk dalam aset tetap ini adalah tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan.
- 2) Aset jalan, irigasi dan jaringan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

**e. Aset Tetap Lainnya**

- 1) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dan dalam kondisi siap digunakan, meliputi koleksi

perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan barang yang diadakan untuk dipergunakan/dihibahkan kepada masyarakat/instansi lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.

- 2) Aset tetap lainnya dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

#### **f. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- 2) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun, yaitu akumulasi seluruh nilai Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.

### **3. Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar dan aset tetap. Aset lainnya terdiri dari Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Lain-lain.

- a. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), patent, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset tak berwujud dicatat sebesar Surat Perintah Membayar (SPM) untuk belanja modal setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir.

- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Banjar secara angsuran kepada pegawai. Tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.
- c. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dicatat sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.
- d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan dengan pihak ketiga antara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK). BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut. BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun sebesar nilai aset yang diserahkan ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.
- e. Aset Lain-lain adalah aset lainnya yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi aset lainnya seperti di uraikan di atas. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan.

#### **4. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan hutang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. kewajiban ini

mencakup utang perhitungan fihak ketiga (PFK), utang muka dari kas daerah, pendapatan diterima di muka dan utang jangka pendek lainnya.

## **5. Ekuitas Dana**

- a. Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dan hutang, terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasi.
- b. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai hutang jangka pendek.
- c. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang.
- d. Ekuitas dana untuk dikonsolidasi merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam Dana Cadangan pada aset lainya guna membiayai kegiatan tertentu yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

<b>BAB</b> <b>V</b>
------------------------

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**
**5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan**
**5.1.1 Pendapatan**
**1. Pendapatan Pajak Daerah Rp 4.791.715.771,00**

Pendapatan pajak daerah sebesar Rp 4.929.221.902,00 merupakan realisasi pendapatan pajak daerah dalam periode tahun anggaran 2007, dengan rincian :

- Pajak Hotel	Rp 34.743.000,00
- Pajak Restoran	Rp 64.172.900,00
- Pajak Reklame	Rp 436.634.458,00
- Pajak Penerangan Jalan Umum	Rp 3.824.085.315,00
- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	<u>Rp 432.080.098,00</u>

**Jumlah Rp 4.791.715.771,00**

**2. Pendapatan Retribusi Daerah Rp 9.616.454.394,00**

Pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 9.616.454.394,00 merupakan realisasi pendapatan dari retribusi daerah dalam periode tahun anggaran 2007 dengan rincian:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 5.195.591.309,00
- Retribusi Perijinan Fasilitas Kesehatan	Rp 3.825.000,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp 118.660.500,00
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte	Rp 89.987.500,00
- Retribusi Pelayanan Pasar	Rp 236.054.000,00
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 175.817.900,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 657.727.343,00
- Retribusi Terminal	Rp 64.300.000,00
- Retribusi Khusus Tempat Parkir	Rp 346.547.000,00
- Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp 64.540.000,00
- Retribusi Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	Rp 36.323.700,00

- Retribusi Izin Gangguan (HO)	Rp	450.007.775,00
- Retribusi Izin Trayek	Rp	64.400.000,00
- Retribusi Izin PHHI, Hasil kayu Diluar Kawasan Hutan & Hasil Hutan Perkebunan	Rp	13.775.425,00
- Retribusi Penerbitan Izin Usaha Industri,Perdagangan & Koperasi	Rp	56.326.800,00
- Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi	Rp	19.650.000,00
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp	1.957.233.037,00
- Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	Rp	42.438.605,00
- Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan	Rp	14.177.000,00
- Retribusi Penerbitan Registrasi Kapal, Sertifikasi Kesempurnaan Kapal, Pas Kapal & Surat Keterangan Kecakapan Kapal	<u>Rp</u>	<u>6.486.500,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>9.616.454.394,00</b>

**3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** **Rp 6.871.477.943,00**

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 6.871.477.943,00 merupakan realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam periode tahun anggaran 2007 dengan rincian:

- Perusahaan Daerah	Rp	6.000.000.000,00
- BUMD	Rp	808.131.592,00
- Pembagian Laba Hasil Depo Obat	<u>Rp</u>	<u>63.346.351,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>6.871.477.943,00</b>

**4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah** **Rp 22.983.740.300,54**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 22.983.740.300,54 merupakan realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam periode tahun anggaran 2007.

**5. Dana Bagi Hasil Pajak Rp 32.628.260.898,00**

Pendapatan dana bagi hasil pajak sebesar Rp 32.628.260.898,00 merupakan realisasi pendapatan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat dalam periode tahun anggaran 2007, dengan rincian :

- Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 28.245.206.895,00
- BPHTB	Rp 2.741.284.850,00
- PPh Pasal 21	<u>Rp 1.641.769.153,00</u>

**Jumlah Rp 32.628.260.898,00**

**6. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp 38.062.689.354,00**

Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sebesar Rp38.062.689.354,00 merupakan realisasi pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam dari pemerintah pusat dalam periode tahun anggaran 2007, dengan rincian :

- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Rp 362.235.972,00
- Iuran Tetap (Landren)	Rp 734.095.681,00
- Iuran Eksploitasi/Royalti	Rp 35.283.420.190,00
- Pungutan Hasil Perikanan	Rp 1.142.271.580,00
- Pertambangan Minyak Bumi	<u>Rp 540.665.931,00</u>

**Jumlah Rp 38.062.689.354,00**

**7. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 339.303.000.000,00**

Pendapatan dana alokasi umum sebesar Rp 339.303.000.000,00 merupakan realisasi pendapatan dana alokasi umum dari pemerintah pusat dalam periode tahun anggaran 2007.

**8. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 51.366.577.683,00**

Pendapatan dana alokasi khusus sebesar Rp 51.366.577.683,00 merupakan realisasi pendapatan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat dalam periode tahun anggaran 2007, dengan rincian :

- Dana Alokasi Khusus Reboisasi	Rp 1.041.018.821,00
- Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	<u>Rp 50.325.558.862,00</u>

**Jumlah Rp 51.366.577.683,00**

**9. Dana Penyesuaian** **Rp 2.225.347.800,00**

Pendapatan dana penyesuaian sebesar Rp 2.225.347.800,00 merupakan realisasi pendapatan dana penyesuaian dari pemerintah pusat dalam periode tahun anggaran 2007.

**10. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi** **Rp 21.957.118.848,00**

Pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp 21.957.118.848,00 merupakan realisasi pendapatan bagi hasil pajak pemerintah provinsi dalam periode tahun anggaran 2007, dengan rincian :

- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	5.989.823.886,00
- Bagi Hasil BBNKB	Rp	6.106.469.997,00
- Bagi Hasil PBBKB	Rp	9.368.192.964,00
- Pajak Pengambilan & Pemanfaatan AP	<u>Rp</u>	<u>492.632.001,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>21.957.118.848,00</b>

**11. Pendapatan Hibah** **Rp 4.333.500.000,00**

Pendapatan hibah sebesar Rp 4.333.500.000,00 merupakan realisasi pendapatan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dalam periode tahun anggaran 2007 untuk :

- Pembangunan Jembatan Pekauman	Rp	4.100.000.000,00
- SIAK	Rp	100.000.000,00
- Aisintan	<u>Rp</u>	<u>133.500.000,00</u>
	<b>Rp</b>	<b>4.333.500.000,00</b>

**5.1.2. Belanja****1. Belanja Pegawai** **Rp 228.796.246.212,00**

Belanja pegawai sebesar Rp 228.796.246.212,00 merupakan realisasi pengeluaran anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2007 sebagai kompensasi/imbalance atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh

Pemerintah Kabupaten Banjar. Belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil, honorarium PNS/non PNS, uang lembur, belanja bea siswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.

**2. Belanja Barang** **Rp 93.155.832.163,00**

Belanja barang sebesar Rp 93.155.832.163,00 merupakan realisasi pengeluaran tahun anggaran 2007 yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, langganan daya dan jasa, pengeluaran untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal dan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

**3. Belanja Bantuan sosial** **Rp 21.404.141.853,00**

Belanja bantuan sosial sebesar Rp 21.404.141.853,00 merupakan realisasi belanja bantuan keuangan tahun anggaran 2007 atas transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif, yang terdiri dari :

- Bantuan sosial organisasi kemasyarakatan	Rp 13.837.812.670,00
- Bantuan partai politik	Rp 700.000.000,00
- Bantuan penyelenggaraan pendidikan	Rp 6.419.472.000,00
- Bantuan keamanan dan ketertiban umum	Rp 215.000.000,00
- Bantuan kepada ex perusahaan daerah	<u>Rp 231.857.183,00</u>

**Jumlah** **Rp 21.404.141.853,00**

**4. Belanja Bantuan Keuangan** **Rp 26.095.000.000,00**

Belanja bantuan keuangan sebesar Rp 26.095.000.000,00 merupakan realisasi belanja bantuan keuangan tahun anggaran 2007 yang diberikan kepada pemerintahan desa.

**5. Belanja Modal** **Rp 164.548.745.992,00**

Belanja modal sebesar Rp 164.548.745.992,00 merupakan realisasi belanja modal tahun anggaran 2007 atas pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang terdiri dari :

- Belanja tanah Rp 3.533.167.490,00
  - Belanja peralatan & mesin Rp 21.425.440.150,00
  - Belanja gedung & bangunan Rp 64.711.971.385,00
  - Belanja jalan, Irigasi & jaringan Rp 74.515.519.467,00
  - Belanja aset tetap lainnya Rp 362.647.500,00
7. Belanja Tidak Terduga Rp 2.150.323.000,00

Belanja tidak terduga sebesar Rp 2.150.323.000,00 merupakan realisasi belanja tidak terduga tahun anggaran 2007 atas pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, yang diperuntukannya adalah untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar

8. Belanja Transfer Rp 1.250.000.000,00

Belanja transfer sebesar Rp 1.250.000.000,00 merupakan realisasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Kabupaten Banjar kepada pemerintahan desa tahun anggaran 2007.

**5.1.3. PEMBIAYAAN****a. Penggunaan SiLPA** **Rp 95.682.456.618,75**

Jumlah tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2006 lalu.

**b. Penerimaan Piutang**

Penerimaan Piutang sebesar Rp 192.735.534,00 merupakan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar kepada Koperasi-Koperasi dan BMT yang ada di Kabupaten Banjar dalam periode tahun anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut :

- Koperasi Sekunder Perkebunan Barakat	Rp 12.498.000,00
- DPC Korpri Kab. Banjar	Rp 36.000.000,00
- Kopontren Khairul Amin	Rp 8.125.000,00
- Dinas Perindagkop Kab. Banjar	Rp 37.500.000,00
- Koperasi Serba Usaha Surya Sekawan	Rp 20.000.000,00
- Koperasi Bersih Sehat Kab. Banjar	Rp 833.334,00
- Koperasi KORPRI Barakat Mandiri	Rp 62.500.200,00
- BMT Khairul Amin	<u>Rp 15.279.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 192.735.534,00</b>

**c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 8.325.000.000,00**

Jumlah tersebut merupakan penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam periode tahun anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut :

- PDAM Intan Martapura	Rp 6.500.000.000
- Bank Pembangunan Daerah	Rp 625.000.000
- BPR Martapura	Rp 300.000.000
- BPR Astambul	Rp 300.000.000
- BPR Simpang Empat	Rp 300.000.000
- BPR Sungai Tabuk	<u>Rp 300.000.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 8.325.000.000</b>

#### 5.1.4 ASET

##### Kas

• **Kas di Kas Daerah Rp 73.450.038.846,29**

Jumlah tersebut merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Banjar tanggal 31 Desember 2007 yang terdapat di Bank BPD Kal-Sel, yang terdiri dari :

- Kas DAU	Rp 21.643.611.945,00
- Kas PAD	Rp 46.354.837.696,29
- Kas DAK-DR	Rp 1.041.018.821,00

- Kas DAK-NDR	Rp	2.552.463.948,00
- Kas DAK-NDR Bidang Kesehatan	Rp	938.277.636,00
- Kas DAK-NDR Bidang Lingkungan Hidup	Rp	39.066.750,00
- Kas DAK-NDR Bidang Kelautan	Rp	<u>880.762.050,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>73.450.038.846,29</b>

Kas tersebut belum termasuk kas yang berada direkening BRI Kantor Cabang Martapura No. 00000542-01-000110-30-2 sebesar Rp48.988.174,00 yang berasal dari penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 2007

• **Kas di Bendahara Penerimaan** **Rp 730.000,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo kas yang ada di bendahara penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan tanggal 31 Desember 2007 atas pemungutan hasil retribusi jasa usaha.

• **Kas di Bendahara Pengeluaran** **Rp 10.841.708.554,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran pada 48 Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar tanggal 31 Desember 2007, yaitu :

- Sekretariat DPRD	Rp	1.051.321.507,00
- Badan Pengawas Daerah	Rp	359.280,00
- Badan Kesbanglinmas	Rp	40.819.800,00
- Kantor Satpol PP	Rp	19.528.008,00
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Rp	306.686.978,00
- Dinas Peternakan	Rp	13.217.250,00
- Kantor KPIPP	Rp	112.682.397,00
- Dinas Perikanan & Kelautan	Rp	16.468.260,00
- Dinas Perkebunan	Rp	59.171.516,00
- RSUD Ratu Zalecha	Rp	351.375.806,00
- Dinas Pengelolaan Pasar	Rp	1.229.000,00
- Dinas Tata Kota & Kebersihan	Rp	200.063,00

- Dinas Pendidikan	Rp 108.062.134,00
- Sekretariat Daerah	Rp 5.870.906.064,00
- Bagian Ekonomi	Rp 240.000,00
- Bagian Perlengkapan	Rp 30.725.174,00
- Bagian Tata Pemerintahan	Rp 61.337.800,00
- Bagian Pembangunan	Rp 19.020.000,00
- Bagian Keuangan	Rp 43.878.062,00
- Bagian Organisasi	Rp 5.980.000,00
- Bagian Sosial	Rp 9.000,00
- Bagian Pemerintahan Desa	Rp 44.450.000,00
- Kecamatan Sei. Tabuk	Rp 2.800.000,00
- Kecamatan Karang Intan	Rp 1.333.960,00
- Kecamatan Mataraman	Rp 5.759.780,00
- Kecamatan Kertak Hanyar	Rp 6.243.511,00
- Kecamatan Gambut	Rp 1.534.635,00
- Kecamatan Martapura Kota	Rp 3.462.650,00
- Kecamatan Martapura Barat	Rp 442.050,00
- Kecamatan Sambung Makmur	Rp 244.145,00
- Kecamatan Paramasan	Rp 90.000,00
- Kecamatan Astambul	Rp 2.881.703,00
- Kecamatan Aranio	Rp 1.740.975,00
- Kecamatan Pengaron	Rp 1.150.400,00
- Kecamatan Simpang Empat	Rp 5.580.450,00
- Kecamatan Sungai Pinang	Rp 1.140.950,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 469.172.275,00
- Badan Kepegawaian Daerah	Rp 1.482.615.184,00
- Dinas Pertambangan & Energi	Rp 37.362.050,00
- Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi	Rp 8.676.316,00
- Dinas Kesehatan	Rp 405.248.016,00
- Akademi Perawatan Intan	Rp 2.042.900,00

- Dinas Pemukiman & Prasarana Wilayah	Rp	36.717.673,00
- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	Rp	41.854.285,00
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana	Rp	5.740.340,00
- Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Rp	19.774.150,00
- Dinas Kehutanan	Rp	87.754.854,00
- Dinas Perhubungan	Rp	47.486.580,00
- Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Rp	<u>5.190.623,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>10.841.708.554,00</b>

### Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain sebesar Rp 129.826.810 merupakan tagihan lancar Pemerintah Kabupaten Banjar (yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi) dari pinjaman yang diberikan kepada Koperasi dalam tahun anggaran 2007, dengan rincian sebagai berikut :

▪ KUD Kayu Tangi Martapura	Rp	4.166.840,00
▪ DPC Korpri Kabupaten Banjar	Rp	15.000.000,00
▪ KUD Tani Membangun Gambut	Rp	5.552.000,00
▪ Koperasi Serba Usaha Surya Sekawan	Rp	34.000.000,00
▪ Koperasi Bersih Sehat Kabupaten Banjar	Rp	277.770,00
▪ Korpri Barakat Mandiri	Rp	62.500.200,00
▪ BMT Khairul Amin	Rp	<u>8.330.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>129.826.810,00</b>

### Investasi Jangka Panjang

#### (1) Investasi Nonpermanen

#### **Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah** **Rp 20.832.600,00**

Pinjaman ini merupakan pinjaman kepada koperasi yaitu jumlah tagihan yang pembayarannya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sampai dengan per 31 Desember 2007, dengan rincian sebagai berikut :

Pinjaman Koperasi Korpri Barakat Mandiri	Rp	20.832.600,00
--	----	---------------

**(2) Investasi Permanen**

**Penyertaan Modal Pemerintah Daerah** **Rp 25.035.872.825,24**

Penyertaan modal pemerintah daerah terdiri dari :

No	Lembaga	(Rp)
1	BPD Kal-Sel	2.694.649.565,00
2	PDAM Intan Banjar	19.166.973.288,24
3	PD Baramata	205.000.000,00
4	PD BPR Martapura	469.050.047,00
5	PD BPR Astambul	477.931.097,00
6	PD BPR Simpang Empat	450.000.000,00
7	PD BPR Sungai Tabuk	419.768.828,00
8	Kopontren Khairul Amin	152.500.000,00
9	Lambung Desa Modern	1.000.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>25.035.872.825,24</b>

- investasi pada Bank BPD Kal-Sel senilai Rp2.694.649.565,00 terdiri dari penyertaan modal sebesar Rp1.668.000.000,00 yang telah dibuktikan dengan kepemilikan berupa 6.672 lembar saham dengan nilai nominal @ Rp250.000,00 dan sebesar Rp1.026.649.565,00 yang belum diterbitkan sahamnya.
- PD. Aneka Usaha Barakat yang nilai investasinya sampai dengan tahun 2006 sebesar Rp 2.871.315.304,00 telah resmi dibubarkan pada tanggal 20 Juli 2006 dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Barakat Kabupaten Banjar. Hasil audit auditor independen yang dituangkan dalam Perda dimaksud, telah diperhitungkan jumlah aset hasil likuidasi.

**Aset Tetap**

- **Tanah** **Rp 69.470.468.183,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah 31 Desember 2007 dengan perhitungan :

- Nilai tanah 31 Desember 2006	Rp 65.987.893.193,00
- Penambahan selama periode tahun 2007	<u>Rp 3.482.574.990,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 69.470.468.183,00</b>
  
- **Peralatan & Mesin** **Rp 107.838.547.421,34**

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan & mesin 31 Desember 2007 dengan perhitungan:

- Mesin dan peralatan 31 desember 2006	Rp 86.970.801.491,34
- Penambahan selama periode tahun 2007	<u>Rp 20.867.745.930,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 107.838.547.421,34</b>
  
- **Gedung & Bangunan** **Rp 175.834.103.933,50**

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung & bangunan 31 Desember 2007 dengan perhitungan :

- Gedung dan bangunan 31 Desember 2006	Rp 138.932.864.230,50
- Penambahan selama periode tahun 2007	<u>Rp 36.901.239.703,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 138.932.864.230,50</b>
  
- **Jalan, Irigasi dan Jaringan** **Rp 252.235.959.728,07**

Jumlah tersebut merupakan nilai jalan, irigasi & jaringan tanggal 31 Desember 2007 dengan perhitungan :

- Jalan irigasi dan jaringan 31 Desember 2006	Rp 184.892.469.013,07
- Penambahan selama periode tahun 2007	<u>Rp 67.343.490.715,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 252.235.959.728,07</b>
  
- **Aset Tetap Lainnya** **Rp 3.069.093.782,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai Buku & Perpustakaan dan tanaman/tumbuhan 31 Desember 2007 dengan perhitungan :

- Saldo awal per 31 Desember 2006	Rp	2.903.188.782,00
- Penambahan selama tahun 2007	Rp	<u>165.905.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>3.069.093.782,00</b>
• <b>Kontruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>Rp</b>	<b>70.533.951.026,00</b>
Jumlah bangunan dalam pengerjaan tersebut merupakan nilai bangunan yang masih dalam pengerjaan (belum selesai) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.		
• <b>Aset Lainnya</b>	<b>Rp</b>	<b>2.213.388.920,00</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo tagihan penjualan angsuran 31 Desember 2007 yang terjadi atas penjualan aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Banjar sesuai ketentuan yang berlaku dengan perhitungan :		
- Kendaraan roda dua	Rp	2.669.500,00
- Kendaraan roda empat	Rp	17.762.500,00
- Tanah Belakang Pemda	Rp	4.912.550,00
- Tanah Komplek Pangeran Antasari	Rp	1.010.025.300,00
- Tanah Jalan Menteri Empat	Rp	458.368.400,00
- Tanah Cempaka Banjar Baru	Rp	213.250.000,00
- Tanah Komplek Sa'adah	Rp	388.500.000,00
- Tanah Jalan Sekumpul	Rp	<u>117.900.670,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.213.388.920,00</b>

#### 5.1.5. KEWAJIBAN

##### Kewajiban Jangka Pendek

##### Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank

Bagian lancar utang dalam negeri-lembaga keuangan bank Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp. 481.875.000. Jumlah tersebut merupakan saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Banjar yang telah jatuh tempo dalam satu periode akuntansi, yaitu Tagihan BRI Cabang Martapura atas tunggakan Kredit Inpres Pasar sebesar Rp 481.875.000,00 terdiri dari :

- **Tunggakan Kredit Inpres Pasar Gambut** Rp 221.875.000,00  
 Jumlah tersebut merupakan utang Pemerintah Kabupaten kepada BRI sesuai surat perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Bupati Banjar dengan Kepala Cabang BRI Martapura pada tanggal 6 Juli 1982 dalam rangka pemugaran Pasar Gambut dengan jumlah kredit awal sebesar Rp 375.000.000,00 yang dalam perjanjiannya dibayarkan secara angsuran dalam 10 kali pembayaran mulai tahun 1987 hingga 1996. Namun hingga tanggal 31 Desember 2007, Pemerintah Kabupaten Banjar baru melakukan pelunasan sebesar Rp153.125.000,00 sehingga terjadi tunggakan sebesar Rp 221.875.000,00.
- **Tunggakan Kredit Inpres Pasar Kertak Hanyar** Rp 260.000.000,00  
 Jumlah tersebut merupakan utang Pemerintah Kabupaten kepada BRI sesuai surat perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Bupati Banjar dengan Kepala Cabang BRI Martapura pada tanggal 27 Desember 1984 dalam rangka pemugaran Pasar Kertak Hanyar dengan jumlah kredit awal sebesar Rp 400.000.000,00 yang dalam perjanjiannya dibayarkan secara angsuran dalam 10 kali pembayaran mulai tahun 1990 hingga 1999. Namun hingga tanggal 31 Desember 2007, Pemerintah Kabupaten Banjar baru melakukan pelunasan sebesar Rp 140.00.000,00 sehingga terjadi tunggakan sebesar Rp 260.000.000,00.

#### 5.1.6 EKUITAS DANA

Jumlah Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Banjar 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp. 802.658.961.461,44 yang terdiri atas :

No	Jenis	31 Desember 2007 (Rp)
1	Ekuitas Dana Lancar	96.790.476.842,29
2	Ekuitas Dana Investasi	705.868.484.619,15

**BAB  
VI**

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON  
KEUANGAN**

Dengan telah diterbitkannya beberapa peraturan tentang pengelolaan keuangan di daerah, antara lain : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang semuanya mensyaratkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk didalamnya Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi.

Sehubungan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Banjar telah berusaha untuk memenuhi persyaratan dimaksud walaupun sampai pada Tahun Anggaran 2007 berakhir Pemerintah Kabupaten Banjar belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Atas dasar kondisi di atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar belum sepenuhnya mampu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seperti belum dilakukannya prosedur akuntansi berupa penyusunan Jurnal (Jurnal Pengeluaran Kas dan Jurnal Umum), Buku Besar dan Neraca Saldo.

**BAB  
VII**

**PENUTUP**

Kami menyadari sepenuhnya bahwa meskipun dalam pelaksanaannya senantiasa mengacu pada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, tetapi permasalahan masih tetap ada namun secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang sudah ditargetkan dapat terlaksana dengan baik.

Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu meridho'i setiap langkah kita bersama dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Bangsa, Negara serta Daerah.

Martapura, 31 Maret 2008

Bupati Banjar

**H. G KHAIRUL SALEH**



## **GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN**

### **1. Dasar Hukum Pemeriksaan**

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

### **2. Tujuan Pemeriksaan**

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria :

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

### **3. Sasaran Pemeriksaan**

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 meliputi pengujian atas :

- a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas TA 2007 sesuai dengan SAP;
- d. Penyajian saldo akun-akun dalam neraca per 31 Desember 2007;
- e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

- a. Keberadaan dan keterjadian;
- b. Kelengkapan;
- c. Hak dan Kewajiban;

- d. Penilaian dan Alokasi;
- e. Penyajian dan Pengungkapan.

#### **4. Standar Pemeriksaan**

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh BPK-RI Tahun 2007.

#### **5. Metode Pemeriksaan**

Metode pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan LKPD secara ringkas meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang meliputi 25 langkah/kegiatan. Pelaksanaan rinci atas metodologi pemeriksaan ini merujuk pada Juknis Pemeriksaan LKPD Bab III yang diterbitkan BPK RI.

#### **6. Waktu Pemeriksaan**

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 didahului dengan pemeriksaan interim dengan penekanan pada kas yang dilaksanakan dari tanggal 28 Januari 2008 sampai dengan 26 Pebruari 2008 berdasarkan Surat Tugas Nomor 29/ST/XIX.BJM/01/2008 tanggal 24 Januari 2008. Kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan atas LKPD TA 2007 yang dilaksanakan dari tanggal 10 April 2008 sampai dengan 09 Mei 2008 berdasarkan Surat Tugas Nomor 56/ST/XIX.BJM/04/2008 tanggal 4 April 2008.

#### **7. Objek Pemeriksaan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar TA 2007 yang terdiri:

- a. Neraca
- b. Laporan Realisasi Anggaran
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan Atas laporan Keuangan

#### **8. Batasan Dan Kendala Pemeriksaan**

Informasi keuangan atau yang bersifat keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banjar. Dalam pemeriksaan ini, auditor beranggapan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar telah menyediakan data dan informasi yang benar dan lengkap serta entitas tidak menyembunyikan informasi yang material untuk keperluan

pemeriksaan. Oleh karena itu, auditor tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Pemeriksaan atas LKPD tahun 2007 tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan, tetapi untuk memberikan keyakinan bahwa LKPD entitas yang diperiksa bebas dari salah saji material. Akan tetapi, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, tim BPK-RI wajib mengungkapkan penyimpangan itu dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya. Pemeriksaan kami meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Prosedur-prosedur itu dilakukan karena disadari bahwa kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan APBD. Namun pemeriksaan ini tidak memberikan jaminan bahwa tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. Auditor berkewajiban menginformasikan bila ada perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang mungkin ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas perundang-undangan, auditor hanya menguji kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan kewajaran laporan keuangan termasuk asersi manajemen yang diperiksa. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

Pada tahun 2007, sehubungan dengan perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Banjar tidak menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan, sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.

Dalam mengadministrasikan keuangan tidak menggunakan program aplikasi komputer, pembukuan dilakukan secara manual. Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran masih tidak menggunakan pembukuan berpasangan (penjurnalan).

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar dibuat dengan menggabungkan laporan yang dibuat oleh masing-masing SKPD, sedangkan laporan SKPD belum sepenuhnya memberikan gambaran tentang informasi/transaksi keuangan yang terjadi, diantaranya karena keterbatasan sumber daya yang memahami pembukuan dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan proses verifikasi belum berjalan secara maksimal sehingga menimbulkan kemungkinan salah saji atas penyajian laporan keuangan tersebut.

PERWAKILAN BPK-RI DI BANJARMASIN  
Jl. A. Yani Km 32,5  
Banjarbaru 70712

Telp. (0511) 4784295 psw 200  
Fax. (0511) 4784296  
Website : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)



[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)



BUKU II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
TAHUN ANGGARAN 2007




AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI  
PERWAKILAN BPK-RI DI BANJARMASIN

NO. 51.b/S/XIX.BJM/06/2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008

# DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b> .....	ii
<b>GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b> .....	1
<b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>	
1. Terdapat 177 Rekening Atas Nama Pemerintah Kabupaten Banjar Yang Telah Lama Tidak Aktif Belum Ditutup.....	5
2. Penerimaan dan Pencatatan Sumbangan Pihak Ketiga Sebesar Rp14.935.906.953,00 Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan.....	7
3. Piutang Atas Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Sebesar Rp1.391.986.655,00 Belum Disajikan Dalam Neraca Daerah Tahun 2007.....	11
4. Nilai Aset Tetap Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Banjar Per 31 Desember 2007 Tidak Akurat.....	14
5. Nilai Persediaan Per 31 Desember 2007 Sebesar Rp11.287.834.124,00 Tidak Menggambarkan Nilai Persediaan Yang Sebenarnya.....	19
6. Terdapat Pencairan Ganda Atas Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung Pada Bawasda Kabupaten Banjar Sebesar Rp5.400.000,00.....	23
7. Belanja Langsung Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banjar Sebesar Rp7.558.506.867,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.....	25
<b>LAMPIRAN</b>	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TA 2007**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Banjar. Sistem pengendalian intern merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banjar. Namun, tujuan pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan sistem pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu, BPK-RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Banjar terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengendalian intern tersebut meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang : (1) terkait dengan catatan keuangan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Banjar bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan pengendalian tersebut.

SPKN mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar yang ditemukan BPK RI adalah

sebagai berikut :

1. Terdapat 177 Rekening Atas Nama Pemerintah Kabupaten Banjar Yang Telah Lama Tidak Aktif Belum Ditutup;
2. Penerimaan dan Pencatatan Sumbangan Pihak Ketiga Sebesar Rp14.935.906.953,00 Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan;
3. Piutang Atas Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Sebesar Rp1.391.986.655,00 Belum Disajikan Dalam Neraca Daerah Tahun 2007;
4. Nilai Aset Tetap Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Banjar Per 31 Desember 2007 Tidak Akurat;
5. Nilai Persediaan Per 31 Desember 2007 Sebesar Rp11.287.834.124,00 Tidak Menggambarkan Nilai Persediaan Yang Sebenarnya;
6. Terdapat Pencairan Ganda Atas Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung Pada Bawasda Kabupaten Banjar Sebesar Rp5.400.000,00;
7. Belanja Langsung Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banjar Sebesar Rp7.558.506.867,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Banjar agar :

1. Mengirimkan surat kepada BPD agar menutup semua rekening yang sudah tidak aktif dari eks bendahara SKPD dan mengalihkan sisa dana ke kas daerah, dan memerintahkan Kepala Bagian Keuangan untuk membukukan hasil pengalihan dana tersebut sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan untuk membukukan penerimaan atas Sumbangan Pihak Ketiga mulai Tahun 2008 dicatat pada Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan penerimaan daerah yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain berdasarkan kesediaan dari pihak ketiga;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan untuk mengirimkan surat tagihan kepada pihak pembeli aset yang telah menunggak dan melaporkan piutang daerah dalam Neraca SKPD dan Neraca Daerah;
4. Membuat kebijakan akuntansi yang mengatur tentang penilaian dan pengakuan aset dan mengkaji kembali hasil penilaian aset yang telah dilakukan oleh appraisal serta melakukan penilaian aset yang telah diserahkan oleh PD. Aneka Usaha Barakat kepada Pemda dan menginventarisir semua aset yang belum termasuk dalam daftar hasil appraisal dan membuat Laporan Barang Milik Daerah;
5. Memerintahkan Kepala SKPD agar mengadministrasikan semua persediaan yang dibawah pengelolaan SKPD yang bersangkutan dan melaporkannya dalam laporan Neraca SKPD dan Neraca Daerah;

6. Memerintahkan Bendaharawan Bawasda agar mempertanggungjawaban kelebihan pengeluaran dan menyetorkannya ke kas daerah;
7. Memberikan surat teguran kepada PPK dan Bendahara Dinas Pertanian untuk mematuhi ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Secara lebih rinci dijelaskan pada bagian Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern.

**Banjarbaru, Juni 2008**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI**  
**Perwakilan BPK RI di Banjarmasin**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

**Ni Luh Oka Lestari, SE, MM.,Ak**  
**Akuntan, Register Negara No D-15.844**

## **GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**

### **1. Organisasi**

Susunan organisasi, tugas pokok dan tata kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Banjar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja, Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dimana didalamnya tertuang uraian tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi.

Susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Banjar meliputi :

- a.. 33 (tiga puluh tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. 11 (sebelas) bagian di Sekretariat Daerah dan
- c. 16 (enam belas) kecamatan

### **2. Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan dan pelaksanaan APBD sudah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikonversi sesuai Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam pengelolaan keuangan daerah masih memiliki kelemahan, antara lain :

- a. Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjar masih mengacu ke Kepmendagri No 29 Tahun 2002;
- b. Pemerintah Kabupaten Banjar belum memiliki Manual Sistem dan Prosedur Pembukuan (Akuntansi) berdasar SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pelaporan keuangan masih terjadi kesalahan dalam mencatat, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi keuangan. Hal ini berpengaruh pada keandalan penyajian laporan keuangan daerah.

Dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Banjar belum menyusun peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi berdasarkan SAP yang dapat mendukung penatausahaan dan akuntansi

keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan antara lain :

- a. Daftar dan nilai aktiva tetap yang dibuat oleh bagian perlengkapan belum dicantumkan dalam neraca Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2007. Dengan demikian nilai aktiva tetap belum menjadi bagian dari asersi management Pemerintah Kabupaten Banjar yang tercantum dalam neraca;
- b. Penyusutan atas aset tetap belum diakui sebagai pengurang atas perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- c. Penjualan dan penghapusan aset tetap tidak mengurangi nilai aset tetap pada neraca.

### **3. Personalia**

Praktik sumber daya manusia pada Pemerintah Kabupaten Banjar berjalan dengan baik dan sistem pelaporan keuangan telah diterapkan untuk menyajikan tercapainya kemajuan operasi. Meskipun demikian penempatan pegawai masih perlu penyempurnaan dengan mendasarkan pada kemampuan, pengalaman dan latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan.

### **4. Perencanaan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya memuat rencana keuangan mengenai pendapatan dan belanja yang digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk menyelenggarakan pelayanan umum dan pembangunan dalam satu tahun anggaran tertentu. APBD yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja berarti bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD dalam satu tahun anggaran tertentu dapat diukur dengan standar pelayanan minimal tingkat efisiensi, ekonomi dan efektivitas kegiatan.

### **5. Prosedur**

Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah beberapa kali mengalami perubahan. Sebelum terbitnya tiga paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara yang disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar menggunakan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemerintah Daerah mengharapkan kepada Pemerintah Pusat agar memberikan pelatihan dan bimbingan teknis yang intensif kepada Daerah, serta standarisasi penyajian Laporan Keuangan Daerah.

Prosedur pencairan dana yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD melalui proses pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke Bagian Keuangan kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk digunakan mencairkan dana pada Kasda BUD. Dana yang telah dicairkan tersebut ditransfer oleh BUD ke rekening bendahara pengeluaran SKPD. Bendahara SKPD mencairkan dengan sarana cek. Sedangkan untuk pencairan dana yang dilakukan oleh rekanan melalui proses pengajuan SPD, SPP, dan SPM oleh bendahara SKPD kemudian diterbitkan SP2D oleh Bagian keuangan dan diserahkan ke rekanan untuk dicairkan langsung pada BUD, tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran SKPD.

Dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan pada saat transfer dana dari BUD ke SKPD, hal ini ditunjukkan dengan adanya kesalahan transfer dana yang seharusnya masuk pada rekening bendahara Sekretaris DPRD namun masuk ke dalam rekening Bendahara DPRD. Kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian pihak Bank dalam mentransfer dan kelalaian bendahara yang tidak melakukan rekonsiliasi dengan bank.

Atas permasalahan tersebut, bendahara DPRD telah mengembalikan dana yang salah transfer ke rekening Kasda.

## **6. Pembukuan dan Pencatatan**

Sehubungan dengan implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 pencatatan dan pembukuan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD membukukan transaksi kas dalam Buku Kas Umum SKPD.

Pembukuan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada tahun 2007 di Kabupaten Banjar dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Martapura sebagai Pemegang Kas Umum Daerah. Hal ini terjadi karena Bendahara Umum Daerah (BUD) belum dapat melaksanakan fungsinya secara optimal terutama dalam pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Hasil pencocokan antara Buku Kas Umum (B IX) dan rekening koran pemerintah Kabupaten Banjar diketahui terdapat selisih saldo karena adanya perubahan dan perpindahan data-data dari sistem yang lama ke sistem yang baru berupa SIKDO

(Sistem Informasi Keuangan Daerah on Line) dan baru diterapkan sejak 1 Januari 2007 dalam rangka penyesuaian dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan koreksi dengan memperbaiki program komputernya dan mencetak B IX yang baru, sedangkan BKU pada BUD juga telah selesai disusun.

## **7. Pelaporan**

Pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan pencatatan secara manual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun oleh Sub Bagian Pembukuan dengan melakukan kompilasi atas Laporan Keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pencatatan laporan keuangan SKPD dilaksanakan oleh Bendahara SKPD dengan berdasarkan pada Laporan Pertanggungjawaban yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD).

## **8. Pengawasan**

Kegiatan pengawasan oleh atasan langsung terhadap :

- a. Pelaksanaan sistem pembukuan dan penyusunan laporan keuangan daerah belum optimal, antara lain masih terdapat Pemegang Kas yang terlambat membukukan transaksi keuangannya sehingga berpengaruh pada keterlambatan dalam menyampaikan SPJ sebagaimana yang disyaratkan;
- b. Pelaksanaan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D tanpa memperhatikan/memperhitungkan sisa dana yang masih ada, atau belum menjalankan sistem UP, GU dan TU secara penuh menurut Permendagri 13 Tahun 2006, sehingga masih banyak sisa dana diakhir tahun yang berada pada Pemegang Kas.

Hal ini mengindikasikan kurangnya pengawasan atasan langsung Pemegang Kas yang bersangkutan.

Pengawasan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Banjar dilakukan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan operasional dan manajemen Pemerintah Kabupaten Banjar.

Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya tidak dilakukan pemantauannya oleh Bawasda Kabupaten Banjar dan Majelis Pertimbangan TP/TGR. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi atau berasal dari hasil pemeriksaan BPK RI yang belum dipantau oleh Bawaskab Banjar dan Majelis Pertimbangan TP/TGR sebanyak 14 (empat belas) kasus senilai Rp3.166.580.152,30.

## **HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

### **1. Terdapat 177 Rekening Atas Nama Pemerintah Kabupaten Banjar Yang Telah Lama Tidak Aktif Belum Ditutup**

Pemeriksaan BPK terhadap rekening atas nama Pemerintah Daerah dan SKPD Kabupaten Banjar diketahui terdapat 177 rekening yang sudah lama tidak aktif namun belum ditutup.

Menurut Bank BPD Kalsel Cabang Martapura, 177 rekening tersebut a.n. Bendahara Rutin dan Bendahara Proyek SKPD yang sudah tidak dipergunakan lagi. Hal tersebut karena pada pelaksanaan Anggaran Tahun 2007 Bupati Banjar telah menerbitkan Surat Keputusan No. 07 Tahun 2007, tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada BUD dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Dengan demikian rekening yang diakui adalah rekening yang dibuka oleh bendaharawan-bendaharawan tersebut, tidak termasuk 177 rekening di atas.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan prosedur tertib administrasi, yaitu untuk rekening yang sudah tidak aktif seyogyanya ditutup.

Hal tersebut mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan penggunaan rekening milik Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atas disebabkan oleh belum adanya kebijakan daerah mengenai tertib administrasi atas rekening-rekening yang dimiliki oleh daerah, kepala SKPD dan bendahara SKPD.

Atas permasalahan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar menyatakan bahwa 177 rekening a.n Bendahara Rutin dan Bendahara Proyek SKPD tersebut merupakan sisa dana Tahun Anggaran 1990 s.d 2005. Selanjutnya Pemkab Banjar akan melakukan penutupan atas rekening tersebut dan menyetorkan sisa dananya ke Kas Daerah.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banjar agar:

- a. Meminta kepada BPD agar menutup semua rekening yang sudah tidak aktif dari eks bendahara SKPD dan mengalihkan sisa dana ke kas daerah;
- b. Kepala Bagian Keuangan untuk membukukan hasil pengalihan dana tersebut sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

## **2. Penerimaan dan Pencatatan Sumbangan Pihak Ketiga Sebesar Rp14.935.906.953,00 Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan**

Tahun Anggaran 2007 terdapat penerimaan sumbangan pihak ketiga sebesar Rp14.935.906.953,00 terdiri dari:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Sumbangan Pihak Ketiga pada Distamben sebesar               | Rp 14.669.656.953,00 |
| b. Sumbangan Pihak Ketiga pada Dinas Pengelolaan Pasar sebesar | Rp 266.250.000,00    |

Berdasarkan pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencatatan Sumbangan Pihak Ketiga tidak sesuai ketentuan.

Pada Penjabaran APBD Kabupaten Banjar Tahun 2007 pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, tercantum mata anggaran Sumbangan Pihak Ketiga dan pada realisasi penerimaannya dicatat pula pada pos tersebut. Hal demikian tidak tepat karena penerimaan sumbangan pihak ketiga merupakan bagian dari pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta Dalam Negeri yang masuk dalam pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sehingga seharusnya dicatat pada mata anggaran hibah.

- b. Penerimaan daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga pada Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp2.157.054.000,00 tidak sesuai ketentuan.

Penerimaan daerah dari sumbangan pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan Perda No. 06 Tahun 2005 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang diatur lebih lanjut dengan SK Bupati Banjar No 77 Tahun 2006 tanggal 2 Februari 2006 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Atas Hasil Usaha dari Pemanfaatan Sumber Daya Mineral (Batubara) di Kabupaten Banjar.

Besaran nilai sumbangan pihak ketiga diatur dalam SK Bupati No 717 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Atas Hasil Usaha dari Pemanfaatan Sumber Daya Mineral (Batubara) di Kabupaten Banjar, yang didasarkan atas pernyataan/kesediaan sepuluh perusahaan sebagaimana terlampir dalam SK Bupati tersebut, yaitu sebesar Rp2.000,00 per MT (metrik ton).

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam Laporan Rencana dan Realisasi Produksi Batubara Tahun 2007 terdapat 17 perusahaan yang memanfaatkan sumber daya mineral (batubara) di Kabupaten Banjar, sembilan perusahaan diantaranya merupakan perusahaan lama dan delapan merupakan perusahaan baru

(tidak tercantum dalam lampiran SK Bupati No. 717 Tahun 2005) yakni sebagai berikut :

No	Perusahaan	Keterangan
1	CV. Dasar Karya	
2	CV. Gunung Sambung	
3	CV. Makmur Bersama	
4	PD. Baramarta	
5	PT. Antang Gunung Meratus	
6	PT. Kadya Caraka Mulia	
7	PT. Nusantara Citra Jaya Abadi	
8	PT. Rahmat Bara Utama	
9	PT. Tanjung Alam Jaya	
10	CV. Baratama	Baru
11	CV. Barokah Gawi Sabarataan	Baru
12	CV. Intan Karya Mandiri	Baru
13	KUD Panca Bhakti	Baru
14	PT. Bangun Banua Persada	Baru
15	PT. Putera Jaya Perkasa	Baru
16	PT. Putra Bara Mitra	Baru
17	PT. Usaha Kawan Bersama	Baru

Dari tabel di atas dapat dikemukakan bahwa dari 10 perusahaan yang menandatangani surat pernyataan Tahun 2005 tersebut sembilan diantaranya melakukan penambangan pada Tahun 2007. Dengan demikian maka pada Tahun 2007 terdapat sumbangan pihak ketiga dari delapan perusahaan senilai Rp2.157.054.000,00 yang tidak berdasarkan surat pernyataan perusahaan.

Rincian nilai sumbangan pihak ketiga dari delapan perusahaan tersebut adalah sebesar Rp2.157.054.000,00 adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Produksi Th 2007 (MT)	Pembayaran SP3 (Rp2000,00/MT)
1	CV. Baratama	31.900	63.800.000
2	CV. Barokah Gawi Sabarataan	47.015	94.030.000
3	CV. Intan Karya Mandiri	258.350	516.700.000
4	KUD Panca Bhakti	5.350	10.700.000
5	PT. Bangun Banua Persada	225.000	450.000.000
6	PT. Putera Jaya Perkasa	132.700	265.400.000
7	PT. Putra Bara Mitra	328.500	657.000.000
8	PT. Usaha Kawan Bersama	49.712	99.424.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.078.527</b>	<b>2.157.054.000</b>

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 28 yang menyatakan bahwa Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup (a) hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Bab I Pasal 7 yang menyatakan sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah atas pengelolaan sumber daya alam atau pelaksanaan kegiatan lainnya sebagai wujud partisipasinya untuk kemajuan daerah secara sukarela, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c SK Bupati Banjar Nomor 77 Tahun 2006 tentang diktum kedua yang menyatakan besarnya sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah berdasarkan pada surat pernyataan yang dibuat oleh pihak ketiga yang telah memanfaatkan sumber daya mineral (batubara) di Kabupaten Banjar.

Kondisi tersebut mengakibatkan :

- a. Atas kesalahan pencatatan Sumbangan Pihak Ketiga pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak dapat dilakukan koreksi karena tidak tersedia mata anggaran dan kode rekening tersebut pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Dinas Pertambangan dan Energi dan Dinas Pengelolaan Pasar;
- b. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga pada Dinas Pertambangan sebesar Rp2.157.054.000,00 tidak berdasarkan kesepakatan, melainkan ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

Kondisi tersebut terjadi karena :

- a. Mata anggaran Sumbangan Pihak Ketiga dicantumkan pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menetapkan kebijakan mengenai sumbangan Pihak Ketiga, tidak mempedomani ketentuan yang berlaku;

Atas permasalahan tersebut Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar menyatakan bahwa terbitnya Keputusan Bupati Banjar No. 77 Tahun 2006 merupakan perubahan dari keputusan Bupati Banjar No.717 Tahun 2005 yang intinya tidak mencantumkan tarif/ besaran sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah, dan bagi pengusaha yang belum membuat surat pernyataan maka akan segera dibuatkan surat pernyataan kesanggupan besaran sumbangan.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banjar Agar :

- a. Dimasa mendatang penerimaan atas Sumbangan Pihak Ketiga mulai Tahun 2008 dicatat pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- b. Penerimaan daerah yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain berdasarkan kesediaan dari pihak ketiga.

### **3. Piutang Atas Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Sebesar Rp1.391.986.655,00 Belum Disajikan Dalam Neraca Daerah Tahun 2007**

Dalam Laporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, terdapat arus kas masuk yang berasal dari penjualan tanah/bangunan sebesar Rp883.077.850,00, serta peralatan dan mesin sebesar Rp13.207.200,00. Penjualan aset tersebut dilaksanakan sejak Tahun 2000 – 2005 berdasarkan Keputusan Bupati Banjar dan persetujuan DPRD Kabupaten Banjar.

Aset berupa tanah/bangunan dijual kepada pegawai negeri, pejabat eksekutif, pensiunan, eks pejabat eksekutif, muspida, dan eks anggota DPRD dalam jangka waktu pembayaran selama lima tahun atau 60 bulan, dan untuk kendaraan dinas perorangan jangka waktu pembayaran selama satu tahun atau 12 bulan. Daftar penjualan aset tersebut hanya berdasarkan SK Bupati tidak disertai dengan perjanjian jual-beli (akad jual-beli).

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan penerimaan penjualan aset daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 diketahui bahwa:

- a. Terdapat tunggakan atas penjualan aset daerah sebesar Rp 903.509.850,00.

Berdasarkan bukti pembayaran/angsuran atas penjualan aset diketahui bahwa pembayaran dilakukan tidak lancar/rutin setiap bulan, dan terdapat pembeli yang menunggak pembayaran melebihi jangka waktu yang ditetapkan. Jumlah tagihan atas penjualan aset s.d. akhir tahun 2007 adalah:

- Tagihan atas penjualan tanah/bangunan sebesar .....	Rp883.077.850,00
- Tagihan atas penjualan kendaraan roda 4 sebesar.....	Rp 17.762.500,00
- Tagihan atas penjualan kendaraan roda 2 sebesar.....	<u>Rp 2.669.500,00</u>
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp903.509.850,00</b>

- b. Berdasarkan pemeriksaan atas daftar piutang diketahui bahwa piutang daerah atas penjualan tanah/bangunan yang jatuh tempo ditahun 2008 sebesar Rp488.476.805,00.

Data tunggakan dan piutang tersebut belum disajikan dalam Neraca Daerah Tahun 2007 pada akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp1.391.986.655,00 (Rp903.509.850,00 + Rp488.476.805,00). Rincian piutang atas penjualan aset ada pada lampiran.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
  - 1) Piutang Daerah,  
Pasal 149
    - (a) setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
    - (b) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.
  - Pasal 150 - Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Pasal 101 ayat (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari daftar piutang daerah;
- b. Keputusan Bupati Banjar Nomor 226 tahun 2005 tentang Nama-Nama Pembeli dan Harga Tanah di Komplek Pangeran Antasari dan di Jalan Menteri Empat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar pada Bagian ke 4 bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penjualan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama di atur lebih lanjut dengan perjanjian sewa beli.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Penerimaan daerah dari penjualan aset daerah sebesar Rp1.391.986.655,00 tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu;
- b. Laporan keuangan belum menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan.

Hal tersebut disebabkan :

- a. SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan piutang daerah dhi. Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Perlengkapan tidak optimal melakukan penagihan dari para pembeli aset pemda;
- b. Pihak pembeli lalai melunasi kewajibannya secara tepat waktu;
- c. Dinas Pendapatan tidak mencatat piutang daerah atas penjualan aset pada Neraca Dinas Pendapatan per 31 Desember 2007.

Atas permasalahan tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar menyatakan bahwa Dinas Pendapatan hanya sebagai penerima pembayaran atas pembelian aset daerah tersebut untuk penerimaan. Dinas pendapatan sudah berupaya melakukan penagihan kepada yang membeli aset, namun karena beberapa penunggak (khususnya muspida) sudah pindah tugas kebanyakan di luar Kalimantan, maka banyak terjadi tunggakan.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banjar agar memerintahkan :

- a. Kepala Dinas Pendapatan untuk mengirimkan surat tagihan kepada pihak pembeli aset yang telah menunggak dan yang jatuh tempo agar melunasi kewajibannya dengan tepat waktu;
- b. Kepala Dinas Pendapatan untuk melaporkan piutang daerah atas penjualan aset dalam laporan Neraca SKPD;
- c. Kepala Bagian Keuangan untuk melaporkan piutang daerah atas penjualan aset dalam laporan Neraca Daerah.

#### 4. Nilai Aset Tetap Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Banjar Per 31 Desember 2007 Tidak Akurat

Pada Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Banjar telah melakukan penilaian aset, dengan pelaksana PT. Wadantra Nilaitama senilai Rp695.200.000,00 dengan jangka waktu 75 hari kalender. Hasil penilaian aset tersebut telah diserahkan pada tanggal 27 Desember 2007 dengan bukti berita acara serah terima buku laporan akhir penilaian aset nomor 023/DU/WAN/XII/2007. Sampai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar disusun, hasil penilaian aset tersebut belum disahkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Banjar sehingga belum dapat dimasukkan dalam penyajian Neraca per 31 Desember 2007.

Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2007 nilai aktiva tetap dan mutasi atas aktiva tetap selama Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

<b>Aktiva Tetap</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2006</b>	<b>Mutasi Tahun 2007</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2007</b>
Tanah	65.987.893.193,00	3.482.574.990,00	69.470.468.183,00
Peralatan dan Mesin	86.970.801.491,34	20.867.745.930,00	107.838.547.421,34
Gedung dan Bangunan	138.932.864.230,50	36.999.380.903,00	175.932.245.133,50
Jalan, Irigasi dan Jaringan	184.892.469.013,07	67.343.490.715,00	252.235.959.728,07
Aset Tetap Lainnya	2.903.188.782,00	165.905.000,00	3.069.093.782,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.775.054.000,00	51.758.897.026,00	70.533.951.026,00
Akumulasi penyusutan Aset Tetap	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>498.462.270.709,91</b>	<b>180.617.994.564,00</b>	<b>679.080.265.273,91</b>

\*keterangan: nilai mutasi aktiva tetap Tahun 2007 merupakan penambahan aktiva tetap Tahun 2007 pada 60 SKPD

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pencatatan aktiva tetap pada neraca per 31 Desember 2007 diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar belum mampu menyajikan nilai aset sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a. Daftar Aktiva Tetap tidak dibuat per tahun dan tidak dijadikan dasar pencatatan aset dalam neraca di tahun berikutnya, sehingga penyajian aset di neraca tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.

- b. Penambahan nilai aktiva tetap pada SKPD di Kabupaten Banjar tidak berdasarkan pada suatu kebijakan yang jelas mengenai nilai pengeluaran yang dapat dikapitalisasi. Terdapat SKPD yang menentukan nilai penambahan aset tetap sebesar realisasi belanja modal keseluruhan, namun untuk beberapa SKPD nilai penambahan aset tetapnya tidak sama dengan belanja modalnya. Sebagai contoh, pada Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar, nilai belanja modal Tahun 2007 adalah sebesar Rp76.351.500,00, penambahan aset tetap Tahun 2007 adalah sebesar Rp370.301.354,00 yang terdiri dari belanja barang dan jasa sebesar Rp195.240.000,00, belanja modal sebesar Rp62.366.500,00 dan belanja bahan baku bangunan sebesar Rp24.940.000,00.
- c. Nilai konstruksi dalam pengerjaan pada Neraca per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp70.533.951.026,00. Nilai tersebut merupakan nilai saldo per 31 Desember 2006 ditambah dengan mutasi Tahun 2007. Berdasarkan data rincian yang diperoleh dari bagian pembukuan, konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp49.971.521.526,00. Hasil penelaahan atas data rincian tersebut diketahui bahwa perbedaan nilai tersebut antara lain disebabkan adanya pembangunan Guest House dengan nilai perencanaan sebesar Rp94.525.000,00 dan nilai kontrak sebesar Rp1.094.168.600,00 yang sudah tidak dilanjutkan pengerjaannya. Pembangunan guest house tersebut dalam neraca masih dicantumkan namun dalam rincian konstruksi dalam pengerjaan tidak dicantumkan karena statusnya yang belum jelas.
- d. Nilai aset tetap lainnya sebesar Rp3.069.093.782,00 merupakan saldo tagihan penjualan angsuran 31 Desember 2007 yang terjadi atas penjualan aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Banjar sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu :

- Kendaraan roda dua	Rp	2.669.500,00
- Kendaraan roda empat	Rp	17.762.500,00
- Tanah Belakang Pemda	Rp	4.912.550,00
- Tanah Komplek Pangeran Antasari	Rp	1.010.025.300,00
- Tanah Jalan Menteri Empat	Rp	458.368.400,00
- Tanah Cempaka Banjar Baru	Rp	213.250.000,00
- Tanah Komplek Sa'adah	Rp	388.500.000,00
- Tanah Jalan Sekumpul	Rp	<u>117.900.670,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.213.388.920,00</b>

- e. Aset yang telah diserahterimakan oleh PD. Aneka Usaha Barakat Belum dilaporkan dalam Neraca Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.14 Tahun 2006 tanggal 20 Juli 2006 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat (AUB) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2006 menetapkan bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat di bubarkan. Dengan dibubarkannya Perusahaan Daerah tersebut maka seluruh aset perusahaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Serah terima aset dilakukan melalui Berita Acara Serah Terima tanggal 17 Juli 2006, dan aset yang diserahkan terdiri dari :

- 1) Barang inventaris kantor/alat-alat kantor;
- 2) Alat-alat Berat;
- 3) Alat-alat angkutan;
- 4) Tanah

Pengelolaan dan pemeliharaan aset tersebut diserahkan kepada Bagian Perlengkapan untuk alat-alat kantor, alat angkutan dan tanah, sedangkan untuk alat berat diserahkan kepada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil). Hasil pemeriksaan laporan keuangan TA 2007 kedua SKPD tersebut ternyata aset tersebut belum dilaporkan sebagai mutasi aset Tahun 2007.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan lampiran IX, Pernyataan Nomor 7 paragraph 28 menyatakan bahwa untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.
- b. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, menyatakan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan kapitalisasi biaya dimaksud harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti suatu batasan jumlah biaya tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Di samping itu, dikarenakan organisasi

- pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah,
    - 1) Pasal 37 yang menyatakan penetapan nilai barang milik Negara/daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Negara/daerah.
    - 2) Pasal 39 ayat 4 yang menyatakan bahwa hasil penilaian barang milik Negara/daerah berupa tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.
    - 3) Pasal 40 ayat 4 yang menyatakan bahwa hasil penilaian barang milik Negara/daerah selain tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh pengelola barang untuk barang milik daerah.
  - d. PP 58 tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 59 ayat (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Hal tersebut di atas mengakibatkan nilai Aktiva Tetap pada Neraca per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kondisi tersebut di atas disebabkan oleh:

- a. Belum ada SK Bupati mengenai kebijakan akuntansi;
- b. Pengelola barang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku;
- c. Bagian Perlengkapan belum menyusun Laporan Barang Milik Daerah.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Banjar belum mampu menyajikan nilai aset sesuai ketentuan yang berlaku, metode penghapusan dan kapitalisasi aset tidak konsisten, nilai tercatat aset tidak berdasarkan harga perolehan atau harga wajar hal itu disebabkan belum ada SK Bupati mengenai Kebijakan Akuntansi

yang mengatur mengenai hal tersebut. Daftar aktiva tetap tidak dibuat per tahun dan tidak dijadikan dasar pencatatan aset dalam neraca di tahun berikutnya oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banjar agar :

- a. Segera menyusun kebijakan akuntansi yang mengatur tentang penilaian dan pengakuan aset;
- b. Mengkaji kembali hasil penilaian aset yang telah dilakukan oleh appraisal dan kemudian mengesahkan hasil penilaian aset sebagai aset daerah;
- c. Melakukan penilaian aset yang telah diserahkan oleh PD. Aneka Usaha Barakat kepada Pemda dan menginventarisir semua aset yang belum termasuk dalam daftar hasil appraisal;
- d. Memerintahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan untuk menyusun Laporan Barang Milik Daerah.

## **5. Nilai Persediaan Per 31 Desember 2007 Sebesar Rp11.287.834.124,00 Tidak Menggambarkan Nilai Persediaan Yang Sebenarnya**

Nilai Persediaan yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2007 sebelum diaudit adalah sebesar Rp11.287.834.124,00 terdiri dari:

- a. saldo persediaan di RSUD Ratu Zalecha sebesar Rp8.687.930.577,00 yang merupakan realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2007;
- b. saldo persediaan obat di Dinas Kesehatan sebesar Rp2.575.003.547,00 yang merupakan persediaan obat yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum, Bantuan Propinsi, Askes, Buffer Stock dari Departemen Kesehatan dan Gakin (Askeskin);
- c. persediaan pada Dinkesos dan PM adalah Rp24.900.000,00 berupa persediaan tabung pemadam kebakaran hasil pengadaan tahun 2007 yang ditujukan untuk bantuan kepada instansi lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar dan per 31 Desember 2007 masih berada di Dinkesos dan PM.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan atas persediaan TA 2007 diketahui bahwa:

- a. Nilai persediaan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2007 senilai Rp11.287.834.124,00 belum termasuk persediaan benda berharga berupa karcis dan leges pada Dinas Pendapatan senilai Rp454.130.200,00 (rincian pada lampiran).
- b. Persediaan RSUD Ratu Zalecha senilai Rp8.687.930.577,00 terdiri dari:
  - 1) Persediaan obat sebesar Rp2.665.981.120,00. Nilai persediaan tersebut tidak menggambarkan nilai persediaan akhir obat di RSUD Ratu Zalecha karena nilainya hanya berasal dari nilai realisasi belanja obat pada Tahun 2007;
  - 2) Persediaan alat tulis kantor sebesar Rp 84.214.219,00. Nilai persediaan tersebut tidak menggambarkan nilai persediaan akhir alat tulis kantor karena nilainya hanya berasal dari nilai realisasi belanja alat tulis kantor pada Tahun 2007;
  - 3) Nilai persediaan senilai Rp5.937.735.238 tidak dapat dikategorikan sebagai persediaan karena merupakan realisasi belanja barang/jasa TA 2007 yaitu:

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi</b>
Belanja pengandaan	11.527.250,00
Belanja telepon	22.647.842,00
Belanja air	120.532.100,00
Belanja listrik	350.940.800,00
Belanja perpanjangan SIM	90.000,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.300.000,00
Belanja pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	145.724.000,00
Belanja cetak	64.515.350,00
Belanja surat kabar/majalah	1.289.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.843.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.770.000,00
Belanja pakaian dinas harian	2.700.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan	9.425.000,00
Belanja paket pengiriman	24.900.000,00
Belanja jasa penyusunan paket regulasi/dokumen	578.172.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat	7.911.100,00
Belanja makanan dan minuman pasien	1.046.392.050,00
Belanja pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja	66.815.000,00
Belanja pemeliharaan rutin/berkala bangunan bukan gedung	26.045.050,00
Belanja jasa pelayanan medis	3.406.109.196,00
Belanja jasa service	12.086.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.937.735.238,00</b>

- c. Dari 60 SKPD pada pemerintah Kabupaten Banjar hanya tiga SKPD yang mengadministrasikan dan melaporkan nilai persediaan pada Neraca SKPD. Laporan persediaan barang pada SKPD juga belum didukung dengan laporan hasil sek fisik barang akhir per 31 Desember 2007.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Pernyataan 05 tentang Akuntansi Persediaan yang menyatakan bahwa:

- a. Definisi Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
- 1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
  - 2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;

- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;
- 5) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor,
- 6) barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 7) Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
- 8) Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
- 9) Persediaan dapat meliputi:
  - a) Barang konsumsi;
  - b) Amunisi;
  - c) Bahan untuk pemeliharaan;
  - d) Suku cadang;
  - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
  - f) Pita cukai dan leges;
  - g) Bahan baku;
  - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
  - i) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - j) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - k) Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan;
  - l) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

m) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Hal tersebut mengakibatkan nilai persediaan pada neraca per 31 Desember 2007 tidak menggambarkan jumlah persediaan akhir Pemerintah Kabupaten Banjar yang sebenarnya.

Kondisi tersebut disebabkan :

- a. Belum ada kebijakan akuntansi atas pengakuan dan pencatatan persediaan;
- b. Bagian pembukuan tidak membukukan persediaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Persediaan.

Dari permasalahan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Banjar menyadari bahwa SK Bupati mengenai Kebijakan Akuntansi belum dibuat. Pemerintah Kabupaten Banjar saat ini sedang memproses Keputusan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banjar agar memerintahkan :

- a. Semua Kepala SKPD agar mengadministrasikan semua persediaan dalam pengelolaannya dan melaporkan dalam laporan Neraca SKPD;
- b. Kepala Bagian Keuangan untuk melaporkan persediaan yang ada di seluruh SKPD dalam laporan Neraca Daerah.

## **6. Terdapat Pencairan Ganda Atas Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung Pada Bawasda Kabupaten Banjar Sebesar Rp5.400.000,00**

Buku Kas Umum Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupaten Banjar mencatat pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Banjar Nomor 466/BTL/PAD sebanyak dua kali masing-masing senilai Rp5.400.000,00.

Berdasarkan pencocokan yang dilakukan atas jumlah SP2D yang dikeluarkan oleh BUD dan yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran Bawasda diketahui bahwa hanya terdapat satu lembar SP2D dengan nomor 466/BTL/PAD.

Pemeriksaan lebih lanjut atas rekening koran Bendaharawan Umum Daerah dan rekening BP Bawasda menunjukkan bahwa SP2D dengan nomor 466/BTL/PAD memang keluar dari rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak dua kali dan masuk ke rekening bendahara pengeluaran Bawasda sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 12 November 2007 dan 21 November 2007. Rekening BP Bawasda per 27 Desember 2007 ber saldo nol atau dicairkan seluruhnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 79 ayat 1 yang menyatakan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya pengeluaran yang tidak dianggarkan sebesar Rp5.400.000,00.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Bendaharawan Umum Daerah kurang teliti dalam melakukan pengeluaran kas;
- b. Bank Pembangunan Daerah Cabang Martapura sebagai pemegang kas Bendaharawan Umum Daerah kurang teliti dalam melakukan pengeluaran kas;
- c. Bendahara Pengeluaran Bawasda tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banjar menyatakan bahwa pada saat penyerahan SP2D pengganti, pihak keuangan tidak merekomendasikan untuk menarik SP2D terdahulu yang telah dicairkan, sehingga

mengakibatkan terjadinya pengajuan SP2D ganda. Oleh karena itu Badan Pengawas Kabupaten Banjar akan menyetorkan kembali kelebihan dana sebesar Rp5.400.000,00 yang telah dicairkan tersebut, ke rekening Kas Daerah.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banjar agar memerintahkan Bendaharawan Bawasda agar mempertanggungjawaban kelebihan pengeluaran sebesar Rp5.400,000,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.

## **7. Belanja Langsung Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banjar Sebesar Rp7.558.506.867,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya**

Belanja Langsung Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banjar menurut laporan penjabaran realisasi APBD TA 2007 adalah sebesar Rp7.558.506.867,00. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa jumlah realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan bukti Laporan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPj) dari bagian verifikasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut:

### **a. Saldo Kas Menurut Berita Acara Pemeriksaan Kas Bawasda Tidak Sama Dengan Riil Kas**

Buku Kas Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banjar pada 3 Januari 2008 ditutup sehubungan dengan adanya pemeriksaan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banjar sesuai dengan Surat Nomor: 094/214.I-A/BL/Bawas tanggal 11 Desember 2007 dengan nilai sebagai berikut :

- Penerimaan sebesar .....	Rp8.464.789.494,00
- Pengeluaran sebesar .....	<u>Rp8.159.102.516,00</u>
- sehingga saldo Kas per 27 Desember 2007 sebesar ...	Rp306.686.978,00

(Rp8.464.789.494,00 - Rp8.159.102.516,00).

Atas hasil pemeriksaan tersebut bendahara pengeluaran Dinas Pertanian menyetorkan sisa kas ke Kas Daerah sebesar Rp306.686.978,00 dengan rincian pada tanggal 9 Januari 2008 sebesar Rp296.914.000,00 dan tanggal 22 Januari 2008 sebesar Rp9.772.978,00.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan kas Bawasda diketahui :

- Saldo bank adalah sebesar .....	Rp306.686.978,00
- Saldo menurut Buku Kas Umum sebesar .....	Rp306.686.978,00

Berita acara pemeriksaan kas tersebut tidak sesuai dengan nilai kas yang sebenarnya. Saldo kas bank Dinas Pertanian menurut rekening koran Bank Pembangunan Daerah Kalsel Cabang Martapura No. rekening 009.00.04.00335.2 atas nama BP. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banjar saldo Kas per 27 Desember 2007 adalah sebesar Rp168.399.000,00.

**b. Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja langsung menurut Realisasi Penjabaran APBD dan menurut SPj bendahara pengeluaran yaitu :**

- 1) Pada Laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran yang diserahkan ke sub bagian verifikasi di bagian keuangan nilai SP2D Belanja Langsung yang dilaporkan dalam rincian per kode rekening adalah sebesar Rp7.911.799.145,00 dan SPj adalah sebesar Rp7.617.759.517,00 sehingga Saldo Kas adalah sebesar Rp307.039.628,00;
- 2) Realisasi penjabaran APBD menunjukkan nilai belanja langsung adalah sebesar Rp7.558.506.867,00 sedangkan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Dinas Pertanian adalah sebesar Rp7.617.759.517,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp59.252.650,00.

**c. Bendahara pengeluaran menyerahkan tiga kali koreksi atas Laporan Pengesahan SPj dengan nilai yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut:**

- 1) Jumlah SP2D BL adalah Rp7.945.486.345,00 dan SPj adalah Rp7.639.201.132,00
- 2) Jumlah SP2D BL adalah Rp8.059.260.325,00 dan SPj adalah Rp7.561.037.017,00
- 3) Jumlah SP2D BL adalah Rp7.894.077.975,00 dan SPj adalah Rp7.617.759.517,00

Berdasarkan prosedur audit lebih lanjut yang dilaksanakan, diketahui bahwa menurut rincian rekening koran Kas Daerah yang ada di Bendaharawan Umum Daerah, transaksi kas yang riil masuk ke Dinas Pertanian adalah sebesar Rp8.071.480.065,00, dimana hal ini telah sesuai dengan BKU BUD. Dengan demikian dana yang seharusnya telah diterima oleh Dinas Pertanian untuk dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp8.071.480.065,00, atau terdapat selisih dengan pengakuan Dinas Pertanian.

Penelitian lebih lanjut atas hal tersebut diketahui bahwa sisa kas pada Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

- Nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pertanian yang telah dicairkan sesuai dengan Register SP2D Dinas Pertanian adalah :

SP2D BTL sebanyak 32 lembar dengan nilai sebesar	Rp 1.708.415.505,00
SP2D BL sebanyak 368 lembar dengan nilai sebesar	<u>Rp 8.071.480.065,00</u>
Total SP2D	Rp 9.779.895.570,00

- Nilai Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPj) adalah:

SPj BTL	Rp 1.708.415.505,00
SPj BL	<u>Rp 7.761.752.126,00</u>
Total SPj	Rp 9.470.167.631,00

Sehingga nilai saldo kas TA 2007 yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp309.727.939,00 (Rp9.779.895.570,00 - Rp9.470.167.631,00). Nilai saldo kas hasil penutupan buku kas umum oleh Bawasda dengan nilai yang sesungguhnya terdapat selisih sebesar Rp3.040.961,00 (Rp309.727.939,00 - Rp306.686.978,00). Menurut bendahara pengeluaran Dinas Pertanian selisih ini terjadi karena buku kas umum ditutup pada tanggal 3 Januari 2008 pada saat proses verifikasi oleh PPK-SKPD atas belanja bulan Desember 2007 belum selesai dilakukan.

Konfirmasi dilakukan kepada Dinas Pertanian per tanggal 26 Mei 2008, untuk dilakukan rekonsiliasi ulang mengenai besarnya nilai dana Belanja Langsung yang dikelola oleh Dinas Pertanian. Pada tanggal 28 Mei 2008 (19 hari setelah pemeriksaan berakhir sesuai Surat Tugas No. 56/ST/XIX.BJM/04/2008 tanggal 4 April 2008). Dinas Pertanian menyerahkan hasil rekonsiliasi tersebut dan mengakui bahwa terdapat kesalahan terhadap pencatatan mereka dan data dana Belanja Langsung yang dikelola oleh Dinas Pertanian adalah benar sesuai hasil pemeriksaan BPK.

Walaupun telah diakui kebenaran catatan tersebut, sesuai dengan standar yang ada, pemeriksa harus meyakini bahwa atas Belanja Langsung yang ada telah memenuhi asersi audit yang ditetapkan. Dalam hal ini, Pemeriksa tidak dapat melakukan prosedur audit lebih lanjut untuk dapat menguji pelaporan Belanja Langsung Dinas Pertanian tersebut dari asersi keberadaan, kelengkapan, hak dan kewajiban, alokasi dan penilaian, serta pengungkapannya atas nilai SPj yang tercantum pada laporan pertanggungjawaban.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pasal 220

Ayat (8) Untuk tertib laporan pertanggung jawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggung jawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

b. Pasal 221

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggung jawaban yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban :

- Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggung jawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
- Menghitung pengenaan PPN/PPH; dan atas beban pengeluaran per rincian objek;
- Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Kondisi di atas mengakibatkan nilai belanja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hal tersebut di atas disebabkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) tidak menjalankan fungsi verifikasi sesuai dengan ketentuan.

Atas permasalahan tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Banjar telah melakukan koreksi ulang atas SP2D dan buku pembantu rekening per kegiatan maka laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran berjumlah sebesar Rp8.071.480.065,00 dan pengeluaran sebesar Rp7.761.752.126,00 sehingga saldo kas yang harus disetor sebesar Rp309.727.939,00.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banjar agar memberikan surat teguran kepada PPK dan Bendahara Dinas Pertanian untuk mematuhi ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

## DATA GIRO DINAS (PEMERINTAH LAINNYA)

NO	NO.REKENING/NAMA REKENING	SALDO
1	009.00.04.00027.2 BP.PENING.PENGWS PEMB.DAERAH	0,00
2	009.00.04.00029.5 BEND.PROD.PERKEBUNAN	0,00
3	009.00.04.00036.9 BP.PERENCANAAN UMUM	0,00
4	009.00.04.00038.0 BR. BP 7 DATI II BJR JL.P.HIDAYATULLAH NO.2	5.000,00
5	009.00.04.00045.2 BP.PENGHIJAUAN DATI II	0,00
6	009.00.04.00046.9 PROY.PROGRAM PENINGK.PROD.TAN.PANG	0,00
7	009.00.04.00052.7 BP.IPJK KAB.BANJAR	0,00
8	009.00.04.00054.7 BP.PEMB./GR PERSERTIFIKATAN	9.390,00
9	009.00.04.00063.4 BP.PENINGKATAN PENDIDIKAN	0,00
10	009.00.04.00065.8 BP.OPS.DAN PEMELIHARAAN PENGAIRAN KAB.BANJAR	0,00
11	009.00.04.00079.9 BP.KAWASAN LINDUNG	0,00
12	009.00.04.00090.0 BR. DPRD BANJAR	10.000,00
13	009.00.04.00091.7 BEND.PENGGUNA DANA LANGSUNG RSU	0,00
14	009.00.04.00097.5 BP.BANT.PEMB.KECAMATAN	0,00
15	009.00.04.00098.7 BP.PEMBB.& ADM.P3DT	0,00
16	009.00.04.00100.3 BP.PERTAMBANGAN	0,00
17	009.00.04.00104.5 BP. REKONS LAHAN TRANSMI JL.A.YANI NO.2 MARTAPURA	10.000,00
18	009.00.04.00107.8 BP. DIVERSIFIKASI PANGAN DINAS PETERNAKAN MARTAPURA	1.000.000,00
19	009.00.04.00108.4 BP.PADAT KARYA	0,00
20	009.00.04.00109.9 BP.MENULAR KAB.BANJAR	0,00
21	009.00.04.00111.8 BP.SISTEM KEWASPADAAN DINKES	0,00
22	009.00.04.00113.6 BP.BEND.& PELATIHAN PNS	0,00
23	009.00.04.00114.7 BP. ATRAKSI WISATA TMII JL.P.HIDAYATULLAH NO.2 LT	500,00
24	009.00.04.00115.8 BP.P.M.TERASING & M.SOS	0,00
25	009.00.04.00117.4 PROY.PELAYANAN KS BKKBN KAB.BANJAR	0,00
26	009.00.04.00118.4 BP.P.KOM.UNGGULAN GSB	0,00
27	009.00.04.00120.3 BP. PELAYANAN HUKUM JL.P HIDAYATULLAH NO.2	10.000,00
28	009.00.04.00121.2 BP.BANTUAN PENGHIJAUAN	0,00
29	009.00.04.00123.6 PROY.DANA OPR& PSD MI	0,00
30	009.00.04.00125.2 BEND.DPP SDN-DINAS P&K	0,00
31	009.00.04.00126.5 BP.DANA OPERASIONAL & PEMELIHARAAN PUSKESMAS	0,00
32	009.00.04.00127.2 PROY.LAND CLEARING SP2	0,00
33	009.00.04.00129.1 BP.PEMB.INV.&KODIFIKASI PER UU	0,00
34	009.00.04.00130.7 BP.PEMB.PERTANIAN RAKYAT	0,00
35	009.00.04.00133.4 BP.OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN RSU RATU ZALECHA	0,00
36	009.00.04.00138.4 BP.PENGEMBANGAN SDM APARATUR	0,00
37	009.00.04.00139.7 BP.PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN	0,00
38	009.00.04.00140.5 PROY.PENINGKATAN JLN GAMBUT P.SARI	0,00
39	009.00.04.00157.8 PROY.PENGHIJAUAN LANJUTAN	0,00
40	009.00.04.00162.5 BP.TATA RUANG KAB.BANJAR	0,00
41	009.00.04.00163.0 PROY.PEMBERDAYAAN PENANGKAR BENIH	0,00
42	009.00.04.00169.5 BP.PENINGK.T.PROD.PERTANIAN TANPANG	0,00
43	009.00.04.00180.0 BR.DPR KAB.BANJAR	0,00
44	009.00.04.00181.9 BR.PEMKAB.BANJAR	0,00
45	009.00.04.00183.3 BP.REVITALISASI SD/MI	0,00
46	009.00.04.00184.6 BR.DINAS PENDAPATAN	0,00
47	009.00.04.00186.8 BP.PENGADAAN FASILITAS LLAJ	0,00

NO	NO.REKENING/NAMA REKENING	SALDO
48	009.00.04.00188.3 BP.BANTUAN PPL	0,00
49	009.00.04.00189.4 BR. RSU RATU ZALEHA JL.A.YANI KM.0.100 MARTAPURA	50.000,00
50	009.00.04.00190.4 BP.PENYANTUNAN & PENMASKESSOS	0,00
51	009.00.04.00192.6 BR.KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH	0,00
52	009.00.04.00193.3 BR.DINAS KIMPRASWIL	0,00
53	009.00.04.00194.8 BR.PERENCANAAN TEKNIS PU	0,00
54	009.00.04.00195.1 BP.PEMB.LINGK.HIDUP	0,00
55	009.00.04.00196.8 PROY.PPAB,PLP,P2P PERKOTAAN	0,00
56	009.00.04.00197.5 BP.PLP PEDESAAN	0,00
57	009.00.04.00198.1 BP.PENYUSUNAN SOTK DINAS	0,00
58	009.00.04.00201.0 BP.PEMBINAAN&PENINGKATAN KEUANGAN DAERAH	0,00
59	009.00.04.00203.6 BP.PENYELESAIAN SP II RIAM KANAN	0,00
60	009.00.04.00206.9 BR.AKPER INTAN MARTAPURA	0,00
61	009.00.04.00207.6 BR. DINKES KAB.BANJAR JL.A.YANI KM.00.100 MARTAPURA	15.000,00
62	009.00.04.00208.0 BR.DINAS PETERNAKAN KAB.BANJAR	0,00
63	009.00.04.00209.7 BR.DINAS PENGELOLAAN PASAR	0,00
64	009.00.04.00210.7 BR.BAPPEDA	0,00
65	009.00.04.00211.2 BP.PENANGGULANGAN DARURAT/BENCANA ALAM	0,00
66	009.00.04.00212.1 BP.PPKM & OBAT	0,00
67	009.00.04.00213.3 BR.KESBANG LINMAS	0,00
68	009.00.04.00214.7 BP.PEMBINAAN SOSIAL POLITIK	0,00
69	009.00.04.00215.2 BP.PENGAWASAN PEMB.DAERAH	0,00
70	009.00.04.00216.3 BP.BANTUAN KEAGAMAAN	0,00
71	009.00.04.00217.4 BP.PENINGK.PAN & PEMB.KELEMBAGAAN	0,00
72	009.00.04.00218.2 BP.PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH	0,00
73	009.00.04.00219.7 BP.PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00
74	009.00.04.00220.3 BP.PENGEMBANGAN OBYEK WISATA	0,00
75	009.00.04.00221.0 BP.PENINGKATAN SARANA & PRASARAN RS	0,00
76	009.00.04.00222.7 BP.PENYULUH PERTANIAN	0,00
77	009.00.04.00223.0 BP.PEMBINAAN HANSIP	0,00
78	009.00.04.00224.9 BR.DINAS P&K	0,00
79	009.00.04.00225.6 BR.DINAS LLAJ	0,00
80	009.00.04.00226.5 360 BP. PPKP & PPK JL.BARINTIK NO.24	0,00
81	009.00.04.00227.8 360 BR. DINAS PERKEBUNAN KAB JL.BARINTIK NO.24 MTP	0,00
82	009.00.04.00228.6 360 BP. PEMBINAAN PENYANTUNA JL.A.YANI NO.17 MARTAPURA	0,00
83	009.00.04.00229.9 360 BP. BANTUAN PENDIDIKAN S JL.A.YANI NO.2 MARTAPURA	0,00
84	009.00.04.00231.6 360 BP. PENGADAAN & INVENTAR JL.A.YANI NO.2 MARTAPURA	520,00
85	009.00.04.00232.7 360 BP. PENGEMB.DATA PERENC. JL.P.HIDAYATULLAH NO.2 MTP	0,00
86	009.00.04.00233.2 360 BP. PENINGKATAN PROD.PER JL.PRAMUKA NO.1 MARTAPURA	0,00
87	009.00.04.00234.3 360 BP. PENINGKATAN MAPATDA JL.P.HIDAYATULLAH NO.1 MTP	0,00
88	009.00.04.00235.4 360 BP. PEMBINAAN INDUSTRI K JL.P. ANTASARI NO.7	0,00
89	009.00.04.00236.3 360 BR. KANTOR SATPOL PP JL.A.YANI NO.2 MARTAPURA	0,00
90	009.00.04.00237.8 360 BP. PERSERTIFIKATAN TANA JL.MENTRI EMPAT NO.17 MTP	0,00
91	009.00.04.00238.2 360 BP. PP.LOS PASAR JL.P.HIDAYATULLAH NO.1 LT	0,00
92	009.00.04.00239.1 360 BR. DINAS PERTANIAN TANA JL.A.YANI NO.22C MARTAPURA	0,00
93	009.00.04.00240.9 360 BP. PENYERTAAN MODAL JL.A.YANI NO.2 MARTAPURA	0,00
94	009.00.04.00241.4 360 BR. DINAS KESEJAHTERAAN JL.A.YANI NO.17 MARTAPURA	0,00
95	009.00.04.00242.9 360 BP. BANTUAN KPD DESA JL.A.YANI NO.17 MARTAPURA	0,00
96	009.00.04.00243.8 360 BP. PENELITIAN JL.P.HIDAYATULLAH MTP/INA	0,00
97	009.00.04.00244.5 360 BP. PENGEMBANGAN SUMBER JL.PEMBANGUNAN NO.1 DS.BI	0,00

NO	NO.REKENING/NAMA REKENING	SALDO
98	009.00.04.00245.0 360 BP. PPK DINAS PERINDUSTR JL.P.ANTASARI NO.7 BJB /A	0,00
99	009.00.04.00246.7 360 DINAS PETERNAKAN KAB.BAN JL.PRAMUKA NO.1 KOMPAS MTP	0,00
100	009.00.04.00247.6 360 BP. PEMBINAAN PKK JL.A.YANI NO.17 MARTAPURA	0,00
101	009.00.04.00248.8 360 BP. PP KESOS & PPBS JL.A.YANI NO.17 MARTAPURA	0,00
102	009.00.04.00249.7 360 BP. INOVASI MAN. PERKOTA JL.P.HIDAYATULLAH NO.2 MT	0,00
103	009.00.04.00250.9 360 BP. FISIK PEMKAB BANJAR JL.A.YANI NO.2 MTP / HURS	0,00
104	009.00.04.00251.2 360 BP. PENGENTASAN KEMISKIN JL.P.HIDAYATULLAH NO. 2 M	0,00
105	009.00.04.00252.5 360 BP. PENGENDALIAN PEMBANG JL.A.YANI NO. 20 MARTAPURA	0,00
106	009.00.04.00253.4 360 BP. PKPP KAB.BANJAR JL.JEND.A.YANI NO.22C MTP	0,00
107	009.00.04.00256.1 360 BP. MANUNGGAL TNI MASUK JL.A.YANI NO.17 MARTAPURA	0,00
108	009.00.04.00257.0 360 BR. DINAS KEPENDUDUKAN D JL.BATUAH NO.7 MARTAPURA	0,00
109	009.00.04.00258.0 360 BP. PENDAMPING P2D JL.P.HIDAYATULLAH NO.2 MT	0,00
110	009.00.04.00259.3 360 BP. PMPD/CERD JL.A.YANI NO.2 MARTAPURA	0,00
111	009.00.04.00261.8 360 BP. PEMBINAAN KEBUDAYAAN JL.MENTERI 4 NO.26 MTP	0,00
112	009.00.04.00262.4 360 BP. PERINGATAN HBNS JL.A.YANI NO. 2 MARTAPURA	0,00
113	009.00.04.00263.4 360 BP. PEMBERDAYAAN PEREMPU JL.A.YANI NO. 20 MARTAPURA	0,00
114	009.00.04.00264.0 360 BP. P.DEKONSTRASI DISKAN JL.PRAMUKA NO. 1 MARTAPURA	0,00
115	009.00.04.00265.9 360 BP. PENANGANAN PENGADUAN JL.A.YANI NO. 17 MARTAPURA	0,00
116	009.00.04.00266.2 360 BP. PENDAMPING BTN MESIN JL.A.YANI NO. 22 C MARTAPURA	0,00
117	009.00.04.00267.8 360 BP. REBOISASI JL.BARINTIK MARTAPURA /HJ	0,00
118	009.00.04.00268.1 360 BP. PENINGKAT.&PEMEL.JL.D JL.PEMBANGUNAN DESA BINCA	0,00
119	009.00.04.00270.4 360 BR. KANTOR BADAN PENGAWA JL.A.YANI MARTAPURA	0,00
120	009.00.04.00271.4 360 BR. KANTOR KEBUDAYAAN DA JL.MENTERI EMPAT NO.46 MA	0,00
121	009.00.04.00272.4 360 BP. PERHITUNGAN PDRB 200 JL.P.HIDAYATULLAH NO.2 MA	0,00
122	009.00.04.00273.7 360 BR. SLTP/SMU/SMK/SKB JL.PENDIDIKAN NO. 7 MARTA	0,00
123	009.00.04.00274.0 360 BR. DINAS INFOKOM JL.PERWIRA NO.44 G MARTAP	0,00
124	009.00.04.00275.8 360 BG. DINKES/DOKTER & BIDA JL.A.YANI NO. 1 MARTAPURA	0,00
125	009.00.04.00276.0 360 BP. PEMBINAAN SATPOL PP JL.P.HIDAYATULLAH NO. 2 M	0,00
126	009.00.04.00277.8 360 BP. PENINGKAT.SARANA & PR JL.YANI KM. 10.100 MARTAP	0,00
127	009.00.04.00278.3 360 BP. DESAIN PASAR DI EKS JL.P.HIDAYATULLAN NO. 2 M	0,00
128	009.00.04.00279.8 360 BP. OPERASIONAL & PEMELI JL.A.YANI KM. 40.100 MART	0,00
129	009.00.04.00280.6 360 BP. PEMBINAAN & BIMB.PEN JL.PANGERAN ANTASARI NO.7	0,00
130	009.00.04.00281.5 360 BP. OPERASIONAL PUSKESMA JL.A.YANI KM.00.100 MARTA	0,00
131	009.00.04.00282.2 360 BP. PEMBANGUNAN KESEHATA JL. A.YANI KM. 00.100 MAR	0,00
132	009.00.04.00283.8 360 BP. PENINGKATAN IRIGASI JL.PEMBANGUNAN NO. 1 DESA	0,00
133	009.00.04.00284.1 360 BP. PENGENDALIAN DAMPAK JL.A.YANI MARTAPURA	0,00
134	009.00.04.00285.6 360 BP. PENINGKATAN PEMBINA JL.A.YANI NO. 3 KEL.JAWA	0,00
135	009.00.04.00286.5 360 BP. SUBSIDI SEKOLAN & GU JL.PENDIDIKAN NO. 7 MART	0,00
136	009.00.04.00287.6 360 BP. PEMBINAAN & PENGEMBA JL.A.YANI KM. 34 LOKTABAT	0,00
137	009.00.04.00288.6 360 BP. PENINGKATAN PENDAPAT JL. P. HIDAYATULLAH NO.1	0,00
138	009.00.04.00289.3 360 BP. PENINGKATAN PENGEMBA JL.P. ANTASARI NO.7 BANJA	0,00
139	009.00.04.00291.2 360 BP. OPRS.&PEMEL.DAERAH I JL.PEMBANGUNAN NO. 1 DS.B	0,00
140	009.00.04.00292.9 360 BP. PENGEMBANGAN AGRIBIS JL.PRAMUKA NO. 1 KOMPAS M	0,00
141	009.00.04.00293.2 360 BP. PENINGKAT.PROD.PERTAN JL.A.YANI NO. 22 C MARTAP	0,00
142	009.00.04.00294.8 360 BP. PNGKTN & PMLHRAAN JL JL. PEMBANGUNAN DESA BINC	0,00
143	009.00.04.00295.1 360 BP. PENDAMPING LUMBUNG D JL. A.YANI NO.22 C MARTAP	0,00
144	009.00.04.00296.6 360 BP. PEMBUATAN TT BATAS D JL. A. YANI NO.2 MARTAPUR	0,00
145	009.00.04.00297.0 360 BBP. PEMBINAAN KETAHANAN JL.A.YANI NO. 22 C MARTAP	0,00
146	009.00.04.00298.9 360 BBP. PEMBERDAYAAN PENYUL JL.A.YANI NO. 22 C MARTAP	0,00
147	009.00.04.00299.1 360 BBP. PENGEMBANGAN AGRIBI JL.A.YANI NO.22 C MARTAPU	0,00

NO	NO.REKENING/NAMA REKENING	SALDO
148	009.00.04.00300.6 360 BPP. PENINGKATAN MUTU IN JL.A.YANI NO.22 C MARTAPU	0,00
149	009.00.04.00301.4 360 BP. PERBAIKAN PERUMAHAN JL.PEMBANGUNAN DESA BINCA	0,00
150	009.00.04.00302.4 360 BP. PENINGKATAN PRODUKSI JL.BARINTIK NO. 24 MARTAP	0,00
151	009.00.04.00303.7 360 BP. PENINGKATAN PRODUKSI JL.BARINTIK NO.24 MARTAPU	0,00
152	009.00.04.00304.4 360 BEND. PENERIMA DIPERINDA JL.P.ANTASARI NO.7 MARTAP	0,00
153	009.00.04.00305.1 360 BR. DINAS PERTAMBANGAN JL.A.YANI KM. 37.5 SEI.PA	0,00
154	009.00.04.00306.9 360 BP. PEMBINAAN & PENINGKA D/A DINAS DEPERINDAGKOP K	0,00
155	009.00.04.00307.1 360 BP. PENGEMBANGAN AGRIBIS JL. JENDRAL A.YANI NO.22	0,00
156	009.00.04.00308.8 360 BPP. PENINGKATAN UPAYA K JL.A.YANI KM 00,100 MARTA	0,00
157	009.00.04.00309.1 360 BP. PENGENDALIAN PEMBANG JL.MENTERI 4 NO.17 MARTAP	0,00
158	009.00.04.00310.1 360 BP. PEMBINAAN & PENATAAN JL.A.YANI NO. 2 MARTAPURA	0,00
159	009.00.04.00311.7 360 BP. PEMBINAAN SOSIAL BUD JL.P.HIDAYATULLAH NO.2 MA	0,00
160	009.00.04.00312.8 360 BP. PENINGKAT.PENYELENGGA J.BATUH NO.7 MARTAPURA	0,00
161	009.00.04.00313.8 360 BPEN.RSUD RATU ZALEHA KA JL.A.YANI KM 0.100 MARTAP	0,00
162	009.00.04.00314.7 360 BP. BANTUAN PRASARANA TR JL.PEMBANGUNAN DESA BINCA	0,00
163	009.00.04.00315.4 360 BP. PEMBINAAN DEKRANASDA JL.A.YANI NO. 2 MARTAPURA	0,00
164	009.00.04.00316.1 360 BP. PEMBINAAN PERENC.BIM JL.A.YANI NO. 17 MARTAPUR	0,00
165	009.00.04.00317.6 360 BP. PEMBANGUNAN/REHAB KA JL. A. YANI NO. 2 MARTAPU	0,00
166	009.00.04.00318.8 360 BP. PENGADAAN PERALATAN JL.A.YANI NO.19 KM.39 KEL	0,00
167	009.00.04.00319.9 360 BP. PEMBINAAN & PENINGKA JL.A.YANI NO.19 SEI.PARIN	0,00
168	009.00.04.00320.8 360 BP. PENGADAAN SARANA & P JL.A.YANI NO.2 MARTAPURA	0,00
169	009.00.04.00321.5 360 BR. BAPEDALDA KAB.BANJAR JL.A.YANI NO.3 KEL.JAWA M	0,00
170	009.00.04.00322.9 360 BP. PENGADAAN RAMBU/MARK JL.PANGERAN HIDAYATULLAH	0,00
171	009.00.04.00323.4 360 BR. BADAN KEPEGAWAIAN DA JL.A.YANI NO.2 MARTAPURA	0,00
172	009.00.04.00324.7 360 BR. DINAS PERIKANAN DAN JL.PRAMUKA NO.1 KOMP.PANG	0,00
173	009.00.04.00325.4 360 BR. KANTOR KETAHANAN PAN JL.PRAMUKA NO.1 KOMPAS MA	0,00
174	009.00.04.00326.9 360 BP. PERSIAPAN PENDIRIAN JL. SAMADI NO.1 MARTAPURA	0,00
175	009.00.04.00327.5 360 BP. AMDAL RSU RATU ZALEC JL. A.YANI KM. 40.100 MAR	0,00
176	009.00.04.00329.8 360 BR. DISNAKERTRANS KAB.BANJAR	0,00
177	009.00.04.00344.3 PEMEGANG KAS SEKRETARIAT BAGIAN PEMBANGUNAN	50.000,00
178	009.00.04.00391.0 KEPALA DINAS PERTAMBANGAN	496.256.180,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>497.416.590,00</b>

**DAFTAR NAMA-NAMA PELEPASAN/PENJUALAN ATAS TANAH/BANGUNAN/MOBIL/MOTOR  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**

NO	NAMA	Luas Tanah ( M2 )	Harga Standar ( Rp )	Jumlah Dibayar ( Rp )	Yg belum bayar Tahun 2007 ( Rp )	Cicilan yg jatuh tempo Tahun 2008 (Rp)
1	2	3	4	5	7	
<b>I. Komp.P.Antasari</b>						
1	H.Bachtiar/Ali.Said	1.058	145.000	153.410.000	91.046.000	30.682.000
2	H.Basri,BA	692	145.000	100.340.000	80.040.000	20.068.000
3	M.Basiri	966	145.000	140.070.000	19.542.000	28.014.000
4	H.Djamhur.D	1.500	75.900	113.850.000	-	22.770.000
5	H.M.Yamani.K	450	75.900	34.155.000	16.493.000	6.831.000
6	H.Rajudin Noor	450	75.900	34.155.000	-	6.831.000
7	A.L.Muchsan	450	75.900	34.155.000	23.225.400	6.831.000
8	Laksa Bakti	510	75.900	38.709.000	20.493.000	7.741.800
9	Bahransyah	450	75.900	34.155.000	33.901.500	253.500
10	Gt.Sayfri K.Jaya	975	75.900	74.002.500	27.907.200	14.800.500
11	H.KAspul Anwar	975	75.900	74.002.500	44.400.000	13.108.200
12	Ny.Mursini	975	75.900	74.002.500	14.742.000	14.800.500
13	H.Sulaiman	450	54.600	24.570.000	14.742.000	4.914.000
14	H.Husin Subli	475	54.600	25.935.000	5.187.000	5.187.000
15	AK.Moegeni	490	54.600	26.754.000	1.414.000	3.287.600
16	Ahmadsyah	150	54.600	8.190.000	4.690.000	-
17	Masrumsyah	720	54.600	39.312.000	3.460.000	7.862.400
18	Drs.H.M.Djuhdi	500	54.600	27.300.000	-	5.460.000
19	Soendijo	600	54.600	32.760.000	16.380.000	6.552.000
20	Syahrani Apis	500	54.600	27.300.000	-	5.460.000
21	H.Jamhuri	500	54.600	27.300.000	-	5.460.000
22	Akhmad Hamdan	500	54.600	27.300.000	16.380.000	5.460.000
23	Asmuni	500	54.600	27.300.000	-	5.460.000
24	H.Syamsi .P	367,5	54.600	20.065.500	9.828.000	4.013.100
25	H.Mardjuki	450	54.600	24.570.000		4.914.000
<b>II. Jl.Menteri Empat</b>						
1	Hj.Noor Aisyah	497	100.800	50.097.600	-	10.019.520
2	H.Mulkani	408	100.800	41.126.400	25.788.480	5.437.920
3	Syasi Antemas	476	100.800	47.980.800	-	9.596.160
4	H.Hasyim,BA	422	100.800	42.537.600	16.737.600	-
5	Fathurrahman.L	549	100.800	55.339.200	-	11.067.840
6	H.marbu	702	85.800	60.231.600	24.796.500	12.046.320
7	M.Apsan,BA	487,5	85.800	41.827.500	26.383.080	8.365.500
8	Gt.Abd.Majid	546	85.800	46.846.800	20.311.940	9.369.360
9	M.Yusuf	565,5	85.800	48.519.900	8.890.720	9.703.980
10	Abd.Djailani	264	85.800	22.651.200	14.826.240	2.324.960
11	H.Anwar Baderi	288	85.800	24.710.400	24.092.640	617.760
12	Helman Daru	468	85.800	40.154.400	-	8.030.880
13	H.M.Ilimi	150	85.800	12.870.000	-	2.574.000
					<b>605.698.300</b>	<b>325.915.800</b>
<b>1 Sekumpul &amp; B.Baru</b>						
1	Drs.Latifansyah	531	176.500	92.413.275	36.965.300	18.482.655
2	H.Syahrani.H	245	99.000	29.116.750	11.646.700	5.823.350
3	Drs.H.Japar.A	250	166.000	43.775.000	15.265.000	8.755.000
<b>Cempaka</b>						
<b>I Anggota DPRD</b>						
<b>Periode 1993-1997</b>						
1	H.Zainal Abidin	400		2.500.000	1.000.000	500.000
2	Drs.Adriansyah	400		2.500.000	1.000.000	500.000
3	Drs.S.Yusrianto	400		2.500.000	-	500.000
4	Rusian	400		2.500.000	1.000.000	500.000
5	H.Bachrun,BA	400		2.500.000	-	500.000
6	H.Khalilurrahman	400		2.500.000	500.000	500.000
7	Drs.H.Masykur	400		2.500.000	500.000	500.000
8	A.I.Murad,BA	400		2.500.000	500.000	500.000

NO	NAMA	Luas Tanah	Harga Standar	Jumlah Dibayar	Yg belum bayar Tahun 2007	Cicilan yg jatuh tempo Tahun 2008
		( M2 )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	(Rp)
1	2	3	4	5	7	
9	H.M.Rosyad	400		2.500.000	-	500.000
10	H.Gitau Kursani	400		2.500.000	1.000.000	500.000
11	H.M.Havash.A	400		2.500.000	1.000.000	500.000
12	H.St.Hadidjah.T	400		2.500.000	-	500.000
13	Marlian S	400		2.500.000	-	500.000
14	Abdullah Abdil	400		2.500.000	1.000.000	500.000
15	Faisal Abdullah	400		2.500.000	500.000	500.000
16	H.Akhmad.R	400		2.500.000	500.000	500.000
17	H.yusran	400		2.500.000	500.000	500.000
18	H.Nono.M.F	400		2.500.000	1.000.000	500.000
19	Gt.Tamjid	400		2.500.000	1.000.000	500.000
20	Drs.Sukmana.S	400		2.500.000	1.000.000	500.000
21	H.Thalib.T	400		2.500.000	1.000.000	500.000
22	Sumari.H	400		2.500.000	-	500.000
23	Moesli S	400		2.500.000	1.000.000	500.000
24	Muhammad Said	400		2.500.000	1.000.000	500.000
25	H.Sayyid Hasan	400		2.500.000	500.000	500.000
26	H.Hasani A	400		2.500.000	1.000.000	500.000
27	M.Aspa`i	400		2.500.000	1.000.000	500.000
28	Gt.Merdekansyah	400		2.500.000	1.000.000	500.000
29	Nasrun Masri	400		2.500.000	1.000.000	500.000
30	HR.Eddy S	400		2.500.000	1.000.000	500.000
31	PC Soejarwo	400		2.500.000	1.000.000	500.000
32	Drs.H.M.Hatta.E	400		2.500.000	1.000.000	500.000
33	Drs. Siswa Yusrianto	400		2.500.000	1.000.000	500.000
					<b>87.377.000</b>	<b>49.561.005</b>
	<b>Eksekutif</b>					
1	Drs.H.Usaran.M	400	-	2.500.000	500.000	500.000
2	Hj.Mardiana.U.BA	400		2.500.000	-	500.000
3	Drs.Alimin.H	400		2.500.000	500.000	500.000
4	Drs.M.Aliansyah	400		2.500.000	1.000.000	500.000
5	Drs.M.Syarwani	400		2.500.000	1.000.000	500.000
6	Drs.H.Ardiansyah	400		2.500.000	500.000	500.000
7	Drs.Gt.Chairiansyah	400		2.500.000	500.000	500.000
8	Drs.H.M.Syarwani	400		2.500.000	500.000	500.000
9	Dra.Hj.Karlinah	300		2.500.000	1.000.000	500.000
10	H.Matzam	300		2.500.000	1.000.000	500.000
11	Rakhmad	300		2.500.000	1.000.000	500.000
12	As`ad,SH	300		2.500.000	-	500.000
	<b>Sei.Pering</b>					
	<b>Muspida &amp;Wki DPRD</b>					
1	Drs.H.Said Abdul K	250		50.000.000	20.000.000	10.000.000
2	Letkol M.Suharso	287,5		57.500.000	23.000.000	11.500.000
3	Letkol Drs.Aliansyah.	250		50.000.000	20.000.000	10.000.000
4	Letkol Tek Ahmad.N	250		50.000.000	20.000.000	10.000.000
5	Arifin Sahibu,SH	250		50.000.000	20.000.000	10.000.000
6	E.Sumintapura	250		50.000.000	20.000.000	10.000.000
7	H.M.Roeslan	287,5		57.500.000	500.000	11.500.000
8	H.Basani.MS	287,5		57.500.000	23.000.000	11.500.000
	<b>Cempaka</b>					
	<b>Anggota DPRD periode 1999-2004</b>					
1	H.A.Zaini Hasan	300		2.500.000	1.000.000	500.000
2	H.Abd.Hamid Jafar	300		2.500.000	1.000.000	500.000
3	Ir.Soenardi	300		2.500.000	500.000	500.000
4	Zainal Ilimi	300		2.500.000	1.000.000	500.000
5	KH.M.Rusdi.T.LC	300		2.500.000	-	500.000
6	H.M.Aspa`i	300		2.500.000	1.000.000	500.000
7	H.Imran Hadimi	300		2.500.000	500.000	500.000

NO	NAMA	Luas Tanah	Harga Standar	Jumlah Dibayar	Yg belum bayar Tahun 2007	Cicilan yg jatuh tempo Tahun 2008
		( M2 )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	(Rp)
1	2	3	4	5	7	
8	Johansyah	300		2.500.000	1.000.000	500.000
9	Khairudin	300		2.500.000	1.000.000	500.000
10	Abdul Basit	300		2.500.000	1.000.000	500.000
11	Laila Hayati	300		2.500.000	1.000.000	500.000
12	H.M.Husin	300		2.500.000	-	500.000
13	KH.M.Aini.HM	300		2.500.000	500.000	500.000
14	Ahdiat Nurhan,s.Pi	300		2.500.000	500.000	500.000
15	Syamsul Bakhri	300		2.500.000	500.000	500.000
16	H.Gurdan	300		2.500.000	1.000.000	500.000
17	Abdul Manan	300		2.500.000	1.000.000	500.000
18	Usra Laduny	300		2.500.000	-	500.000
19	H.Musa	300		2.500.000	1.000.000	500.000
20	H.Abd.Karim.HAS	300		2.500.000	-	500.000
21	Anny Puji Astuti,S.So	300		2.500.000	1.000.000	500.000
22	H.Zainal Arifin,SH	300		2.500.000	1.000.000	500.000
23	H.Murhan BAsri	300		2.500.000	1.000.000	500.000
24	H.Syahrui	300		2.500.000	1.000.000	500.000
25	H.M.Ali Abbas,BA	300		2.500.000	-	500.000
26	KH.M.Ali Noor	300		2.500.000	-	500.000
27	Abdul Latif	300		2.500.000	1.000.000	500.000
28	Nasrullah	300		2.500.000	500.000	500.000
	<b>KETUA DPRD &amp; MUSPIDA</b>					
1	H.Rusbandi	400		2.500.000	1.000.000	500.000
2	Tom Pribadi.SH	400		2.500.000	1.000.000	500.000
3	H.Habrinsyah.SH	400		2.500.000	1.000.000	500.000
4	Letkol Inf.Zaidun,S.S	400		2.500.000	1.000.000	500.000
5	AKBP Drs.Rana.S	400		2.500.000	1.000.000	500.000
	<b>Eksekutif</b>					
1	Drs.H.Fakhrian H.M	400		2.500.000	1.000.000	500.000
2	Drs.H.M.Hasanuddin	400		2.500.000	1.000.000	500.000
3	Ir.Yusni Anani	400		2.500.000	1.000.000	500.000
4	Drs.H.Achmad Dalmi	400		2.500.000	-	500.000
5	Johan lakuleky,SH	400		2.500.000	500.000	500.000
6	Drs.A.Fauzan.S	400		2.500.000	1.000.000	500.000
7	Hasan Taamin,BBA	400		2.500.000	500.000	500.000
8	Drs.H.M.Ardiansyak.Alk	400		2.500.000	1.000.000	500.000
9	Drs.Hairul Saleh.Bsc	300		2.500.000	1.000.000	500.000
10	Drs.Syahda Maryadi.M	400		2.500.000	-	500.000
11	Eddy Sufian N.SH	400		2.500.000	1.000.000	500.000
12	Timbul.S	300		2.500.000	1.000.000	500.000
	<b>Belakang Pemda</b>					
1	Syamsuri	113		5.802.550	3.002.550	
					<b>190.002.550</b>	<b>113.000.000</b>
	<b>Jumlah Tanah/Bangunan</b>				<b>883.077.850</b>	<b>488.476.805</b>
	Kendaraan					
1.	Kendaraan roda 4					<b>17.762.500</b>
2.	Kendaraan roda 2					<b>2.669.500</b>
	<b>Jumlah Kendaraan</b>					<b>20.432.000</b>

Tanah	2007	883.077.850
	2008	488.476.805
<b>Jumlah Tanah</b>		<b>1.371.554.655</b>
Kendaraan roda 4		17.762.500
Kendaraan roda 2		2.669.500
<b>Jumlah Kendaraan</b>		<b>20.432.000</b>
<b>Total</b>		<b>1.391.986.655</b>

**Laporan Persediaan Benda Berharga pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar per 31 Desember 2007**

No	Nama Benda Berharga	Nilai Nominal per lembar	Saldo Akhir	Jumlah
1	Kcs ambulan pusling	25.000,00	500	12.500.000,00
2	Kcs angkot/pedesaan	500,00	5.000	2.500.000,00
3	Kcs Bggc Batu Gunung	6.000,00	3.474	20.844.000,00
4	Kcs Bggc Batu Pecah	6.000,00	500	3.000.000,00
5	Kcs Bggc Kerikil	6.000,00	1.749	10.494.000,00
6	Kcs Bggc Untuk Bata	1.500,00	1.400	2.100.000,00
7	Kcs Bggc Untuk Pasir	1.250,00	996	1.245.000,00
8	Kcs Bggc Pasir	5.000,00	250	1.250.000,00
9	Kcs Catin (Dinkes)	10.000,00	2.300	23.000.000,00
10	Kcs Catin (RSU Baru)	10.000,00	483	4.830.000,00
11	Kcs Pencabutan Gigi (Dinkes)	2.500,00	1.000	2.500.000,00
12	Kcs Rawat Jalan IGD (RSU)	7.000,00	1.105	7.735.000,00
13	Kcs Rawat Jalan IGD (Dinkes)	2.500,00	1.000	2.500.000,00
14	Kcs Jual Beli Ternak	5.000,00	26	130.000,00
15	Kcs Kebersihan Toko/wrg/kios	100,00	30.000	3.000.000,00
16	Kcs Kebersihan Rumah Tangga	250,00	6.200	1.550.000,00
17	Kcs Kier Kesehatan utk sekolah	2.000,00	1.000	2.000.000,00
18	Kcs kier kesehatan utk pekerjaan	3.000,00	500	1.500.000,00
19	Kcs Mobil Non Bus	500,00	6.500	3.250.000,00
20	Kcs Mobil Bus	1.000,00	900	900.000,00
21	Kcs Mobil Barang	1.000,00	1.000	1.000.000,00
22	Kcs Tindk medik D. kecil (dinkes)	2.500,00	1.000	2.500.000,00
23	Kcs pemeriks keshtn hewan	5.000,00	567	2.835.000,00
24	Kcs parkir pd pelataran parkir	1.000,00	3.000	3.000.000,00
25	Kcs parkir pd pelataran parkir	1.500,00	1.000	1.500.000,00
26	Kcs parkir pd pelataran parkir	2.000,00	2.000	4.000.000,00
27	Kcs parkir pd pelataran parkir	2.500,00	5.000	12.500.000,00
28	Kcs parkir di lokasi rekreasi	2.000,00	-	-
29	Kcs parkir di lokasi rekreasi	2.500,00	-	-
30	Kcs parkir di lokasi rekreasi	3.500,00	-	-
31	Kcs parkir pd taman parkir	1.000,00	4.000	4.000.000,00
32	Kcs parkir pd taman parkir	2.000,00	7.000	14.000.000,00
33	Kcs parkir pd taman parkir	2.500,00	5.000	12.500.000,00
34	Kcs pasar kios/los	200,00	85.711	17.142.200,00
35	Kcs pasar (permanen bertk lt1)	300,00	17.000	5.100.000,00
36	Kcs pasar (permanen bertk ltII)	250,00	13.000	3.250.000,00
37	Kcs pasar (permanen tdk bertk)	300,00	18.400	5.520.000,00
38	Kcs pasar (semi permanen bertk lt I)	250,00	27.000	6.750.000,00
39	Kcs pasar (semi permanen bertk lt II)	200,00	30.000	6.000.000,00
40	Kcs pasar (semi permanen tdk bertk)	250,00	19.500	4.875.000,00
41	Kcs pemeriksaan ulang daging	1.000,00	3.520	3.520.000,00
42	Kcs tempat pemotongan hewan	5.000,00	567	2.835.000,00
43	Kcs tempat pendaratan kapal	300,00	1.000	300.000,00
44	Kcs tempat pendaratan kapal	500,00	10.000	5.000.000,00
45	Kcs tempat pendaratan kapal	1.000,00	3.000	3.000.000,00
46	Kcs kier kesehatan (dinkes)	2.500,00	-	-
47	Kcs kier kesehatan (RSU Baru)	3.500,00	900	3.150.000,00

No	Nama Benda Berharga	Nilai Nominal per lembar	Saldo Akhir	Jumlah
48	Kcs parkir	300,00	99.000	29.700.000,00
49	Kcs parkir	500,00	9.000	4.500.000,00
50	Kcs parkir	1.500,00	11.000	16.500.000,00
51	Kcs parkir di lokasi rekreasi	500,00	5.000	2.500.000,00
52	Kcs parkir di lokasi rekreasi	1.000,00	19.000	19.000.000,00
53	Kcs parkir di lokasi rekreasi	1.500,00	6.000	9.000.000,00
54	Kcs parkir pada taman parkir	500,00	9.000	4.500.000,00
55	Kcs parkir pada taman parkir	1.000,00	12.000	12.000.000,00
56	Kcs parkir pada taman parkir	1.500,00	-	-
57	Kcs pr. R makan/wrg mkn/mnm	500,00	4.100	2.050.000,00
58	Kcs pr. R makan/wrg mkn/mnm	1.000,00	3.680	3.680.000,00
59	Kcs rawat jalan (dinkes)	2.500,00	5.000	12.500.000,00
60	Kcs rawat jalan p umum/gigi (RSU)	4.000,00	4.562	18.248.000,00
61	Kcs rawat jalan spesialis (RSU)	10.000,00	2.611	26.110.000,00
62	Leges	1.000,00	1.310	1.310.000,00
63	Leges	2.000,00	7.754	15.508.000,00
64	Leges	3.000,00	4.775	14.325.000,00
65	Leges	5.000,00	2.719	13.595.000,00
66	Papan IMB	-	140	-
67	Sticker Kebersihan Roda 2	2.000,00	157	314.000,00
68	Sticker Kebersihan Roda 4	5.000,00	273	1.365.000,00
69	Stiker Kebersihan	24.000,00	100	2.400.000,00
70	Stiker Kebersihan	40.000,00	98	3.920.000,00
71	Stiker Kebersihan	100.000,00	100	10.000.000,00
				<b>454.130.200,00</b>

PERWAKILAN BPK-RI DI BANJARMASIN  
Jl. A. Yani Km 32,5  
Banjarbaru 70712

Telp. (0511) 4784295 psw 200  
Fax. (0511) 4784296  
Website : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)



[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)



BUKU III

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS  
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
TAHUN ANGGARAN 2007



AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI  
PERWAKILAN BPK-RI DI BANJARMASIN


NO. 51.c/S/XIX.BJM/06/2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	ii
<b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN</b> .....	
1. Terdapat Piutang Sebesar Rp9.996.550,00 Yang Tidak Diselesaikan Tepat Waktu .....	1
2. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Banjar Kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Martapura Yang Telah Jatuh Tempo Sebesar Rp481.875.000,00 Belum Diselesaikan .....	3
3. Uang Jaminan Kesungguhan dan Jaminan Reklamasi Sebesar Rp1.339.790.366,00 Belum Dilaporkan Dalam Neraca Daerah Serta Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tidak Sesuai Dengan Ketentuan.....	6
4. Penyetoran Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2007 Oleh RSUD Ratu Zalecha Tidak Tertib.....	12
5. Bantuan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa Sebesar Rp62.460.800,00 Dan Bantuan Alokasi Dana Desa Sebesar Rp146.500.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan.....	14
6. Klaim Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp98.255.193,00 dan Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp368.079.700,00 Atas Pemutusan Kontak Kerja Dengan Pihak Ketiga Belum Direalisasikan.....	18
7. Penyaluran Bahan Bakar Minyak Tidak Memperhatikan Azas Kepatutan Sehingga Berindikasi Terjadi Kerugian Daerah Sebesar Rp28.350.000,00.....	23
8. Pembayaran Honorarium Tetap Kepada Forum Konsultasi dan Advokasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Banjar (FKAP3) Sebesar Rp168.000.000,00 Tidak Didukung Bukti Pelaksanaan Kegiatan.....	25
9. Realisasi Belanja Tak Terduga Untuk Pembayaran Gaji Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah Lumbang Desa Modern Yang Dirumahkan Sebesar Rp114.919.850,00 Tidak Sesuai Ketentuan.....	27
10. Pengalihan Uang Milik Pemerintah Daerah Pada Rekening Pribadi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Sebesar Rp7.006.245.244,00 Dan Atas Rekening Tersebut Tidak Dapat Dilakukan Prosedur Audit Untuk Dapat Meyakini Transaksi Di Dalamnya.....	29
11. Bantuan Keamanan Dan Ketertiban Senilai Rp160.000.000,00 Direalisasikan Untuk Bantuan Instansi Vertikal.....	35
12. Terdapat Pengeluaran Pada Pos Sekretariat Daerah Untuk Kegiatan Sekretariat Daerah Dan Kepala Daerah Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Sah Sebesar Rp1.212.521.330,00.....	38

### LAMPIRAN



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten Banjar terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banjar. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Selain itu, peraturan perundang-undangan dan SPKN mengharuskan BPK RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang, apabila dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan ditemukan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi unsur tindak pidana.

Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Piutang Sebesar Rp9.996.550,00 Yang Tidak Diselesaikan Tepat Waktu;
2. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Banjar Kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Martapura Yang Telah Jatuh Tempo Sebesar Rp481.875.000,00 Belum Diselesaikan;
3. Uang Jaminan Kesungguhan dan Jaminan Reklamasi Sebesar Rp1.339.790.366,00 Belum Dilaporkan Dalam Neraca Daerah Serta Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tidak Sesuai Dengan Ketentuan;
4. Penyetoran Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2007 Oleh RSUD Ratu Zalecha Tidak Tertib;

5. Bantuan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa Sebesar Rp62.460.800,00 Dan Bantuan Alokasi Dana Desa Sebesar Rp146.500.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan;
6. Klaim Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp98.255.193,00 dan Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp368.079.700,00 Atas Pemutusan Kontak Kerja Dengan Pihak Ketiga Belum Direalisasikan;
7. Penyaluran Bahan Bakar Minyak Tidak Memperhatikan Azas Kepatutan Sehingga Berindikasi Terjadi Kerugian Daerah Sebesar Rp28.350.000,00;
8. Pembayaran Honorarium Tetap Kepada Forum Konsultasi dan Advokasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Banjar (FKAP3) Sebesar Rp168.000.000,00 Tidak Didukung Bukti Pelaksanaan Kegiatan;
9. Realisasi Belanja Tak Terduga Untuk Pembayaran Gaji Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah Lumbang Desa Modern Yang Dirumahkan Sebesar Rp115.588.850,00 Tidak Sesuai Ketentuan;
10. Pengalihan Uang Milik Pemerintah Daerah Pada Rekening Pribadi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Sebesar Rp7.006.245.244,00 Dan Atas Rekening Tersebut Tidak Dapat Dilakukan Prosedur Audit Untuk Dapat Meyakini Transaksi Di Dalamnya
11. Bantuan Keamanan Dan Ketertiban Senilai Rp160.000.000,00 Direalisasikan Untuk Bantuan Instansi Vertikal;
12. Terdapat Pengeluaran Pada Pos Sekretariat Daerah Untuk Kegiatan Sekretariat Daerah Dan Kepala Daerah Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Sah Sebesar Rp1.212.521.330,00.

Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI menyarankan Bupati Banjar agar :

1. Memberikan teguran kepada KUD Kayu Tangi Martapura, KUD Tani Membangun Gambut dan Koperasi Bersih Sehat Kabupaten Banjar untuk menyetorkan kewajibannya secara tepat waktu dan apabila KUD tersebut masih lalai memenuhi kewajibannya agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Meminta kejelasan kepada BRI Cabang Martapura tentang status hutang yang harus diselesaikan dan menganggarkan pembayarannya dalam APBD;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan dan Pengusaha untuk menempatkan uang jaminan reklamasi dalam bentuk deposito dan melaporkan penerimaan jaminan dalam laporan keuangan (Neraca SKPD) sesuai dengan ketentuan;
4. Memberikan teguran kepada Direktur RSUD Ratu Zalecha untuk menyetorkan seluruh penerimaannya ke kas daerah secara tepat waktu;
5. Menyerahkan peruntukan dan penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Alokasi Dana Desa sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan, meninjau kembali Surat Keputusan Bupati No.525 Tahun 2007 dan N0.371 Tahun 2007, dan mengembalikan semua dana yang digunakan untuk honor Bagi Hasil Pajak dan honor Alokasi Dana Desa ke kas daerah;
6. Memerintahkan PPTK yang menangani kegiatan/proyek yang putus kontrak untuk menagih kelebihan pembayaran dan mengklaim jaminan pelaksanaan;
7. Meninjau kembali SK Bupati KDH Tingkat II Banjar Np. 212 Tahun 1999 dan mengalihkan

- semua pengelolaan pembelian BBM terpusat di Bagian Umum dan memerintahkan penerima tunjangan BBM untuk menyetorkan penerimaannya ke Kasda;
8. Memerintahkan Bendahara Sekretariat Daerah agar mempertanggungjawabkan dan menarik penggunaan dana untuk honor FKAP3;
  9. Segera memproses status PD. Lumbung Desa Modern, sehingga tidak membebani belanja daerah;
  10. Memberikan teguran dan sanksi kepada Bendahara Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan Bendahara Sekretariat Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengeluarannya dan menyetorkan penerimaan bunga bank ke Kas Daerah;
  11. Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran agar lebih mematuhi ketentuan tentang bantuan yang diperuntukkan kepada Instansi Vertikal;
  12. Memerintahkan Bendahara Sekretariat Daerah untuk mempertanggungjawabkan belanja bantuan yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban dengan menyetorkannya ke kas daerah.

Secara lebih rinci dijelaskan pada bagian Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan.

**Banjarbaru, Juni 2008**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI**  
**Perwakilan BPK RI di Banjarmasin**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

**Ni Luh Oka Lestari, SE, MM.,Ak**  
**Akuntan, Register Negara No D-15.844**

## HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KEPATUHAN

### 1. Terdapat Piutang Sebesar Rp9.996.550,00 Yang Tidak Diselesaikan Tepat Waktu

Daftar piutang lain-lain Pemerintah Kabupaten Banjar yang jatuh tempo pada tahun 2006 dan 2007 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 2006	Mutasi 2007	Saldo 2007	Jatuh Tempo
1	Koperasi Sekunder Perkebunan Barakat	12.498.000,00	12.498.000,00	-	2007
2	KUD Kayu Tangi Martapura	4.166.780,00	-	4.166.780,00	2006
4	Kopontren Khairul Amin	8.125.000,00	8.125.000,00	-	2007
5	KUD Tani Membangun Gambut	5.552.000,00	-	5.552.000,00	2007
6	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	37.500.000,00	37.500.000,00	-	2007
8	Koperasi Bersih Sehat Kab Banjar	1.111.104,00	833.334,00	277.770,00	2007
	<b>Jumlah</b>	<b>68.952.884,00</b>	<b>58.956.334,00</b>	<b>9.996.550,00</b>	

Piutang yang tidak diselesaikan tersebut atas nama KUD Kayu Tangi Martapura, KUD Tani Membangun Gambut dan Koperasi Bersih Sehat Kabupaten Banjar masing-masing sebesar Rp4.166.780,00, Rp5.552.000,00, dan Rp277.770,00. Konfirmasi pada Bagian Keuangan Kabupaten Banjar, diketahui upaya-upaya penagihan sudah dilakukan dengan mengirimkan surat tagihan tiap akhir tahun anggaran namun tidak ada realisasi pembayaran dari para penunggak.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006:

- pasal 149 ayat (1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu
- pasal 150 ayat (1) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian daerah atas piutang yang tidak tertagih.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Dokumen perjanjian piutang tersebut tidak terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai sanksi jika terjadi wanprestasi;

- b. Pemerintah Daerah kurang optimal dalam melakukan penagihan atas piutang;
- c. Pihak ketiga lalai menaati surat perjanjian.

Atas permasalahan tersebut Sekertaris Daerah Kabupaten Banjar menyatakan akan menyampaikan surat penagihan sehingga diharapkan piutang tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banjar agar mengirimkan surat teguran dan tagihan kepada KUD Kayu Tangi Martapura, KUD Tani Membangun Gambut dan Koperasi Bersih Sehat Kabupaten Banjar untuk menyetorkan kewajibannya secara tepat waktu dan apabila KUD tersebut masih lalai memenuhi kewajibannya agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**2. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Banjar Kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Martapura Yang Telah Jatuh Tempo Sebesar Rp481.875.000,00 Belum Diselesaikan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Neraca per 31 Desember 2006 diketahui terdapat tunggakan Pemerintah Kabupaten Banjar kepada BRI Cabang Martapura sebesar Rp481.875.000,00 yang telah jatuh tempo namun belum diselesaikan, yaitu tunggakan atas kredit Inpres Pasar yang terdiri dari :

**a. Tunggakan Kredit Inpres Pasar Gambut senilai Rp221.875.000,00**

Kredit Inpres Pasar Gambut berdasarkan surat perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Bupati Banjar dan Kepala Cabang BRI Martapura tanggal 6 Juli 1982 sebesar Rp375.000.000,00 yaitu pinjaman untuk membiayai pemugaran Pasar Gambut. Sesuai surat perjanjian kredit, pembayaran akan diangsur sebanyak sepuluh kali mulai Tahun 1987 sampai dengan Tahun 1996. Sampai tanggal 31 Desember 2006, Pemerintah Kabupaten Banjar baru mengangsur sebesar Rp153.152.000,00 atau masih terdapat tunggakan sebesar Rp221.875.000,00 (Rp375.000.000,00 – Rp153.152.000,00).

**b. Tunggakan Kredit Inpres Pasar Kertak Hanyar senilai Rp260.000.000,00**

Kredit Inpres Pasar Kertak Hanyar berdasarkan surat perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Bupati Banjar dan Kepala Cabang BRI Martapura tanggal 27 Desember 1984 sebesar Rp400.000.000,00, yaitu pinjaman untuk membiayai pemugaran Pasar Kertak Hanyar. Sesuai surat perjanjian kredit, pembayaran akan diangsur sebanyak sepuluh kali mulai Tahun 1990 hingga Tahun 1999. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, Pemerintah Kabupaten Banjar baru mengangsur sebesar Rp140.000.000,00 atau masih terdapat tunggakan sebesar Rp260.000.000,00 (Rp400.000.000,00 – Rp140.000.000,00).

Dari hasil konfirmasi kepada pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya tidak dapat menjelaskan mengenai kredit tersebut dan proses penyelesaiannya disebabkan pergantian pejabat/pegawai yang menangani kredit tersebut. Upaya-upaya untuk memperoleh kejelasan status utang tersebut belum dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Banjar dengan melakukan konfirmasi kepada pihak BRI Cabang Martapura, dilain pihak BRI belum pernah melayangkan surat penagihan maupun pemberlakuan sanksi atas kelalaian pihak Pemkab dalam memenuhi kewajibannya.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 PSAP Pernyataan 09. Akuntansi Kewajiban – Pengukuran Kewajiban (41)-“Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006
  - Paragraf 4- Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, Pasal 145 ayat (1) ”Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok hutang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo”.
  - Bab II, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 ayat :
    - (1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
    - (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai kewenangan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

Tidak diselesaikannya utang tersebut, mengakibatkan saldo tunggakan Kredit Inpres Pasar selalu terbawa dalam laporan keuangan yang membebani administrasi keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Hal tersebut disebabkan Pemkab Banjar tidak berupaya untuk menyelesaikan utangnya.

Kepala Bagian Keuangan menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar akan berupaya menyelesaikan Kredit Inpres Pasar tersebut, dengan melakukan konsultasi dengan Departemen Keuangan untuk mencari kejelasan status KIP dan solusi penyelesaiannya.

BPK RI menyarankan kepada Bupati Banjar agar :

- a. Menginstruksikan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan koordinasi dengan pihak BRI Cabang Martapura guna memperoleh kejelasan status hutang tersebut;
- b. Apabila utang tersebut tetap harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, pembayarannya agar dianggarkan dalam APBD.

**3. Uang Jaminan Kesungguhan dan Jaminan Reklamasi Sebesar Rp1.339.790.366,00 Belum Dilaporkan Dalam Neraca Daerah Serta Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tidak Sesuai Dengan Ketentuan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap rekening yang dimiliki oleh SKPD Dinas Pertambangan diketahui bahwa selain rekening yang dimiliki atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pertambangan (No.009.00.04.00370.2), terdapat tujuh rekening untuk menampung penerimaan uang jaminan dari sektor pertambangan yaitu satu rekening atas nama kepala Dinas Pertambangan (No. 009.00.04.00391.0) dan enam rekening atas nama pengusaha pertambangan yang belum dilaporkan dalam Laporan Keuangan Daerah. Uang jaminan yang diterima melalui Dinas Pertambangan adalah sebagai berikut :

**a. Jaminan Kesungguhan**

Jaminan kesungguhan adalah dana yang dijamin oleh Pemohon Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara sebagai pembuktian kesanggupan dan kemampuan pemohon untuk melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan.

Pembayaran dilakukan oleh pemohon sesuai tarif yang ditetapkan dan disetor ke rekening Nomor 009.00.04.00391.0 atas nama Kepala Dinas Pertambangan. Uang Jaminan Kesungguhan tersebut akan dikembalikan kepada pemohon secara bertahap sesuai kemajuan tahap kegiatan kuasa pertambangan yang bersangkutan sedangkan untuk kontrak karya (KK) dan kontrak karya batubara (KKB) dilakukan pengembalian dana setelah rancangan KK dan KKB diparaf dan paling lama enam bulan sejak permohonan diterima.

Jumlah Jaminan kesungguhan yang diterima berdasarkan saldo rekening koran per 31 Desember 2007 sebesar Rp496.256.180,00, terdiri dari setoran tahun 2007 sebesar Rp496.255.900,00 dan saldo tahun 2006 sebesar Rp280,00.

Jumlah uang Jaminan Kesungguhan yang disetor pada tahun 2007 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pengusaha	Luas Areal	Dasar pengenaan jaminan per Ha (Rp)	Jumlah yang disetorkan (Rp)
1	PT. Trans. Asia	37.195 Ha	Rp10.000	Rp371.950.000
	- PT. Sembada Raharja Blok I/II			
	- PT. Bintang Raharja Sejati Blok I/II			
	- PT. Tunas Hijau Alam Lestari Blok I/II			
2	PT. Buana Indah Selaras	945 Ha	Rp10.000	Rp4.950.000
3	PT. Putra Jaya Perkasa	50 Ha	Rp10.000	Rp500.000
4	CV. Lestari	150 Ha	Rp10.000	Rp1.500.000
5	PT. Citra Puri Pratama	1.900 Ha	Rp10.000	Rp19.000.000
6	PT. Wesi Artalokatama	1.850 Ha	Rp10.000	Rp18.500.000
7	PT. Kandis Besi Kalimantan	1.980 Ha	Rp10.000	Rp19.800.000
8	PT. Batu Gunung Mulia	172 Ha	Rp10.000	Rp1.720.000
9	PT. Kato Do Mining	1.397 Ha	Rp10.000	Rp13.870.000
10	PT. kalimantan Power Stone	1.042 Ha	Rp10.000	Rp10.420.000
11	CV. Dasar Karya	200 Ha	Rp10.000	Rp2.000.000
12	PT. Rahmat Bara Utama	200 Ha	Rp10.000	Rp2.000.000
13	PT. Trika Usaha Makmur	401 Ha	Rp10.000	Rp4.010.000
14	PT. Berkat banua		Rp10.000	
	- Blok Nikel	402,6 Ha	Rp10.000	Rp4.026.000
	- Blok Biji Besi	1.252 Ha	Rp10.000	Rp12.520.000
15	CV. Anugrah Rizkie Gunung	100 Ha	Rp10.000	Rp1.000.000
16	KUD Berkat usaha bersama	25,99 Ha	Rp10.000	Rp259.900
17	CV. Rizki Bintang	150 Ha	Rp10.000	Rp1.500.000
18	PT. Dayakarsa	6.730 Ha	Rp10.000	Rp6.730.000
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp496.255.900</b>

Dalam hal data jaminan kesungguhan tersebut, tidak dibuatkan surat ketetapan dari pemerintah daerah, tetapi hanya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan Dinas Pertambangan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum – Pasal 35 Ayat (1) “Pemohon Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi wajib menyetor uang jaminan kesungguhan ke bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.” Di dalam perda tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut atas nama siapa dana tersebut disimpan dan tidak ada kebijakan secara tertulis dari Kepala Daerah mengenai prosedur penempatan dan pengelolaan dana tersebut.

## **b. Jaminan Reklamasi**

Jaminan reklamasi adalah dana yang disetor oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan atas kegiatan eksploitasi pertambangan umum dalam bentuk tabungan Simpeda atas nama masing-masing pengusaha, yang disimpan/dititipkan pada Dinas Pertambangan. Dana tersebut dibentuk berdasarkan kesepakatan lisan antara pihak pengusaha, Kepala Dinas Pertambangan dan Bank Pembangunan Daerah Cabang Martapura yang tidak dapat diambil oleh pemiliknya kecuali atas persetujuan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar. Atas jaminan reklamasi tersebut telah dibuatkan surat tentang perintah pemblokiran dana oleh masing-masing pengusaha yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BPD Cabang Martapura. Hasil konfirmasi dengan pihak BPD Cabang Martapura diperoleh penjelasan bahwa pihak bank tidak menerima surat perintah pemblokiran dana jaminan reklamasi tersebut.

Jaminan reklamasi yang harus dibayar oleh masing-masing perusahaan tidak ditetapkan dalam suatu surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan antara para pengusaha dengan Dinas Pertambangan dengan setoran pertama uang jaminan reklamasi sebesar Rp50.000.000,00 dan selanjutnya dibayar berdasarkan besarnya jumlah produksi.

Dengan tidak ditetapkannya jaminan reklamasi tersebut, data jaminan reklamasi diambil berdasarkan data saldo akhir Februari 2008 dalam rekening masing-masing pemilik sejumlah Rp843.534.186,00, yang terdiri dari rekening atas nama :

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>No. Rekening</b>	<b>Saldo Jaminan Reklamasi</b>
1	CV. Gunung Sambung	009.03.01.13217.6	Rp142.181.885,00
2	PT. Kato Do Mining Xuefu Li	009.03.01.15792.8	Rp415.682.480,00
3	CV. Usaha Kawan Bersama (Muhammad Farid Afgani, SH)	009.03.01.14846.9	Rp131.583.497,00
4	CV. Makmur Bersama (Bulkini, H)	009.03.01.13180.1	Rp51.369.592,00
5	PT. Rahmat Bara Utama (Kusnowadi, S.Hut)	009.03.01.13237.4	Rp52.525.269,00
6.	CV. Dasar Karya (Moerni Marhanang, H)	009.03.01.13030.4	Rp50.191.463,00
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp843.534.186,00</b>

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 183 :

- ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah
- ayat (2) yang menyatakan bahwa penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir f seperti penerimaan uang jaminan
- ayat (3) yang menyatakan bahwa pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir f seperti pengembalian uang jaminan
- ayat (4) yang menyatakan bahwa penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan fihak ketiga
- ayat (4) yang menyatakan bahwa pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai pengeluaran perhitungan fihak ketiga
- ayat (6) yang menyatakan bahwa informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

b. Lampiran VII Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453 K/19/MEM/2000 tanggal 3 November 2000, Jaminan Reklamasi :

**Penempatan Jaminan Reklamasi :**

- 1) Jaminan reklamasi harus ditempatkan sebelum melakukan kegiatan penambangan atau operasi produksi;
- 2) Perusahaan pertambangan harus mengajukan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota bentuk jaminan reklamasi yang akan ditempatkan;
- 3) Surat perintah pelaksanaan jaminan reklamasi diterbitkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Penetapan Jaminan Reklamasi :**

Butir 7 – Bentuk jaminan reklamasi dapat berupa deposito berjangka, dan atau “Accounting reserve”, dan atau jaminan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Deposito berjangka ditempatkan dalam Bank Pemerintah atas nama Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota qq Perusahaan pertambangan yang bersangkutan.
- 2) Irrevocable letters of credit (LC) atau Bank Garansi atau sertifikat penjamin :
  - a) Diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau lembaga penjamin milik pemerintah atau Bank Devisa.
  - b) Untuk jangka waktu lima tahun dengan rincian tahunan.

Hal tersebut di atas mengakibatkan :

- a. Uang jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi sebesar Rp1.339.790.366,00 (Rp496.256.180,00 + Rp843.534.186,00) tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Daerah;
- b. Pengendalian uang jaminan menjadi lemah karena mudah untuk dicairkan/diambil.

Kondisi tersebut disebabkan oleh kebijakan Kepala Dinas Pertambangan untuk menempatkan uang jaminan pihak ketiga pada rekening penampungan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Sekertaris Daerah Kabupaten Banjar menyatakan bahwa belum ada ketetapan dari Pemerintah Daerah tentang jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi tapi hanya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan Dinas Pertambangan dan Energi. Atas jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi selama ini belum diberlakukan sebagai penerimaan kas dari aktivitas non anggaran.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banjar agar :

- a. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Pertambangan yang lalai menempatkan uang jaminan pihak ketiga dan selanjutnya menempatkan uang jaminan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku;

- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan dan Bagian Keuangan untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran uang jaminan reklamasi dan kesungguhan dalam aktivitas non anggaran dan sebagai utang jaminan dalam neraca SKPD dan Daerah.

#### 4. Penyetoran Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2007 Oleh RSUD Ratu Zalecha Tidak Tertib

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada RSUD Ratu Zalecha, diketahui penerimaan daerah Tahun 2007 yang telah dipungut tidak disetor seluruhnya ke Kas Daerah secara tepat waktu yaitu paling lama satu hari setelah penerimaannya.

Gambaran tersebut seperti dimuat pada tabel berikut :

<b>Bulan</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Pengeluaran/penyetoran</b>	<b>Sisa Setoran</b>
Januari	436.925.645,00	-	436.925.645,00
Februari	396.378.488,00	436.925.645,00	396.378.488,00
Maret	275.734.065,00	204.555.670,00	467.556.883,00
April	438.269.328,00	420.845.708,00	484.980.503,00
Mei	404.028.926,00	607.434.024,00	281.575.405,00
Juni	368.880.811,00	93.276.528,00	557.179.688,00
Juli	375.666.485,00	667.361.013,00	265.485.160,00
Agustus	350.423.365,00	366.146.232,00	249.762.293,00
September	364.589.546,00	101.122.757,00	513.229.082,00
Oktober	845.974.458,00	1.129.623.032,00	229.580.508,00
Nopember	478.971.611,00	123.618.267,00	584.933.852,00
Desember	440.998.432,00	1.025.932.284,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.176.841.160,00</b>	<b>5.176.841.160,00</b>	

Hasil konfirmasi pada bendahara penerimaan RSUD Ratu Zalecha diperoleh penjelasan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan Direktur RSUD Ratu Zalecha guna menutup belanja jasa pelayanan yang belum diterima dari Pemerintah Daerah.

Kondisi tersebut tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 122 ayat:

- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Hal tersebut mengakibatkan penerimaan daerah dari RSUD Ratu Zalecha tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar secara tepat waktu dan membuka peluang terjadi penyalahgunaan keuangan daerah.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh kebijakan Direktur RSUD Ratu Zalecha yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar menjelaskan bahwa keterlambatan penyetoran tersebut disebabkan mendesaknya penggunaan biaya operasional oleh RSUD dan pengesahan DPA tanggal 12 Maret 2007 mengakibatkan lambatnya penurunan anggaran.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banjar agar menegur Direktur RSUD Ratu Zalecha atas kebijakannya menunda penyetoran penerimaan daerah dan selanjutnya agar menyetor penerimaan RSUD secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

**5. Bantuan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa Sebesar Rp62.460.800,00 Dan Bantuan Alokasi Dana Desa Sebesar Rp146.500.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa dari realisasi Bantuan Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.250.000.000,00 dan Bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp26.185.000.000,00 tidak seluruhnya disalurkan kepada Pemerintah Desa, namun sebagian digunakan untuk pembayaran honorarium dan biaya umum, yaitu Tim Pembinaan Bantuan Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa sebesar Rp62.460.800,00 dan Tim Pembinaan Bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp146.500.000,00, seperti diuraikan sebagai berikut :

**a. Bantuan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa**

Anggaran Bantuan Bagi Hasil Pajak Pemerintah kepada Pemerintah Desa Tahun 2007 sebesar Rp1.250.000.000,00, telah direalisasikan seluruhnya dalam tiga tahap yaitu :

- tahap pertama ( TW I& II) : Bulan Juli 2007 sebesar Rp625.000.000,00;
- tahap ke dua (TW III) : Bulan Oktober 2007 sebesar Rp300.615.200,00;
- tahap ketiga (TW IV) : Bulan November 2007 sebesar Rp324.384.800,00.

Pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan diketahui bahwa dari jumlah pengeluaran sebesar Rp1.250.000.000,00 diantaranya dibayarkan untuk honorarium Tim Pembina dan Monitoring Penyaluran Dana Bagi hasil Pajak yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Banjar No. 525 Tahun 2007 sebesar Rp53.550.000,00 dan untuk pembelian ATK sebesar Rp8.910.800,00 atau seluruhnya sebesar Rp Rp62.460.800,00 (Rp53.550.000,00 + Rp8.910.800,00).

Rincian pembayaran honorarium kepada Tim Pembinaan Dan Monitoring Penyaluran Dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)	
		TW II	TW IV
1.	Bupati Banjar	3,250,000.00	3,050,000.00
2.	Wakil Bupati Banjar	3,000,000.00	3,300,000.00
3.	Sekretaris Daerah	2,750,000.00	3,100,000.00
4.	Asisten Sekda I	2,500,000.00	2,900,000.00
5.	Kepala Dinas Pendapatan	2,250,000.00	2,700,000.00
6.	Kabag Rinsa	2,000,000.00	2,500,000.00
7.	Kasubbag Pendapatan & Kekayaan Desa	1,750,000.00	2,300,000.00
8.	Kepala Badan Pengawas	1,000,000.00	800,000.00
9.	Kepala Bagian Hukum	1,000,000.00	800,000.00
10.	Kepala Bagian Keuangan	1,000,000.00	800,000.00
11.	Kasubbag Tapem,Perangkat & Adm Desa	1,000,000.00	800,000.00
12.	Kasubbag Pengembangan & lembaga Desa	1,000,000.00	800,000.00
13.	Staf Bag Rinsa 4 org @ Rp1.000.000,00	4,000,000.00	3,200,000.00
		<b>26,500,000.00</b>	<b>27,050,000.00</b>

#### b. Bantuan Alokasi Dana Desa

Anggaran Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun 2007 sebesar Rp26.185.000.000,00. Sesuai pencatatan dalam Buku Kas Umum bendaharawan, alokasi dana desa telah direalisasikan seluruhnya atau 100 %. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak seluruh dana disalurkan ke desa-desa melainkan sebagian digunakan untuk Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar No.371 Tahun 2007 sebesar Rp146.500.000,00, dengan rincian :

	KETERANGAN	JUMLAH	
a.	Bantuan untuk Tim Pembina Pelaksanaan Bantuan (ADD) (lihat lampiran B.1)	Rp	93.000.000,00
b.	Pembelian ATK	Rp	275.000,00
c.	Bantuan Biaya Perjalanan Dinas ke lokasi	Rp	20.400.000,00
d.	Bantuan Photo Copy	Rp	200.000,00
e.	Bantuan biaya makan dan minum pembinaan	Rp	25.500.000,00
f.	Bantuan Biaya Evaluasi di kabupaten	Rp	7.000.000,00
g.	Dokumentasi Pelaporan	Rp	125.000,00
	<b>Jumlah: .....</b>	<b>Rp</b>	<b>146.500.000,00</b>

Kondisi di atas tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, Pasal 47 menyebutkan :

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa

dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.

Dari bunyi ketentuan tersebut di atas, pengeluaran dana bantuan yang digunakan untuk honor dinilai tidak tepat.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Tujuan pemberian bantuan guna meningkatkan kemampuan keuangan desa tidak sepenuhnya tepat sasaran dan terjadi indikasi kerugian daerah atas pembayaran honorarium Tim Pembina sebesar Rp146.550.000,00 (Rp53.550.000,00 + Rp93.000.000,00);
- b. Pemborosan Keuangan Daerah atas biaya-biaya umum Kegiatan Penunjang Bagi Hasil Pajak Desa sebesar Rp8.910.800,00, dan Monitoring Alokasi Dana Desa sebesar Rp53.550.000,00 (Rp146.550.000,00 - Rp93.000.000,00)

Kondisi tersebut terjadi karena kebijakan Bupati Banjar menerbitkan Surat Keputusan Nomor 525 Tahun 2007 tanggal 13 Juli 2007 dan Nomor 371 Tahun 2007 tanggal 10 Mei 2007, untuk membebaskan honorarium tim dan biaya lainnya pada Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dan Alokasi Dana Desa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan dan monitoring adalah hal yang signifikan harus dilaksanakan. Persepsi atas pemberian bantuan kepada tim dimaksud di atas didasarkan pada asumsi bahwa kedua alokasi bantuan dimaksud lebih bersifat khusus sebagaimana Pasal 47 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banjar agar :

- a. Menyerahkan peruntukan dan penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Alokasi Dana Desa sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan;

- b. Meninjau kembali Surat Keputusan Bupati No.525 Tahun 2007 dan N0.371 Tahun 2007, untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku tentang pemberian Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Alokasi Dana Desa;
- c. Menarik kembali pembayaran honorarium dari Tim Pembina dan Monitoring Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp146.500.000,00 (Rp53.550.000,00 + Rp93.000.000,00), dan hasilnya disetor ke Kas daerah.

**6. Klaim Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp98.255.193,00 dan Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp368.079.700,00 Atas Pemutusan Kontak Kerja Dengan Pihak Ketiga Belum Direalisasikan**

Dalam TA 2007 terdapat sepuluh kegiatan belanja modal pada enam SKPD yang mengalami pemutusan kontrak kerja karena pihak rekanan cedera janji/wanprestasi dan dianggap sudah tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaan sesuai perjanjian kontrak. Atas pemutusan kontrak kerja tersebut, berdasarkan perhitungan bobot prosentase fisik dan keuangan terdapat kelebihan pembayaran termin kepada pihak ketiga sebesar Rp98.255.193,00 dan Surat Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp368.079.700,00 yang belum dapat diklaim dari para pelaksana pekerjaan.

Kondisi tersebut seperti diuraikan sebagai berikut :

**a. Kelebihan Pembayaran Termin sebesar Rp 98.255.193,00**

Atas pemutusan/penghentian kontrak pekerjaan dengan pihak rekanan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas telah melakukan perhitungan bobot prosentase kemajuan fisik dan keuangan. Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui terjadi kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan oleh para pelaksana pekerjaan sebesar Rp 98.255.193,00 dengan rincian :

(dalam Rp)

No.	Nama Proyek, Rekanan dan Nilai Kontrak	Tgl Putus Kontr	% fisik	Uang Muka (Jaminan Uang Muka)	Pembayaran Termin Terakhir	Yang Harus Dikembalikan (diklaim)	Ket.
1.	<b>Dinas Perikanan dan Kelautan</b> - Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan di Aluh-Aluh - CV. Rantau Bakula Mitrabratama - Nilai Kontrak Rp2.403.194.000,00	27 Des 2007	72,50%	480.630.800,00	1.306.744.700,00	45.059.850,00	Kelebihan membayar karena : - Fisik terakhir 72,50% - Keuangan 74,4 %
2.	<b>Dinas Pendidikan</b> - Rehabilitasi TRK. MTs. Usuluddin Tambak Anyar - CV. Patma Surya	17 Des 2007	0%	39.245.700,00	39.245.700,00	39.245.700,00	Fisik terakhir 0% Uang muka belum dapat di

No.	Nama Proyek, Renakan dan Nilai Kontrak	Tgl Putus Kontr	% fisik	Uang Muka (Jaminan Uang Muka)	Pembayaran Termin Terakhir	Yang Harus Dikembalikan (diklaim)	Ket.
	- Nilai Kontrak Rp130.819.000,00						klaim dari penjamin PT. Asuransi Parolamas
3.	<b>Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah</b> - Kegiatan Normalisasi Saluran Ray Landung Kec. Sei. Tabuk - CV. Mila Utama - Nilai kontrak Rp395.406.000,00	17 Des 2007	75,63%	118.621.800,00	194.373.400,00	13.949.643,00	Kelebihan membayar karena : - Fisik terakhir 75,63% - Keuangan 79,16 %
<b>Jumlah</b>						<b>98.255.193,00</b>	

**b. Klaim Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp 368.079.700,00**

Selain terjadi kelebihan pembayaran termin tersebut di atas, pada saat pemutusan kontrak terdapat sembilan kegiatan yang belum dapat diklaim jaminan pelaksanaannya sebesar Rp368.079.700,00 dengan rincian :

No.	Nama Proyek, Renakan dan Nilai Kontrak	Penjamin	Jaminan Pelaksanaan
1.	<b>Dinas Tata Kota</b> - Kegiatan Pemeliharaan Median Jalan A. Yani - CV. Cahaya Putra - Nilai kontrak Rp108.001.000,00	PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda No. 1202.29.2007.12.0001 tanggal 22 November 2007 Masa berlaku : 23 Nop' 2007 s.d. 04 Juli 2008	Rp5.400.000,00
2.	<b>Dinas Tata Kota</b> - Kegiatan Pemasangan Tiang PJU Jalan A. Yani - CV. Citra - Nilai Kontrak Rp162.966.000,00	PT. Asia Reliance General Insurance No. 72.62.07.000326 tanggal 26 Oktober 2007 Masa berlaku : 26 Okt'2007 s.d. 5 Juli'2008	Rp8.150.000,00
3.	<b>Dinas Perikanan dan Kelautan</b> - Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan di Aluh-Aluh - CV. Rantau Bakula Mitrabratama - Nilai Kontrak Rp2.403.194.000,00	PT. Asuransi Parolamas No.BJM/SB.B/00200/2007 tanggal 18 September 2007 Masa berlaku ; 19 Sept 2007 s.d. 30 Juni 2008	Rp120.159.700,00
4.	<b>Dinas Pendidikan</b> - Rehabilitasi TRK. MTs. Usuluddin Tambak Anyar - CV. Patma Surya - Nilai Kontrak Rp130.819.000,00	PT. Asuransi Parolamas No.BJM/SB.B/004/2007 tanggal 2 Oktober 2007 Masa berlaku ; 3 Oktober 2007 s.d. 3 Mei 2008	Rp6.540.950,00
5.	<b>Dinas Perkerbunan</b>	Bank BPD Kalsel Kancab. Banjarbaru	Rp39.000.000,00

No.	Nama Proyek, Renakan dan Nilai Kontrak	Penjamin	Jaminan Pelaksanaan
	- Pengadaan bibit tanaman karet sebanyak 200.000 pohon - UD. Gelora Sinar tani - Nilai Kontrak Rp780.000.000,00	No. 0076/GBA/0010.a/20.9.7 Masa berlaku : 2 Sept'2007 s.d. 18 Des' 2007	
6.	<b>Dinas Kesehatan</b> - Rehabilitasi Puskesmas Pasayangan Tahap II - CV. Dita Persada - Nilai kontrak Rp985.830.000,00	Bank BPD Kalsel Kancab. Banjarbaru No. 700/GBA/0010.a/30.8.7 Masa berlaku : 30 Agustus 2007 s.d. 8 Juli 2008	Rp49,291.500,00
7.	<b>Dinas Kesehatan</b> - Pembangunan Puskesmas Gudang Hiran - CV. Intan Sari - Nilai kontrak Rp72.032.000,00	Bank BPD Kalsel Kancab. Banjarbaru No. BJM/KG.B/A.0220/2007, 3 Okt 2007 Masa berlaku : 20 Sept'07 s.d, 24 Juni 2008	Rp3.601.600,00
8.	<b>Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah</b> - Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Balai Madu Binuang - PT. Inderomo Dwi P Azis - Nilai kontrak Rp2.323.313.000,00	PT. Asuransi Jasindo No. 507.842.200.07.0021 Masa berlaku ; 20 Juni 2007 s.d. 30 April 2008	Rp116.165.650,00
9.	<b>Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah</b> - Kegiatan Normalisasi Saluran Ray Landung Kec. Sei. Tabuk - CV. Mila Utama - Nilai kontrak Rp395.406.000,00	PT. Asuransi Bosowa Periskop No.11.1.4017.00.18.07 tanggal 2 Juli 2007 Masa berlaku ; 10 Juli s.d. 21 Desember 2007	Rp19.770.300,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp368.079.700,00</b>

Atas masalah tersebut di atas, PPK telah berupaya untuk mengklaim kelebihan pembayaran dari rekanan dan pihak penjamin, namun hingga pemeriksaan berakhir belum ada realisasi pembayaran.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007, Pasal 35 Ayat (3) Pemutusan kontrak disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
- 1) Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara;
  - 2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
  - 3) Membayar denda dan anti rugi kepada Negara;
  - 4) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.

- b Salah satu pernyataan yang ada dalam surat Jaminan Uang Muka adalah bahwa tuntutan ganti rugi atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh Obligee secara tertulis kepada Surety segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi/default) untuk pihak Principal karena tidak dapat membayar kembali Uang Muka atau sisa Uang Muka sesuai dengan Syarat Kontrak.
- c Salah satu pernyataan yang ada dalam surat Jaminan Pelaksanaan adalah bahwa tuntutan (klaim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh Obligee secara tertulis kepada Surety segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi/default) untuk pihak Principal dalam melaksanakan kontrak dan bukan karena force majeure.
- d Salah satu pernyataan yang ada dalam surat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, “Setiap pengajuan ganti rugi terhadap Surety berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa berlakunya jaminan ini.”

Hal tersebut di atas mengakibatkan :

- a. Terjadi kerugian daerah atas kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp98.255.193,00;
- b. Pemerintah Kabupaten Banjar tidak dapat memanfaatkan uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp368.079.700,00 secara tepat waktu.

Hal tersebut disebabkan PPK belum maksimal dalam menagih kelebihan pembayaran dari para rekanan dan mengajukan klaim jaminan pelaksanaan kepada pihak penjamin.

Atas permasalahan tersebut :

- Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan menjelaskan bahwa paket kegiatan yang putus kontrak belum dapat ditarik jaminan uang muka karena PT Rantau Bakula Mitrabaratama tidak dikenakan sanksi karena batas akhir kontrak tanggal 19 Desember 2007, fisik pekerjaan telah mencapai 81,45 % melebihi realisasi keuangan.
- Pemerintah Kabupaten Banjar akan menyoroti dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh pihak penjamin.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banjar agar memerintahkan PPK untuk :

- a. Menarik kelebihan pembayaran dari para rekanan sebesar Rp98.255.193,00 dan hasilnya disetorkan ke Kas Daerah.
- b. Melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh penjamin dan segera mengklaim jaminan pelaksanaan sebesar Rp368.079.700,00, hasilnya disetor ke Kas Daerah.

**7. Penyaluran Bahan Bakar Minyak Tidak Memperhatikan Azas Kepatutan Sehingga Berindikasi Terjadi Kerugian Daerah Sebesar Rp28.350.000,00**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas surat pertanggungjawaban Bendahara Sekretariat Daerah, diketahui terdapat realisasi pembayaran tunjangan BBM setiap bulan kepada para pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berdasarkan Keputusan Bupati Banjar No. 212 Tahun 1999. Dari para pejabat yang memperoleh jatah BBM berdasarkan SK Bupati tersebut, diantaranya terdapat empat pejabat yang juga menerima BBM melalui Bagian Umum, sehingga terjadi double pengeluaran BBM untuk empat pejabat tersebut yang merugikan daerah sebesar Rp 28.350.000,00, yaitu:

<b>NO</b>	<b>PEJABAT</b>	<b>MOBIL DINAS</b>	<b>JATAH BBM SETAHUN (liter)</b>	<b>NILAI (Rp)</b>
1	Sekretaris Daerah	DA 7 B	1800	8.100.000,00
2	Asisten I	DA 18 B	1500	6.750.000,00
3	Asisten II	DA 19 B	1500	6.750.000,00
4	Asisten III	DA 20 B	1500	6.750.000,00
	<b>Jumlah :</b>			<b>28.350.000,00</b>

Kondisi di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Hal tersebut mengakibatkan terjadi pembayaran ganda yang berindikasi Kerugian Daerah sebesar Rp28.350.000,00.

Kondisi tersebut terjadi karena pengguna anggaran tidak memperhatikan asas kepatutan dalam hal pemberian jatah BBM kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa pemberian tunjangan BBM kepada para pejabat di lingkungan Setda untuk kelancaran transportasi kendaraan dinas sesuai SK Bupati Banjar No. 212 Tahun 1999.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banjar agar :

- a. Memerintahkan Sekretaris Daerah, Asisten I, II, dan III untuk menyetor ke Kas Daerah kelebihan pembayaran jatah BBM yang diterima pada Tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp28.350.000,00;
- b. Meninjau kembali SK Bupati Banjar No. 212 Tahun 1999 dan selanjutnya pemberian jatah BBM kendaraan dinas kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar disalurkan melalui Bagian Umum, pada Pos Belanja Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas.

**8. Pembayaran Honorarium Tetap Kepada Forum Konsultasi dan Advokasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Banjar (FKAP3) Sebesar Rp168.000.000,00 Tidak Didukung Bukti Pelaksanaan Kegiatan.**

Pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (SPj) Bendahara Sekretariat Daerah diketahui terdapat realisasi pembayaran honorarium kepada Forum Konsultasi Dan Advokasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Banjar (FKAP3) sebesar Rp 168.000.000,00 yang tidak didukung dengan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan.

FKAP3 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar No.12 Tahun 2007 yang anggotanya terdiri dari tujuh tokoh masyarakat dan akademisi sesuai kompetensi masing-masing. Atas penunjukan tersebut, setiap anggota disediakan honor setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 per orang, atau selama setahun sebesar Rp14.000.000,00 per orang. Tugas FKAP3 adalah untuk memberikan saran, masukan dan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hasil pelaksanaan kegiatan Forum dilaporkan kepada Bupati c.q Bagian Tata Pemerintahan.

Berdasarkan pemeriksaan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah tidak ditemukan bukti adanya aktivitas FKAP3 dalam hal penyampaian pandangan, saran, pendapat serta masukan terhadap pemecahan masalah yang terjadi, namun dalam Tahun 2007 telah dibayarkan honorarium kepada tujuh anggota FKAP3 sebesar Rp168.000.000,00 (7 x 12 x Rp 2.000.000,00)

Kondisi di atas tidak sesuai Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Ayat (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.

Hal tersebut di atas mengakibatkan pembayaran kepada FKAP3 tidak diyakini kebenarannya yang berindikasi terjadi Kerugian Daerah sebesar Rp168.000.000,00

Kondisi tersebut disebabkan pembayaran honorarium kepada anggota FKAP3 oleh Bendaharawan Sekretariat Daerah didasarkan pada anggaran yang disediakan dalam APBD tanpa memperhatikan prestasi atau kegiatan yang dilakukan oleh FKAP3.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan menjelaskan bahwa kegiatan rapat-rapat setiap bulan dilaksanakan sebenarnya belum diikuti oleh staf suatu bagian. Mengingat rapat tersebut bersifat terbatas. Dengan demikian Bagian Tata Pemerintahan berupaya melalui Bagian Organisasi untuk melengkapi bukti dukung.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banjar agar memerintahkan Bendahara Sekretariat Daerah menarik pembayaran honorarium dari anggota FKAP3 sebesar Rp168.000.000,00 dan hasilnya disetorkan ke Kas Daerah.

**9. Realisasi Belanja Tak Terduga Untuk Pembayaran Gaji Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah Lumbang Desa Modern Yang Dirumahkan Sebesar Rp115.588.850,00 Tidak Sesuai Ketentuan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Tak Terduga TA. 2007 diketahui terdapat pembayaran untuk gaji direksi dan karyawan Perusahaan Daerah Lumbang Desa Modern yang dirumahkan dan angsuran mobil sebesar Rp114.919.850,00.

Pembebanan anggaran ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar No.748 tahun 2006, yaitu mulai Bulan Januari 2007 sampai dengan dibubarkannya perusahaan.

Secara rinci realisasi pembayaran tersebut sebagai berikut:

- a. Bulan Januari Rp14.936.900,00
  - a. Gaji direksi, badan pengawas, dan karyawan Rp8.753.250,00
  - b. Angsuran mobil Rp2.430.300,00
  - c. Gaji direksi, badan pengawas, dan karyawan u.b nov-des 2006 Rp3.753.350,00
- b. Bulan Februari s.d Oktober Rp100.651.950,00 ( 9 bulan x 11.183.550,00 )

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembayaran gaji direksi dan karyawan PD Lumbang Desa Modern dan angsuran mobil dinilai tidak tepat, karena sesuai ketentuan, belanja tidak terduga disediakan untuk penanggulangan bencana sosial dan pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya, sementara pembayaran gaji direksi dan karyawan dan angsuran mobil PD Lumbang Desa Modern tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan tanggap darurat.

Total pembayaran untuk PD. Lumbang Desa Modern yang dibebankan pada belanja Tak Terduga adalah Rp14.936.900,00. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, belum ada keputusan mengenai pembubaran perusahaan daerah tersebut.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 48

- a. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan penanggulangan bencana sosial yang tidak

diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- b. Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

Pembebanan gaji direksi dan karyawan yang dirumahkan dan angsuran mobil PD. Lumbang Desa Modern mengakibatkan pengeluaran belanja tak terduga tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga realisasinya lebih saja sebesar Rp115.588.850,00.

Hal tersebut terjadi karena kebijakan Bupati Banjar untuk membebani Belanja Tak Terduga tidak memperhatikan ketentuan/pedoman penggunaan dana tak terduga yang berlaku.

Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa karena pertimbangan tidak tersedianya anggaran pada APBD untuk pembayaran gaji direksi dan karyawan Perusahaan Daerah, maka kewajiban Pemerintah Daerah memenuhi tuntutan terhadap pembayaran gaji yang dibebankan pada Belanja Tak Terduga. Pertimbangan ini diambil untuk meredam gejolak sosial karena berkaitan dengan kebutuhan dasar bagi karyawan perusahaan.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banjar agar :

- a. Segera memproses pembubaran PD Lumbang Desa Modern agar tidak membebani keuangan Pemerintah Kabupaten banjar;
- b. Di masa akan datang penggunaan Belanja Tidak terduga agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

**10. Pengalihan Uang Milik Pemerintah Daerah Pada Rekening Pribadi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Sebesar Rp7.006.245.244,00 Dan Atas Rekening Tersebut Tidak Dapat Dilakukan Prosedur Audit Untuk Dapat Meyakini Transaksi Di Dalamnya**

Dalam mengelola anggaran Sekretariat Daerah (Setda), ditetapkan arus masuk dan keluar dana kas Setda melalui rekening Bendaharawan Pengeluaran Setda pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Martapura No. 009.00.04.00379.3 an. Bendaharawan Pengeluaran Setda. Pemeriksaan atas pengelolaan kas yang dikelola Bendaharawan Pengeluaran Setda melalui rekening tersebut, diketahui bahwa terdapat dana masuk ke rekening Setda pada tanggal 2 Oktober 2007 sejumlah Rp5.580.000.000,00. Penelusuran atas transaksi uang masuk tersebut ke dalam BKU Bendaharawan Setda diketahui bahwa transaksi tersebut tidak tercatat dalam BKU dan transaksi tersebut bukan berasal dari pencairan SP2D, namun merupakan hasil transfer masuk dari Rekening a.n. pribadi Bendahara Setda (Sdr. Romzi) di Bank Mega (No rekening 021-108-00-27-59222-3) ke rekening Bendahara Pengeluaran Setda sebesar Rp5.580.000.000,00.

Atas transaksi tersebut, pemeriksa melakukan konfirmasi kepada Bendahara Pengeluaran Setda dhi. Sdr Romzi, dan diperoleh penjelasan bahwa dana yang dikelola dalam rekening Bank Mega No. 021-108-00-27-59222-3 merupakan dana operasional Pemerintah Daerah yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) pada bulan Juli 2007.

Untuk meyakini keterangan Sdr Romzi bahwa dana yang ada merupakan dana ADD dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa, dan diketahui hal-hal berikut:

- a. Jumlah anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2007 adalah sebesar Rp26.185.000.000,00 Penyaluran bantuan ke desa-desa dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Jumlah uang yang telah dicairkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa dari Bendahara Sekretariat Daerah sebesar Rp21.075.000.000,00 dengan rincian :
  - Triwulan I : Bulan April 2007 sebesar Rp5.268.750.000,00;
  - Triwulan II : Bulan Juli 2007 sebesar Rp5.268.750.000,00;
  - Triwulan III : Bulan Oktober 2007 sebesar Rp5.268.750.000,00;

- Triwulan IV : Bulan Desember 2007 sebesar Rp5.268.750.000,00.

Atas rincian tersebut setelah dilakukan pengecekan terhadap rekening koran kas Setda dan BKU serta bukti tanda terima yang ada diketahui bahwa penyaluran dana tersebut benar diterimakan langsung kepada pihak-pihak terkait. Sehingga apabila Sdr. Romzi menyatakan bahwa terdapat dana ADD yang masih dikelola sebesar Rp5.580.000.000,00 dalam Bank Mega adalah tidak benar.

b. Sisa Dana Alokasi Desa sebesar Rp5.110.000.000,00 (Rp26.185.000.000,00 – Rp21.075.000.000,00) dikelola oleh :

1) Bagian Pemerintahan Desa sebesar Rp1.668.750.000,00, untuk :

a) Bantuan Pembuatan Administrasi Desa	Rp 620.225.000,00
b) Purnabakti pembakal	Rp 200.000.000,00
c) Pelantikan Pembakal	Rp 142.275.000,00
d) Bantuan Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 131.250.000,00
e) Bantuan panitia PILKADES	Rp 125.000.000,00
f) Bantuan renovasi balai desa	Rp 250.000.000,00
g) Bantuan Purna Bakti Pembakal	Rp 200.000.000,00

2) Kesejahteraan Sosial sebesar Rp820.000.000,00, untuk :

a) Bant. Keuangan utk GERBANGMASTASKIN	Rp 160.000.000,00
b) Program Pengentasan Kecamatan (PPK)	Rp 660.000.000,00

3) Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah untuk bantuan modal BUMDes Rp2.300.000.000,00

Dengan demikian maka terdapat sisa dana ADD sebesar Rp321.250.000,00 {Rp5.110.000.000,00 – (Rp1.668.750.000,00 + Rp820.000.000,00 + Rp2.300.000.000,00)}, yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran (*dimuat dalam temuan no.12*)

Setelah dilakukan pemeriksaan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan Rekening Koran Sekretariat Daerah, diketahui bahwa SP2D tanggal 20 Juli 2007 setelah cair, langsung diserahkan kepada Bendahara Bagian Pemerintahan Desa pada hari yang sama dan berdasarkan copy rekening buku tabungan tidak ada transaksi/mutasi sebesar Rp5.580.000.000,00 (*lampiran B.1*). Jadi dana yang dialihkan oleh

bendaharawan bukan bagian Alokasi Dana Desa, sehingga keterangan Bendahara bahwa uang yang disimpan di rekening Bank Mega berasal dari Alokasi Dana Desa adalah tidak benar.

Atas masalah tersebut, tim pemeriksa telah meminta bendaharawan sekretariat untuk menyerahkan buku tabungan asli Bank Mega, namun yang bersangkutan hanya menyerahkan copy buku tabungan tersebut dengan alasan bahwa, rekening sudah ditutup, dan buku tabungan dimusnahkan oleh Bank, namun menurut penjelasan dari pihak Bank Mega bahwa buku tabungan diserahkan kembali kepada pemilik rekening. Berdasarkan copy buku tabungan tersebut diperoleh fakta :

- a. Rekening tersebut mulai dibuka tanggal 2 Januari 2007 dan ditutup tanggal 31 Januari 2008;
- b. Sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran tanggal 5 Mei 2008, bahwa mutasi uang dalam rekening tabungan pribadi tanggal 2 Januari s.d 22 Mei 2007 sebesar Rp386,613,077 adalah milik pribadi, sedangkan mutasi uang setelah tanggal 22 Mei 2007 sampai dengan penutupan rekening tanggal 31 Januari 2008 adalah uang milik Pemerintah Kabupaten Banjar.

Pada periode tanggal 22 Mei sampai dengan 31 Desember 2007 dan Januari 2008 terjadi transaksi/mutasi sebagai berikut :

<b>a. Saldo uang per 22 Mei 2007</b>	<b>Rp386.613.077,00</b>
<b>b. Mutasi Penerimaan s.d 31 Desember 2007 :</b>	
1) Setoran uang daerah ke rekening pribadi.....	Rp7.006.245.244,00
Dengan rincian sebagai berikut :	
a) Tanggal 25 Mei 2007 sebesar...	Rp 850.000.000,00;
b) Tanggal 4 Juni 2007 sebesar.....	Rp 200.000.000,00;
c) Tanggal 1 Agustus 2007 sebesar	Rp 4.000.000,00;
d) Tanggal 5 September 2007 sebesar..	Rp 1.861.527.727,00;
e) Tanggal 2 Oktober 2007 sebesar ....	Rp 3.690.717.517,00;
f) Tanggal 7 Desember 2007 sebesar ...	Rp 400.000.000,00.
2) Penerimaan bunga bank .....	<u>Rp 52.146.715,00</u>
<b>Jumlah :</b>	<b>Rp7.058.391.959,00</b>

**c. Mutasi Pengeluaran s.d. 31 Desember 2007 :**

1) Transfer ke rekening Setda .....		(Rp5.580.000.000,00)
2) Penarikan .....		(Rp1.845.600.000,00)
a) Tanggal 1 Agustus 2007 sebesar...	Rp	32.500.000,00;
b) Tanggal 20 Agustus 2007 sebesar	Rp	3.100.000,00;
c) Tanggal 27 Agustus 2007 sebesar	Rp	500.000.000,00;
(transfer/OVB ke rekening yang tidak diketahui)		
d) Tanggal 21 September 2007 sebesar	Rp	200.000.000,00;
e) Tanggal 2 Oktober 2007 sebesar ...	Rp	20.000.000,00;
f) Tanggal 6 November 2007 sebesar	Rp	50.000.000,00;
g) Tanggal 16 November 2007 sebesar .	Rp	40.000.000,00;
h) Tanggal 26 November 2007 sebesar .	Rp	400.000.000,00;
i) Tanggal 7 Desember 2007 sebesar ....	Rp	100.000.000,00.
j) Tanggal...Desember 2007 sebesar....	Rp	500.000.000,00
(tanggal tidak dapat terbaca)		
3) Pajak dan Biaya Adm		(Rp 10.549.342,00)
	<b>Jumlah :</b>	<b>(Rp7,436,149,342,00)</b>

**d. Mutasi Januari 2008 :**

1) Biaya Adm.....	(Rp 15.000,00)	
2) Penarikan tanggal 31 januari 2007.....	(Rp8.840.694,00)	
	<b>Jumlah :</b>	<b>(Rp8.855.694,00)</b>
	<b>Saldo per 31 Januari 2008</b>	<b>Nihil</b>

Dari data di atas dapat dikemukakan bahwa:

- Jumlah uang daerah (termasuk bunga) yang di simpan di rekening pribadi bendaharawan pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp7.058.391.959,00;
- Dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp5.580.000.000,00 ditransfer kembali ke Kas Daerah pada tanggal 2 Oktober 2007;
- Terdapat penarikan dana sebesar Rp1.854.440.694,00 (Rp1.845.600.000,00 + Rp8.840.694,00) yang tidak dapat dijelaskan penggunaannya oleh bendaharawan Sekretariat Daerah;

- d. Penerimaan bunga tabungan sampai dengan 31 Januari 2007 sebesar Rp52.146.715,00;
- e. Pernyataan dari Sdr. Romzi tidak dapat diyakini kebenarannya.

Menurut pengakuan Bendahara Pengeluaran Setda bahwa dana tersebut sengaja disimpan untuk menutup pengeluaran yang mendesak dan harus segera dibayarkan, jika Sekretaris Daerah sedang tidak berada di tempat.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir Bendaharawan Setda tidak dapat memberikan informasi yang jelas disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atas kas masuk dan kas keluar dari rekening Bank Mega yang merupakan bagian dari dana operasional Sekretariat Daerah yang dikelolanya.

Dengan tidak adanya informasi yang jelas disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atas kas masuk dan kas keluar dari rekening Bank Mega serta dampak atas pengeluaran lainnya yang merupakan bagian dari dana operasional Sekretariat Daerah yang dikelolanya, tim tidak dapat melaksanakan prosedur audit lebih lanjut untuk menguji asersi keberadaan, kelengkapan, hak dan kewajiban, alokasi, dan penilaian serta pengungkapan dari nilai laporan keuangan Setda.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006

- a. Pasal 21 : (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung **dilarang** melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborong atas penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas suatu kegiatan/pekerjaan/penjualan serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- b. Pasal 129 : Komisi rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanana dan anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas Kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah

Perbuatan Bendahara mengalihkan uang daerah ke dalam rekening pribadinya mengakibatkan :

- a. Berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.854.440.694,00 dan laporan pertanggungjawaban belanja pada Sekretariat Daerah tidak diyakini kewajarannya.
- b. Terjadi kerugian daerah atas penerimaan bunga yang tidak disetor ke Kas Daerah sebesar Rp52.146.715,00

Kondisi tersebut terjadi terjadi karena

- a. Itikat tidak baik dari bendahara Sekretariat Daerah untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah;
- b. Pengawasan atasan langsung bendahara lemah.

Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa, bendahara mengalihkan sementara dana dari anggaran sekretariat daerah ke rekening pribadinya tanpa sepengetahuan pejabat pengguna anggaran/atasan langsung bendahara sehingga sepenuhnya menjadi tanggung jawab bendahara. Dana yang dialihkan sementara ke Bank Mega semuanya telah dipergunakan untuk kebutuhan pengeluaran Anggaran Setda berdasarkan DPA Setda 2007.

BPK RI menyarankan kepada Bupati Banjar agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku atasan langsung bendahara memerintahkan lebih lanjut agar bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar 1.854.440.694,00.
- b. Bendahara Sekretariat untuk menyetor penerimaan bunga bank sebesar Rp52.146.715,00;
- c. Sekretaris Daerah untuk memberikan sanksi kepada bendahara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Memberi teguran kepada atasan langsung bendahara dan bendahara yang lalai dalam hal pengelolaan Keuangan Daerah.

## 11. Bantuan Keamanan Dan Ketertiban Senilai Rp160.000.000,00 Direalisasikan Untuk Bantuan Instansi Vertikal

Dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2007, dianggarkan bantuan Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp800.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp215.000.000,00. Berdasarkan pemeriksaan surat pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, diketahui bahwa realisasi sebesar Rp160.000.000,00 diperuntukkan kepada Instansi Vertikal, yaitu sebagai berikut :

BULAN	PENERIMA BANTUAN	JUMLAH (Rp)	
<b>Januari</b>			12.750.000,00
	Kajari Kab. Banjar	4,250,000	
	Polres Kab. Banjar	4,250,000	
	Dandim	4,250,000	
<b>Februari</b>			14.875.000,00
	Kajari Kab. Banjar	4,250,000	
	Polres Kab. Banjar	4,250,000	
	Dandim	4,250,000	
	Ketua PN Kab. Banjar	2,125,000	
<b>Maret</b>			14.875.000,00
	Kajari Kab. Banjar	4,250,000	
	Polres Kab. Banjar	4,250,000	
	Dandim	4,250,000	
	Ketua PN Kab. Banjar	2,125,000	
<b>April</b>			12.7500.000,00
	Kajari Kab. Banjar	4,250,000	
	Polres Kab. Banjar	4,250,000	
	Dandim	4,250,000	
<b>Mei</b>			15.250.000,00
	Kajari Kab. Banjar	4,250,000	
	Polres Kab. Banjar	4,250,000	
	Dandim	4,250,000	
	Kodim	2.500.000	
<b>Juni</b>		-	5.000.000,00
	Rehab rudin kodim	2.500.000	
	Kasi Intel & Staf Kejaks	2.500.000	
<b>Juli</b>	Kasi Intel & Staf Kejaks		2.500.000,00
<b>Agustus</b>	Kasi Intel & Staf Kejaks		2.500.000,00
<b>September</b>	Kasi Intel & Staf Kejaks		2.500.000,00
<b>Oktober</b>			2.500.000,00
	Kodim (ops ketupat)	20.000.000	
	Kasi Intel & Staf Kejaks	2.500.000	
<b>November</b>			42.500.000,00
	Kodim (penangg banjir)	40.000.000,00	
	Kasi Intel & Staf Kejaks	2.500.000	
<b>Desember</b>			12.000.000,00
	Kasi Intel & Staf Kejaks	2.500.000	

BULAN	PENERIMA BANTUAN	JUMLAH (Rp)	
	Letkol Martono	5.000.000	
	Kasdim 1006 rudi setiawan	1.500.000	
	kodim 1006 benc alam	3.000.000	
			<b>160.000.000,00</b>

Dari total bukti pertanggungjawaban bendaharawan sebesar Rp160.000.000,00 tersebut, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemberian bantuan berupa uang tunai kepada Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort dan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar serta Kodim 1006, dilakukan secara rutin dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei 2007;
- b. Bantuan kepada Kodim 1006 untuk tujuan tertentu seperti rehab rumah dinas dan kerjasama dalam penanggulangan bencana alam, tidak didukung bukti yang memadai;
- c. Bantuan kepada Kasi Intel dan Staf Kejaksaan negeri Kabupaten Banjar diberikan secara rutin dan dengan besaran yang tetap mulai bulan Juni sampai dengan Bulan Desember 2007;

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 155 Ayat (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
- b. Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  - (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD TA 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2005, bagian yang mengatur tentang Bantuan Keuangan pada Instansi Vertikal dinyatakan bahwa: ‘...maka Pengalokasian anggaran dalam APBD yang diperuntukkan membantu instansi vertikal

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah tidak diperkenankan. Dalam hal pemerintah daerah membutuhkan dukungan dana untuk koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah kebutuhan pendanaan supaya diformulasikan dalam RASK perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan tugas dengan instansi vertikal terkait.

Hal tersebut mengakibatkan terjadi pemborosan Keuangan Daerah atas pembayaran bantuan kepada instansi vertikal sebesar Rp 160.000.000,00.

Masalah ini disebabkan oleh :

- a. Pemerintah Kabupaten Banjar dalam hal penganggaran bantuan tidak sepenuhnya mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Kelalaian Bendahara Sekretariat dalam hal pengurusan keuangan milik Pemerintah Kabupaten Banjar.

Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa bantuan keuangan kepada instansi vertikal adalah dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dalam membantu pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemberian bantuan ini ditetapkan menurut kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah, sehingga out put yang dicapai sulit di standarisasi.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banjar :

- a. Di masa mendatang penganggaran pada pos bantuan agar mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran agar lebih mematuhi ketentuan tentang bantuan yang diperuntukkan kepada Instansi Vertikal

**12. Terdapat Pengeluaran Pada Pos Sekretariat Daerah Untuk Kegiatan Sekretariat Daerah Dan Kepala Daerah Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Sah Sebesar Rp1.212.521.330,00**

Belanja Pos Sekretariat Daerah untuk kegiatan Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang ditunjuk berdasarkan SK Bupati Banjar No. 7 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah diketahui terdapat pengeluaran untuk pembayaran belanja barang, jasa, dan pemeliharaan serta biaya perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.124.990.600,00 dan Kepala Daerah sebesar Rp 87.530.730,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.212.521.330,00 tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai sebagai syarat sahnya suatu pembayaran.

Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Bukti-bukti pengeluaran belanja barang, jasa dan pemeliharaan yang dilampirkan dalam SPJ bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah adalah kuitansi tanda terima uang dari bendahara pengeluaran kepada pengguna dana (uang muka/panjar), namun bukti tanda terima tersebut oleh bendahara pengeluaran di-SPJ-kan sebagai pengeluaran definitif tanpa didukung bukti-bukti penggunaan uang tersebut;
- b. Bukti-bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas yang dilampirkan dalam SPJ bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah hanya berupa Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari pejabat yang berwenang, dan kuitansi tanda terima uang, sedangkan bukti bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan perjalanan dinas ke tempat tujuan berupa tanda tangan pejabat dan cap instansi yang dikunjungi tidak ada;
- c. Dari jumlah realisasi belanja alokasi dana desa sebesar Rp26.185.000.000,00, bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan dalam SPJ bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp25.863.750.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp321.250.000,00 tidak ada bukti pertanggungjawabannya;
- d. Dari jumlah realisasi Bantuan keamanan dan Ketertiban sebesar Rp215.000.000,00, bukti pertanggung jawaban yang disampaikan oleh bendahara hanya sebesar

Rp160.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp55.000.000,00 (Rp215.000.000,00- Rp160.000.000,00) tidak ada bukti pertanggungjawabannya.

Secara rinci pengeluaran yang tidak didukung bukti yang sah dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>U r a i a n</b>	<b>Jumlah</b>	
1	<b>Sekretariat Daerah</b>		<b>1.124.990.600,00</b>
	- Belanja Brg, Jasa dan Pemeliharaan	417.880.600,00	
	- Perjalanan Dinas	330.860.000,00	
	- Alokasi Dana Desa	321.250.000,00	
	- Bantuan Keamanan dan Ketertiban	55.000.000,00	
2.	<b>Kepala Daerah</b>		<b>87.530.730,00</b>
	- Belanja Brg, Jasa dan Pemeliharaan	32.390.730,00	
	- Perjalanan Dinas	55.140.000,00	
<b>Total</b>			<b>1.212.521.330,00</b>

Kondisi di atas tidak sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 60 ayat (1) PP No.58 Tahun 2005 menyatakan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan atau tidak ada bukti pertanggungjawabannya berindikasi terjadi kerugian daerah sebesar Rp1.212.521.330,00

Hal ini disebabkan :

- a. Pengguna anggaran lalai tidak menerapkan disiplin anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pengawasan atasan langsung bendaharawan pengeluaran Sekretariat Daerah lemah.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah kabupaten Banjar menyatakan bahwa:

- a. untuk pertanggungjawaban belanja barang, pemeliharaan, dan perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah/KDH/WKDH akan diupayakan segera dilengkapi;
- b. terhadap bantuan sosial kemasyarakatan, pemberian bantuan sepenuhnya bersifat situasional sehingga sulit dilakukan standarisasi.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banjar agar memerintahkan Bendahara Sekretariat Daerah untuk mempertanggungjawabkan belanja sebesar Rp1.212.521.330,00 dengan menyetorkannya ke kas daerah.

## Susunan Personalia dan Bantuan untuk Tim Pembinaan Bantuan Alokasi Dana Desa

NO	JABATAN		HONOR (1 TAHUN)	KET
	DINAS	TIM		
1	Bupati Banjar	Pembina I	6.000.000	
2	Wakil Bupati Banjar	Pembina II	5.700.000	
3	Sekda Kab Banjar	Penanggung Jawab I	5.400.000	
4	Asisten Pemerintahan	Penanggung Jawab II	5.100.000	
5	Kabag Pemerintahan Desa	Ketua	4.800.000	
6	Kasubag Kekayaan & Pdptn Desa Bag Rinsa	Sekretaris I	4.200.000	
7	Kasubag tapem, Perangkat,& Adm Desa Bag Rinsa	Sekretaris II	4.200.000	
8	Kepala Bawas Kab Banjar	Anggota	2.400.000	
9	Kabag Keuangan Setda Banjar	Anggota	2.400.000	
10	Kabag Hukum Setda Banjar	Anggota	2.400.000	
11	Kasubag Pengembangan dan Lembaga Desa Bag Rinsa	Anggota	2.400.000	
12	Camat se kabupaten Banjar	Anggota	40.800.000	17 org
13	Staf Bagian Rinsa Setda Banjar	Anggota	7.200.000	3 org
			<b>93.000.000</b>	

### TRANSAKSI REKENING BANK MEGA

NO	TGL	KET	DEBET	KREDIT	SALDO
1	02/01/2007	OVB		100.000.000	100.000.000
2	04/01/2007	CASH		800.000.000	900.000.000
3	11/01/2007	CASH	(600.000.000)		300.000.000
4	25/1/07	CASH		80.000.000	380.000.000
5	25/1/07	BUNGA		2.504.384	382.504.384
6	25/1/07	PAJAK	(500.877)		382.003.507
7	25/1/07	ADMINISTRASI	(15.000)		381.988.507
8	25/1/07	BUNGA		2.611.126	384.599.633
9	25/1/07	PAJAK	(522.225)		384.077.408
10	25/1/07	ADMINISTRASI	(15.000)		384.062.408
11	03/01/2007	TDP		150.000.000	534.062.408
12	13/3/07	CASH		50.000.000	584.062.408
13	25/3/07	BUNGA		3.225.469	587.287.877
14	25/3/07	PAJAK	(645.094)		586.642.783
15	25/3/07	ADMINISTRASI	(15.000)		586.627.783
16	09/04/2007	ATM	(1.500.000)		585.127.783
17	09/05/2007	ATM	(1.500.000)		583.627.783
18	25/4/07	BUNGA		3.750.367	587.378.150
19	25/4/07	PAJAK	(750.073)		586.628.077
20	25/4/07	ADMINISTRASI	(15.000)		586.613.077
21	22/5/07	CASH	(200.000.000)		386.613.077
22	25/5/07	CASH		850.000.000	1.236.613.077
23	25/5/07	BUNGA		3.626.382	1.240.239.459
24	25/5/07	PAJAK	(725.276)		1.239.514.183
25	25/5/07	ADMINISTRASI	(15.000)		1.239.499.183
26	04/06/2007	CASH		200.000.000	1.439.499.183
27	25/6/07	BUNGA		8.557.169	1.448.056.352
28	25/6/07	PAJAK	(1.711.434)		1.446.344.918
29	25/6/07	ADMINISTRASI	(15.000)		1.446.329.918
30	25/6/07	BUNGA		8.370.882	1.454.700.800
1	25/6/07	PAJAK	(1.674.176)		1.453.026.624
2	25/6/07	ADMINISTRASI	(15.000)		1.453.011.624
3	01/08/2007	CASH	(32.500.000)		1.420.511.624
4	01/08/2007	CASH		4.000.000	1.424.511.624
5	20/8/07	CASH	(3.100.000)		1.421.411.624
6	25/8/07	BUNGA		8.254.446	1.429.666.070
7	25/8/08	PAJAK	(1.650.889)		1.428.015.181
8	25/8/07	ADMINISTRASI	(15.000)		1.428.000.181
9	27/8/07	OVB	(500.000.000)		928.000.181
10	05/09/2007	CASH		1.861.527.727	2.789.527.908
11	21/9/07	CASH	(200.000.000)		2.589.527.908
12	25/9/07	BUNGA		12.457.003	2.601.984.911
13	25/9/07	PAJAK	(2.491.401)		2.599.493.510
14	25/9/07	ADMINISTRASI	(15.000)		2.599.478.510
15	02/10/2007	CASH		3.690.717.517	6.290.196.027

NO	TGL	KET	DEBET	KREDIT	SALDO
16	02/10/2007	OVB	(5.580.000.000)		710.196.027
17	02/10/2007	CASH	(20.000.000)		690.196.027
18	25/10/07	BUNGA		5.816.427	696.012.454
19	25/10/07	PAJAK	(1.163.285)		694.849.169
20	25/10/07	ADMINISTRASI	(15.000)		694.834.169
21	06/11/2007	CASH	(50.000.000)		644.834.169
22	16/11/07	CASH	(40.000.000)		604.834.169
23	25/11/07	BUNGA		3.586.550	608.420.719
24	25/11/07	PAJAK	(717.310)		607.703.409
25	25/11/07	ADMINISTRASI	(15.000)		607.688.409
26	26/11/07	CASH	(400.000.000)		207.688.409
27	07/12/2007	CASH	(100.000.000)		107.688.409
28	07/12/2007	CLD		400.000.000	507.688.409
29	../12/07	CASH	(500.000.000)		7.688.409
30	25/12/07	BUNGA		1.477.856	9.166.265
1	25/12/07	PAJAK	(295.571)		8.870.694
2	25/12/07	ADMINISTRASI	(15.000)		8.855.694
3	25/1/08	ADMINISTRASI	(15.000)		8.840.694
4	31/1/08	CASH	(8.840.694)		-
			<b>(8.250.483.305)</b>	<b>8.250.483.305</b>	

## Keterangan :

1. 22 Mei s.d 2 Oktober 2007 :	6.647.511.126
2. Mutasi setelah RTGS 2 Oktober 2007	1.121.076.860
3. Setoran dan bunga dari 22 Mei s.d 2 Oktober 2007	7.058.391.959

## SPJ TIDAK LENGKAP

BULAN	NO	NO.BKU	KETERANGAN	JLH	
APRIL	1	94	Biaya penunjang kegiatan Karya Bakti bersama	24.143.500	
	2	124	bi penunjang staf ahli bupati ub. Feb	6.000.000	
	3	122	bi penunjang staf ahli bupati ub. Feb	1.500.000	
	4	138	bi. Pembelian materai	2.700.000	
	5		bi penunjang staf ahli bupati ub. Maret	6.000.000	
	6	138	bi penunjang staf ahli bupati ub. maret	1.500.000	
			<b>41.843.500</b>		
MEI	1	331	Bi. Berobat Ajeng restu P.	2.000.000	
	2	352	bi. Rapat2 dinas di lingk setda 14-30 Maret 07	6.700.000	
	3	374	bi. Cetak blanko bag keu dan kwitansi	4.065.000	
	4	373	bi. Penyekatan ruang humas	4.975.500	
	5		konsumsi pengarahan kagab rinsa kpd pembakal2	2.100.000	
			<b>19.840.500</b>		
JULI	1	839	bi. Cetak untuk bag. Umum	-	
JUNI	1	700	Pertemuan Bupati dengan Muspida di Hotel Rattan In	10.000.000	
	3	719	Bi. Jamuan Tamu Kunj MENPAN	3.000.000	
	4	635	Bi. Jamuan silaturahmi dg DPC PKB	1.050.000	
	5	636	Bi. Jamuan silaturahmi bupati dg Qari STQ	1.785.000	
	6	639	bi. Jamuan acara sosialisasi prog terjemah al qur'an	3.525.000	
	7	656	bant uang saku dan transp keg penegasan bts dae kab banjar dg batola 23-26 mei 07	8.400.000	
	9	657	bant uang saku dan transp keg penegasan bts dae kab banjar dg batola 23-26 mei 07	1.200.000	
	11	706	bi. Dlm rangka penamaan mobil camat	4.550.000	
	12	770	bi. Jamuan tamu tim monitoring MENPAN	2.000.000	
				<b>35.510.000</b>	
	DES	1	1692	bi. Pengadaan, aqua galon, cocacola,dll	1.985.000
		2	1687	penggantian bi. Cetak buku nanang kalalapon	3.000.000
3		1710	bi. Konsumsi pelaks sosialisasi pembebasan lahan	4.500.000	
4		1715	bi. Buat stempel dan pengurusan kberangktn bupati	1.820.000	
5		1762	bi. Transport mengikuti pelatihan ketramp perahu karet	2.430.000	
6		1826	bi. Perpanjangan dan pajak STNK Kend Dinas	6.272.000	
7		1823	bi. Menunjang silaturahmi bupati open house Idul Fitri	3.200.000	
8		1822	bi. Kons silaturahmi dg warga desa dadap, sei pinang	5.000.000	
9		1825	bi. Perpanjangan dan pajak STNK Kend Dinas	2.996.000	
10		1855	bi. Mengikuti pelatihan annual meeting di solo	2.500.000	
11		1670	bi. Pengamanan dan pengawalan bupati bnjr	1.000.000	
12		2181	bi. Penunj kgtn open houseidul adha	2.350.000	
13		2132	bi. Pembelian perangkat sub bag TU	900.000	
14		2122	bi. Mkn,mnm pelepasan haji bupati banjar	4.860.000	
15		2123	bi. Mkn,mnm pelepasan haji bupati banjar	4.812.500	
16		2124	bi. Mkn,mnm pelepasan haji bupati banjar	5.000.000	
17		2125	bi. Sewa tenda open house idul adha di rudin wabup	1.300.000	
18		2114	bi. Pembelian pesawat telepon dan kabel pada bag keu	240.000	
19		2115	bi. Pembelian pesawat telepon dan kabel di ruang wabup	480.000	
20		2116	pembelian telepon flexi di rudin wabup banjar	1.500.000	
21		2117	bi. Pemasangan antena dan perbaikan peswt radio tel	1.510.000	
22		2113	bi. Perbaikan alat radio kom di rudin wabup banjar	1.200.000	
23		2102	bi. Kons rapt renc pemindahan pedagang pasar	1.875.000	
24		2101	bi. Mengikuti workshop penyusunan LKPD dan review	6.650.000	
25		2100	bi. Kegtn open house idul adha	3.500.000	
26		2088	bi. Perbaikan dan service mobil dinas pemkab banjar	4.700.000	
27		2089	bi. Pencetakan blanko utk keperluan bag keu	3.540.000	
28		2086	bi.belian spare part dan service	1.441.000	
29		2087	bi. Perbaikan mobil fire rescue	4.965.000	
30		2080	bi. Perbaikan lampu/inst pada kant bupati	1.752.000	
31		2081	bi. Penyekatan ruangan bag orgnsi	4.975.500	
	32	2081.B	bi. Pengadaan ATK	4.452.500	

BULAN	NO	NO.BKU	KETERANGAN	JLH
	33	4082	bi. Pengadaan ATK	4.625.000
	34	2079	bi. Pemeliharaan/perbaikan peralatan ged kantor	4.275.000
	35	1921	bant. Kesejaht bagi PNS yang melahirkan& menikah	87.000.000
				<b>192.606.500</b>
<b>NOV</b>				
	1		bant ops pengaman dan pendamping bupati banjar	1.000.000
	2	1657	bi. Penunjang kegt pertemuan dan pembinaan kpd masy	9.050.000
	3		desa blimbing sei pinang	
	4	1639	bi. Perpanjangan dan pajak STNK Kend Dinas	3.203.500
	5	1637	bi. Penunj kegiatan verifikasi penegasan bts wil banjar-tanbu	10.500.000
	6	1625	bi. Rapat2 di lingk pemkab banjar	6.912.500
	7	1597	bi. Pbuatan stempel bup banjar unt Sub Bag TU	450.000
	8	1585	bant biaya kpd tim penguji rekrutmen dir ops BUMDes	6.620.000
	9	1584	bant. Menunjang kegt dlm rangka pendirian BUMDes	11.700.000
	10	1573	bi. Pengangkutan sampah dr Jl.A.Yani s.d Kertak Hanyar	10.460.000
	11	1520	bi. Penunj kgt gemerlap bintang armada	5.000.000
	12	1501	bi. Pelaks penyaluran subsidi minyak goreng	15.850.000
	13	1489	bi. Pelaks sosialisasi PP No.38 th 07 dan PP No.41 th 07	18.400.000
	14	1465	Bi. Menunj Pelaksanaan Pembahasan Raperda TTg ptg/jwb pelaks APBD	11.000.000
				<b>110.146.000</b>
				<b>399.946.500</b>

## SPPD TIDAK LENGKAP

BULAN	NO	NO BKU	NAMA		JLH
MEI	1	306	Ajeng Rastu Pratiwi		2.090.000
	2	348	Drs. H.M Ramlan dkk		13.100.000
	3	343	Ir. Yusni Anani		7.595.000
	4	367	Drs. Chairil Anwar		7.010.000
	5	385	Drs. H.M Suhadi		10.235.000
	6	284	Drs. H.M Suhadi		6.890.000
	7	400	Ir. Yusni Anani		4.545.000
				<b>51.465.000</b>	
JULI	1		Samsimi,SST		1.700.000
	2	800	Drs. Sofyan Asli		2.800.000
	3	802	Nur Awalın		4.300.000
	4	834	Safrin Noor,SH		4.075.000
	5	827	Drs. H.M Jamhuri		2.690.000
	6	824	Drs. Ramlan M.Pd		6.130.000
	7	880	H.Gt. Syakrin (BKD)		5.500.000
	8	846	H. Gt. Yuhari Budiman		3.545.000
	9	892	H. Gt. Yuhari Budiman		3.285.000
	10	901	Ir Yusni Anani		5.500.000
	11	902	Ajeng restu Pratiwi		8.265.000
				<b>47.790.000</b>	
JUNI	1	646	Ajeng Restu Pratiwi		2.905.000
	2	671	Drs. Hairudin Fahri		2.340.000
	3	764	Dra. Hj. Tati Mudjiati		5.840.000
	4	744	Drs. Latiffansyah		4.630.000
				<b>15.715.000</b>	
DES	1		Rudy Ramdani		4.680.000
	2	1686	Ir. Yusni Anani		10.905.000
	3	1780	mustafa dkk		6.610.000
	4	1788	H. Gt. Syakhrin		3.285.000
	5	1787	Drs. H. M. Suhadi		6.890.000
	6	1785	Drs. H. M. Suhadi		3.545.000
	7	1792	Ir. Yusni Anani		4.605.000
	8	1793	Drs. H. Ramlan		18.825.000
	9	1794	Drs. Latiffansyah		3.545.000
	10	1798	Gt. Abidinsyah		3.345.000
	11	1880	Ir. Yusni Anani		6.720.000
	12		Dwi Aprianto dkk		5.810.000
	13	2175	Ramdani dkk		5.810.000
	14	2172	Drs. Sofyan Soeryadi		8.755.000
	15	2173	KH. Hatim Salman		4.805.000
	16	2171	Ir. Yusni Anani		7.090.000
				<b>105.225.000</b>	
NOV	1	1647	Drs. Ali Hanafiah		6.450.000
	2	1648	Drs. Zainiddin		4.610.000
	3	1646	yudi Andrea, SST		7.670.000
	4	1644	Ramdani dkk		11.955.000
	5	1635	Gt. Abidinsyah dkk		9.355.000
	6	1627	Drs. Sofyan Soeryadi		2.380.000
	7		Gt Youhari Budiman		13.880.000
	8	1602	Gt. Abidinsyah dkk		6.930.000
	9	1529	Drs. Chairil Anwar		6.090.000
	10	1517	Ir. H.M Farid Sufian		10.370.000
	11	1515	Drs. H.M Jamhuri		6.370.000
	12	1510	Drg Toto Medyanto		22.300.000
	13	1488	Drs. Khairuddin Fahri		2.305.000
				<b>110.665.000</b>	
			<b>JUMLAH</b>	<b>330.860.000</b>	

**BIAYA PERJALANAN DINAS KDH/WKDH**

BULAN	NO	NO. BKU	KETERANGAN	JLH
FEB	1	58	konsultasi depdagri & dephub jkt	5.105.000
	2	38	silaturahmi nasional anggot legislatif& eksktf PBR di jkt	5.405.000
	3	34	rapat depdagri	5.105.000
MARET	4	68	penghrng citra bakti abdi neg & citra pelay prima	4.805.000
MEI	5	191	SPPD Bupati coorkshop on Water Climate	5.105.000
	6	187	rapat penyelesaian HPL ke BPN jkt	5.105.000
AGUSTUS	7	146	kdh rapat regional bupati se kalimantan di balikpapan	3.490.000
	8	301	bupati konsultasi ke men LH di Jkt	5.105.000
NOV	9	488	wisata religius ke makam walisongo di sby	5.705.000
	10	428	rapat komisi V DPR RI di jkt	5.105.000
	11	427	rapat pemantapan draft RTRWP kalsel 07-08 bersama gub di jkt	5.105.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>55.140.000</b>

**KDH/WKDH**

BULAN	NO	NO. BKU	KETERANGAN	JLH	KODE
APRIL	1	128	bi. Perbaikan pintu, keran, di rudin wabup	440.000	5.2.2.18.07
	2	122	bi. Perbaikan kendaraan dinas bupati	6.454.580	5.2.2.05.02
	3	125	bi perbaikan lampu/inst listrik pd rumah jbbtn bupati	490.500	5.2.2.18.07
MEI	4	119	bi. Pembelian alat kebersihan rudin wabup banjar	1.448.250	5.2.2.18.07
	5	188	bi. Pembelian alat kebersihan rudin wabup banjar	1.448.000	5.2.2.18.07
	6	164	bi. Pembelian alat kebersihan pendopo dan rudin bupati	2.590.700	5.2.2.18.07
	7	142	bi. Pembelian alat kebersihan pendopo dan rudin bupati	2.578.700	5.2.2.18.07
SEPT	8	207	bi. Kebersihan rudin wabup banjar u.b jan-jun 07	1.800.000	5.2.2.18.07
	9	327	bi rutin RT wabup ub. sept	8.490.000	5.2.2.11.02
DES	10	588	tagihan bi.Perbaikan kulkas mesin pompa airr dan mesin cuci pd rudin bupati banjar	3.650.000	5.2.2.18.07
	11	587	perbaikan kend dinas bupati	3.000.000	5.2.2.05.02
			<b>JUMLAH</b>	<b>32.390.730</b>	

PERWAKILAN BPK-RI DI BANJARMASIN  
Jl. A. Yani Km 32,5  
Banjarbaru 70712

Telp. (0511) 4784295 psw 200  
Fax. (0511) 4784296  
Website : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)



[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)